



PUTUSAN

NOMOR: 40/Pdt.G/2015/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SIENI TAMPAH**, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Desa Kawangkoan Jaga II, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut Penggugat I;
2. **JOHANIS TAMPAH**, pekerjaan Tani, alamat Desa Kawangkoan I, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut Penggugat II;
3. **YOUKE TAMPAH**, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Desa Kawangkoan Jaga II, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut Penggugat III;
4. **MARGARETHA OFLIEN TAMPAH**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Kawangkoan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut Penggugat IV;
5. **JOSEPHIN MEINY TAMPAH**, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Desa Sampiri Jaga I, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut Penggugat V;
6. **ROY TAMPAH**, pekerjaan Swasta, alamat Desa Kawangkoan Jaga II, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut Penggugat VI;
7. **ARIE RELIE TAMPAH**, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Bayangkara Jalur III, Rt.006/Rw.002, Kabupaten Mimika, Papua Barat, selanjutnya disebut Penggugat VII;

Hal.1 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **SUSIANE SOUSIA TAMPAH**, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Dr. Malaholo Rt. 004/Rw005, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nunasive Kota Ambon, selanjutnya disebut Penggugat VIII;

Dalam hal ini diwakili kuasanya **YUDDI HANDRY ROBOT, SH** dan **CLIFT PITOY, SH**, keduanya Advokat, beralamat di Jalan Sam Ratulangi 7 Nomor 5 Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadila Negeri Airmadidi tanggal 23 April 2015, selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT;

M e l a w a n

1. **ESTEFINA KAPOH**, umur 56 tahun, pekerjaan PNS Guru, alamat Desa Kawangkoan Jaga I, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara**, alamat Kompleks Perkantoran Kabupaten Minahasa Utara Airmadidi, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;
3. **REINHARD MAMALU, SH**, pekerjaan Advokat, alamat Kompleks Mall Marina Plaza Paal Dua, Kota Manado, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I**;
4. **FRANGKY ONIBALA, SH**, pekerjaan Advokat, alamat Kelurahan Perkamil, Kecamatan Pal Dua, Kota Manado, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II**;
5. **ANTON WENO**, pekerjaan Anggota Polri, alamat Desa Kali, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dan ParaTergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dan ParaTergugat;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 27 Februari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi di bawah Register Nomor: 40/Pdt.G/2015/PN Arm, tertanggal 10 Maret 2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Adapun obyek gugatan adalah tanah sekarang terletak di Desa Kolongan Tatempangan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 27 Desa Maumbi, luas tanah 112.500 m2 dengan batas-batas:

Utara : Sertifikat Nomor 26 Maumbi.

Timur : Saluran Air.

Selatan : Sertifikat Nomor 25 Maumbi.

Barat : Tanah Pasini.

Sertifikat tersebut awalnya atas nama GETROIDA MATHILDA TICOALU dan telah beralih kepada MARAMIS TICOALU KORAH berdasarkan warisan kemudian telah dibalik nama kepada LUCIA TAROREH, kemudian berubah dengan Hak Tanggungan PT. Bank Bumi Daya, kemudian lagi jadi berubah Hak Tanggungan PT. Bank Danamon. Dan kemudian terjadi sengketa antara alm. MARAMIS TICOALU KORAH melawan LUCIA TAROREH, dkk berdasarkan Putusan PN Manado Nomor: 111/Pdt.G/2002/PN.Mdo, Putusan PT. Manado No. 89/PDT/2003/PT.Mdo, Putusan MA No. 603 K/PDT/2004, atas putusan-putusan tersebut alm. MARAMIS TICOALU KORAH menang sehingga kepemilikan sertifikat tersebut tentunya kembali kepada alm. MARAMIS TICOALU KORAH;

Adapun alasan-alasan gugatan para Penggugat sebagai berikut:

Hal. 3 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat II dan ibu para Penggugat diberikan tugas oleh almarhum MARAMIS TICOALU KORAH untuk mengurus dan menjaga tanah-tanah kebun bagian warisan milik almarhum yang diperoleh dari ibunya dan dari keluarga alm. ALEXANDER A. TICOALU (Tete BINTANG);
2. Bahwa secara nyata Penggugat II menguasai lokasi-lokasi tanah budel/warisan alm. Maramis Ticoalu karena berdasarkan pada surat pemberian tertanggal Kawangkoan 18 Agustus 2004 dan surat tanggal 31 Agustus 2004;
3. Bahwa para Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan almarhum MARAMIS TICOALU KORAH sebab almarhum tersebut sebagai om/paman dari para Penggugat berdasarkan silsilah keturunan yang ada;
4. Bahwa almarhum MARAMIS TICOALU KORAH adalah anak dari almarhumah GETROIDA MATHILDA TICOALU, dan almh. GETROIDA MATHILDA TICOALU adalah anak dari almarhum ALEXANDER A. TICOALU;
5. Bahwa alm. A.A. TICOALU beristrikan almh. ANNA SIGARLAKI dan dalam perkawinan alm. A.A. TICOALU dan istrinya memperoleh harta bersama dalam perkawinan yang antara lain adalah lokasi tanah Sertifikat No. 27 Maumbi (obyek sengketa) yang merupakan salah satu obyek/lokasi tanah budel berdasarkan Surat Pembagian Harta Kekayaan Peninggalan dari alm. A.A. TICOALU;
6. Bahwa para Penggugat mempunyai hubungan keluarga dari istri alm. A.A. TICOALU yaitu alm. ANNA SIGARLAKI kakak beradik dengan almh. PAULIN SIGARLAKI;
7. Bahwa almh. PAULIN SIGARLAKI bersuamikan OMBUS SUMAKUD dan memperoleh seorang anak bernama ANNA SUMAKUD yang bersuamikan HENDRIK TAMPAH dan memperoleh seorang anak bernama WENTRIK

Hal. 4 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMPAH yang beristrikan MARIA KOLOAY dan memperoleh anak para Penggugat;

8. Bahwa dari hubungan keluarga tersebut para Penggugat senantiasa hidup berdekatan, berdampingan dan saling tolong menolong, diantaranya ayah para Penggugat sempat menjadi sopir alm. A.R. TOCOALU dahulu Gubernur Muda Sulut yang adalah adik dari almh. MATHILDA GETROIDA TICOALU (ibu dari alm. MARAMIS TICOALU KORAH), serta Penggugat II dengan ibu para Penggugat karena selalu disuruh menjaga dan mengurus tanah-tanah kebun budel alm. MARAMIS TICOALU KORAH sehingga akan diberikan lokasi tanah terletak di Klembi/Kodotai seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) sebagaimana Surat Pemberian tertanggal Kawangkoan 18 Agustus 2004 dan surat tanggal 31 Agustus 2004;
9. Bahwa alm. MARAMIS TICOALU KORAH semasa hidupnya mempunyai seorang istri bernama MARIA ELISABETH GO (LILI) sesuai Akta Perkawinan No. 802/1964 Jakarta, akan tetapi istrinya tinggal di Jakarta dan sekarang sudah tidak diketahui alamat pastinya;
10. Bahwa Tergugat I adalah seorang guru dari Kota Bitung dan mempunyai suami kemudian pindah tugas di Kawangkoan dan tinggal kos-kosan di rumah alm. MARAMIS TICOALU KORAH, pada waktu Penggugat II dan ibu para Penggugat diberikan hibah tanah kebun 5000 m², sebagaimana surat yang ada Tergugat I dipanggil untuk menandatangani sebagai saksi dalam surat tersebut pada tanggal 18 dan 31 Agustus 2004;
11. Bahwa Penggugat II tidak mengerti senantiasa dibodohi dan ditipu oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I karena belakangan ternyata telah melakukan perampasan hak secara terencana, terstruktur dan terekayasa atas harta-harta warisan keluarga keturunan dari almarhum ALEXANDER A. TICOALU dan

Hal. 5 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya, dimana para Penggugat sebagai ahli waris Pengganti sebagaimana terurai kemudian;

12. Bahwa pada tahun 2004 alm. MARAMIS TICOALU KORAH sudah mulai sakit-sakitan, kemudian Tergugat I yang tinggal di rumah alm. MARAMIS TICOALU KORAH di Desa Kawangkoan, Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, dengan dibantu oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, melakukan rencana, terstruktur dan terekayasa untuk perampasan hak atas harta budel/waris alm. MARAMIS TICOALU KORAH dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terlebih dahulu merekayasa menerima kuasa dari alm. MARAMIS TICOALU KORAH untuk menggugat cerai pada istrinya MARIA ELISABETH GO (LILI) yang beralamat di Jakarta, dan menipu Penggugat untuk memberikan kesaksian palsu yang dibilang untuk bersaksi perkara perdata tanah ternyata perkara cerai;
- Selanjutnya melakukan rekayasa perkawinan secara diam-diam antara Tergugat I dengan alm. MARAMIS TICOALU KORAH yang beralamat di Desa Kawangkoan akan tetapi direkayasa perkawinan berlangsung di Catatan Sipil Manado bukan Catatan Sipil Minahasa Utara sesuai Akta Perkawinan dengan alamat Teling Manado pada tahun 2004 tahun rekayasa kawin tersebut. Dan pada tanggal 26 Juni 2006 almarhum MARAMIS TICOALU meninggal dunia;
- Jadi menurut hemat para Penggugat bahwa tidak mungkin orang yang sudah tua dan sakit-sakitan masih punya keinginan untuk kawin;

13. Bahwa tidak cukup dengan merekayasa perceraian dan perkawinan untuk merampas hak atas harta budel/waris dari almarhum MARAMIS TICOALU KORAH, Tergugat I dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II juga merekayasa

Hal. 6 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Wasiat tertanggal 8 Juni 2006 saat dimana Penggugat II senantiasa mengurus almarhum tersebut di Rumah Sakit Malalayang;

14. Bahwa atas rekayasa surat wasiat tersebut, Penggugat II waktu itu bersama dengan pengacara alm. SIGAR TICOALU ada melaporkan ke pihak Kepolisian Daerah Sulut tentang tindak pidana pemalsuan surat yang sempat ditangani oleh Turut Tergugat III Kompol ANTON WENO yang hingga kini tidak ditindaklanjuti atau diketahui apakah sudah di SP3kan atau belum;

15. Bahwa Turut Tergugat III digugat dalam kepentingan melindungi rencana terstruktur dan terekayasa dari Tergugat I dan Turut Tergugat I dalam proses perampasan hak waris tersebut dengan alasan adanya surat akta perkawinan alm. MARAMIS TICOALU KORAH dengan Tergugat I;

16. Bahwa akibat tidak diprosesnya laporan pemalsuan surat tersebut, maka pihak Tergugat I dan Turut Tergugat I leluasa melakukan perampasan hak secara terstruktur atas harta bawaan/budel waris dari alm. MARAMIS TICOALU dari kakeknya alm. ALEXANDER A. TICOALU;

17. Bahwa dalam proses rekayasa-rekayasa tersebut, alm. MARAMIS TICOALU KORAH sementara sakit-sakitan dan dirawat di Rumah Sakit Malalayang dan Penggugat II dan keluarga yang senantiasa mengurus dan menjaga almarhum sampai ia meninggal serta mengurus acara pemakaman sampai pembuatan Akta Kematian No. 60/04/VII-2006;

18. Bahwa alm. MARAMIS TICOALU KORAH setelah meninggal dunia tidak mempunyai keturunan yang sah dengan istrinya LILY;

19. Bahwa para Penggugat yang berdasarkan silsilah keturunan jelas-jelas mempunyai hubungan keluarga dan menurut hukum adalah selaku ahli waris Pengganti dari pihak keturunan istri dari almarhum ALEXANDER A. TICOALU

Hal. 7 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu para Penggugat merasa berhak atas obyek sengketa berupa tanah sertifikat M 27 Maumbi karena merupakan harta budel dari almarhum A.A TICOALU yang diwariskan pada alm. GETROIDA MATHILDA TICOALU kemudian pada alm. MARAMIS TICOALU KORAH tersebut;

20. Bahwa oleh karena Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah merekayasa keadaan perkawinan dan membuat surat wasiat yang tidak jelas, sehingga Tergugat I dengan dasar sebagai istri telah melakukan permohonan eksekusi berdasarkan ahli waris yang tidak jelas dan kemudian pengurusan penggantian blangko kepemilikan atas Sertifikat M 27 Maumbi tersebut di Badan Pertanahan Minahasa Utara;

21. Bahwa pelaksanaan eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Manado terhadap untuk dan atas permintaan Tergugat I berdasarkan kedudukan sebagai ahli waris sesungguhnya tidak berdasar karena harta tersebut adalah harta bawaan bukan diperoleh dalam perkawinan rekayasa untuk perampasan hak waris ahli waris pengganti;

22. Bahwa walaupun Tergugat I telah merekayasa perkawinan dengan alm. MARAMIS TICOALU KORAH yang sudah hampir mati karena sakit-sakitan, sesungguhnya Tergugat I menurut hukum tidaklah berhak untuk mewarisi atas harta-harta budel alm. MARAMIS TICOALU KORAH sebab itu harta bawaan dari kakeknya alm. ALEXANDER A. TICOALU dalam perkawinannya dengan ANNA SIGARLAKI;

23. Bahwa para Penggugat selaku keturunan dari pihak keluarga istri alm. ALEXANDER A. TICOALU merasa berhak untuk memperoleh sebagian dan melindungi sebagiannya lagi dari keseluruhan harta budel tersebut oleh karena secara garis keturunan ke bawah dari alm. ALEXANDER A. TICOALU dan istrinya alm. ANNA SIGARLAKI setelah alm. MARAMIS TICOALU KORAH

Hal. 8 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah meninggal dengan tidak mempunyai keturunan, maka menurut hukum harta-harta tersebut menjadi bagian waris dari ahli waris Pengganti, dari keturunan saudara bersaudara pihak alm. ALEXANDER A., TICOALU dan saudara bersaudara keturunan istrinya alm. ANNA SIGARLAKI;

24. Bahwa oleh karena para Penggugat jelas dalam kedudukan mewaris merupakan ahli waris pengganti atas harta budel/waris alm. MARAMIS TICOALU KORAH, maka dimohon supaya dapat dinyatakan sebagai ahli waris pengganti yang sah untuk mewaris atas sebagian harta yang diwariskan dari alm. ALEXANDER A. TICOALU;

25. Bahwa oleh karena pihak keturunan saudara bersaudara alm. ALEXANDER A. TICOALU tidak diketahui lagi keturunannya, maka mohon agar supaya para Penggugat dinyatakan sah untuk melindungi sebagian harta yang diwariskan dari alm. ALEXANDER A. TICOALU dan istrinya;

26. Bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan budel harta bawaan milik alm. MARAMIS TICOALU KORAH yang diperoleh dari orang tuanya dan kakeknya alm. ALEXANDER A. TICOALU dan istrinya, maka mohon dapat dinyatakan para Penggugat berhak mewaris sebagai ahli waris pengganti atas sebagian obyek sengketa dan berhak melindungi atas sebagiannya lagi dari obyek sengketa guna kepentingan ahli waris pengganti lainnya;

27. Bahwa karena Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam merekayasa perceraian alm. MARAMIS TICOALU KORAH dengan istrinya dan merekayasa perkawinan Tergugat I dengan alm. MARAMIS TICOALU KORAH serta merekayasa surat wasiat adalah dengan tujuan merampas hak waris atas harta budel/waris alm. MARAMIS TICOALU KORAH dari kakeknya A.A. TICOALU terhadap para Penggugat selaku ahli waris pengganti, maka perbuatan Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II patut dinyatakan

Hal. 9 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan melawan hukum atau perbuatan melawan hak para Penggugat selaku ahli waris pengganti dan ahli waris pengganti lainnya atas harta bawaan/budel waris alm. MARAMIS TICOALU KORAH dari kakeknya alm. A.A. TICOALU;

28. Bahwa Badan Pertanahan Minahasa Utara selaku Tergugat II digugat karena dengan mudahnya telah melakukan penggantian blangko sertifikat M.27 kepada Tergugat I yang ternyata tidak disertai dengan alas hak atas harta waris bawaan. Dan dasar pendaftaran hak karena apa ? Serta luas tanah penggantian blangko telah berubah sebab menurut sertifikat M 27 Maumbi luas tanah 112.500 m2 sedangkan dalam penggantian blangko luas tanah 99.756 m2, sehingga menurut hukum penggantian blangko tersebut adalah tidak berdasar dan telah melanggar hak para Penggugat selaku ahli waris pengganti lainnya oleh karena itu mohon supaya penggantian blangko Sertifikat M27 Maumbi tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

29. Bahwa lokasi tanah Sertifikat M 27 tersebut oleh Tergugat I telah dipecah-pecahkan kepada pihak ketiga lainnya di Badan Pertanahan Kabupaten Minut dan oleh karena itu dimohon juga agar sertifikat-sertifikat pemecahan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena tidak didasarkan atau dialaskan pada hak kepemilikan yang sah dan menurut hukum;

30. Bahwa keseluruhan atau sebagian lokasi Sertifikat M 27 Maumbi secara nyata di lapangan telah dikuasai oleh Tergugat I dan pihak ketiga lainnya yang mendapat hak dari Tergugat I oleh karena tidak berdasarkan alas hak yang sah, maka mohon agar Tergugat I maupun pihak ketiga lainnya yang mendapat hak dari Tergugat I supaya keluar dari lokasi tersebut dan

Hal. 10 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada para Penggugat selaku pemilik berdasarkan ahli waris pengganti yang sah menurut hukum;

31. Bahwa terhadap Badan Pertanahan Minahasa Utara yang telah mengeluarkan penggantian blangko Sertifikat M. 27 Maumbi karena tidak berdasar atau didasarkan pada alas hak yang tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak sah, supaya apabila putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dapat membatalkan dan kemudian memperkenankan kepada para Penggugat untuk memproses peralihan hak atas Sertifikat M. 27 kepada para Penggugat dengan dasar sebagai ahli waris pengganti;

Berdasarkan alasan-alasan gugatan para Penggugat tersebut, maka para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Mohon supaya meletakkan sita atas Sertifikat M 27 Maumbi maupun blangko asli penggantian Sertifikat M. 27 Maumbi dan melakukan sita jaminan atas lokasi tanah tersebut, supaya tidak lagi dialihkan oleh Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta pihak ketiga yang mendapat hak dari pada mereka kepada pihak lainnya;

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah selaku ahli waris pengganti yang sah atas harta-harta peninggalan alm. A.A. TICOALU dan istrinya;
3. Menetapkan para Penggugat sebagai ahli waris pengganti berhak mewaris dan memiliki atas sebagian harta-harta warisan dari alm. ALEXANDER A.

Hal. 11 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TICOALU dan istrinya, serta berhak melindungi sebagiannya untuk kepentingan ahli waris pengganti lainnya;

4. Menyatakan para Penggugat berhak mewaris atas sebagian harta budel/warisan alm. MARAMIS TICOALU KORAH berupa Sertifikat M. 27 Maumbi luas tanah 112.500 m2 tersebut dan melindungi sebagiannya lagi guna kepentingan ahli waris pengganti lainnya;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dalam hal merekayasa perceraian alm. MARAMIS TICOALU KORAH dan istrinya MARIA ELISABETH GO (LILI), merekayasa perkawinan alm. MARAMIS TICOALU KORAH dengan Tergugat I dan merekayasa Surat Wasiat untuk memperoleh hak waris dari alm. MARAMIS TICOALU KORAH atas harta bawaannya dari alm. ALEXANDER A. TICOALU dan istrinya ANNA SIGARLAKI adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak waris para Penggugat selaku ahli waris pengganti dari alm. MARAMIS TICOALU KORAH;
6. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat II Badan Pertanahan Kabupaten Minut yang menerbitkan penggantian blangko Sertifikat M. 27 Maumbi adalah tidak berdasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan menurut hukum sertifikat-sertifikat pemecahan berdasarkan penggantian blangko Sertifikat M. 27 Maumbi luas 99.756 m2 adalah tidak sah dan tidak juga mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan pihak ketiga lainnya yang mendapat hak dari pada mereka serta pihak keempat dan seterusnya yang mendapat peralihan dari pada pihak ketiga atas lokasi tanah sertifikat M. 27 Maumbi dan yang berada dan menguasai lokasi tanah obyek sengketa tersebut untuk segera keluar dan mengosongkan lokasi tanah

Hal. 12 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut guna diserahkan kepada para Penggugat untuk dipakai dengan bebas, jika perlu dieksekusi dengan bantuan aparat kepolisian negara;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sertifikat M. 27 Maumbi, Blangko penggantian Sertifikat M. 27 dan lokasi tanah Sertifikat M. 27 Maumbi luas 112.500 m²;

10. Biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat;

SUBSIDAIR:

Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada awalnya **para Penggugat** datang sendiri di persidangan, kemudian datang kuasanya **YUDDI HANDRY, SH** dan **CLIF PITOI, SH**, keduanya Advokat yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi 7 Nomor 5 Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 23 April 2014 di bawah Register Nomor: 21/SK/2015/PN Arm, **Tergugat I**, datang menghadap kuasanya **REINHAARD M. MAMALU, SH** dan **FRANKY ONIBALA, SH**, pekerjaan keduanya Advokat, berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Reinhard M. Mamalu, SH dan Rekan di Jalan Piere Tandean (Boelevard) Kompleks ITC Marina Plaza Lt. I Nomor B-16, Kelurahan Wenang Utara, Kota Manado dan di Jalan Sungsi Musi Kelurahan Singkil Lingkungan I, Kecamatan Singkil, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 16 April 2015 Nomor: 72/SK/2015/PN Arm. **Turut Tergugat I** datang menghadap kuasanya **WILLEM MONONIMBAR, SH**, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Reinhard M. Mamalu, SH dan Rekan di Jalan Piere Tandean (Boelevard) Kompleks ITC Marina Plaza lantai I Nomor B-16, Kelurahan Wenang Utara, Kota Manado dan di Jalan Sungsi Musi Kelurahan Singkil Lingkungan I, Kecamatan Singkil, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 13 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 16 April 2015 Nomor: 73/SK/2015/PN Arm khusus untuk menghadap/menghadiri sidang di pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 16 April 2015, menghadiri sidang mediasi dan mengambil keputusan dalam sidang mediasi tanggal 16 April 2015, **WILLEM MONONIMBAR, SH** dan **FRANGKY E. ONIBALA, SH**, keduanya Advokat/Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Reinhard M. Mamalu, SH dan Rekan di Jalan Piere Tandean (Boeleward) Kompleks ITC Marina Plaza lantai I Nomor B-16, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juli 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tertanggal 01 Juli 2015 Nomor: 121/SK/2015/PN Arm khusus untuk mengajukan jawaban dalam Kompensi dan gugatan Rekonpensi, menerima Replik dalam Kompensi dan jawaban dalam Rekonpensi dari lawan, mengajukan duplik dalam Kompensi dan Replik dalam Rekonpensi dan untuk sidang selanjutnya dihadiri Turut Tergugat I sendiri, **Turut Tergugat II** menghadap sendiri di persidangan, **Tergugat II** dan **Turut Tergugat III** tidak pernah datang menghadap atau menyuruh wakilnya datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara, atas permintaan para pihak ditunjuk Hakim **NUR DEWI SUNDARI, SH**, sebagai mediator namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan para Penggugat dibacakan tanpa ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekonpensi pada tanggal 29 Juni 2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi tentang Ketidakwenangan mengadili Pengadilan Negeri Airmadidi (Exeptie van Onbevoegheid)

Hal. 14 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan diajukan eksepsi kompetensi absolut adalah didasarkan pada ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di luar Jawa dan Madura yakni: pasal 160 Rbg (Reglemen tot Regeling van Het Rechtsweten Buiten Jawa en Madura) menegaskan: Tetapi dalam hal perselisihan itu mengenai suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan mutlak Pengadilan Negeri, maka setiap saat pemeriksaan perkara itu boleh dituntut, supaya hakim mengatakan dirinya tidak berhak dan hakim sendiri wajib mengakui itu karena jabatannya;

Bahwa apabila merujuk pada ketentuan pasal 160 Rbg tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi hendaknya sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara dapat terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela apakah dirinya berhak memeriksa/mengadili perkara aquo;

Bahwa setelah menyimak dan mencermati dalil-dalil gugatan para Penggugat yang pada pokoknya mempersoalkan tentang sah tidaknya Sertifikat Hak Milik Nomor 27/luas 112.500 m2/semula atas nama MARAMIS TICOALU KORAH kemudian beralih menjadi atas nama LUCIA TAROREH---terakhir telah dibalik nama menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1119/Tahun 2009/atas nama Tergugat I selaku istri/ahli waris yang sah dari MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH yang terletak di Desa Watutmou dahulu Maumbi (bukan Desa Kolongan Tatempangan), Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. Hal mana dapat dilihat pada posita gugatan angka 28, angka 29 dan angka 30 serta dalam petitum gugatan angka 6 dan angka 7 khusus petitum dapat dikutip sebagai berikut:

Petitum gugatan Penggugat angka 6 dikutip sebagai berikut:

6. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat II Badan Pertanahan Kabupaten Minut yang menerbitkan penggantian blangko Seretifikat M. 27 Maumbi adalah tidak berdasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Petitum gugatan Penggugat angka 7 dikutip sebagai berikut:

7. Menyatakan menurut hukum sertifikat-sertifikat pemecahan berdasarkan

Hal. 15 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian blangko Sertifikasi M. 27 Maumbi luas 99.756 m2 adalah tidak sah dan tidak juga mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menunjuk dalil posita gugatan angka 28, angka 29 dan angka 30 dan petitum gugatan para Penggugat angka 6 dan angka 7 telah membuktikan bahwa yang menjadi pokok dari gugatan para Penggugat adalah: Suatu Tuntutan Pembatalan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 27 dan sertifikat-sertifikat pemecahannya;

Bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (2) huruf c tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) jo pasal 1 butir 1 dan butir 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997) menegaskan suatu sertifikat atas tanah merupakan produk hukum yang diterbitkan/dikeluarkan oleh pemerintah melalui pejabat yang berwenang yaitu: Badan Pertanahan Nasional--- dalam hal ini selaku Pejabat Tata Usaha Negara; Bahwa menurut ketentuan hukum administrasi, kualifikasi yang demikian memberikan konsekuensi dimana sertifikat atas tanah termasuk Sertifikat Hak Milik Nomor 27 dan sertifikat-sertifikat pemecahannya tersebut adalah tergolong dalam kualifikasi suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara karena memenuhi unsur pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; Dengan demikian, jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan para Penggugat yang telah dikutip di atas, maka harus diartikan dan disimpulkan bahwa maksud pokok gugatan para Penggugat adalah: Pembatalan Terhadap Keputusan Tata

Hal. 16 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 27 dan sertifikat-sertifikat pemecahannya tersebut.

Bahwa upaya hukum berupa pembatalan terhadap keputusan tata usaha adalah suatu sengketa tata usaha negara yang demi hukum harus diajukan melalui gugatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan dalam lingkup Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini diatur dengan tegas dalam pasal 1 butir 10, 11, dan butir 1 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun Butir 10 UU PTUN:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku”

Butir 11 UU PTUN:

“Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan”.

Butir 1 UU PTUN:

“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dalil-dalil para Penggugat itu sendiri, maka terbukti bahwa gugatan para Penggugat seharusnya diajukan kepada ketua pengadilan di lingkungan badan peradilan tata usaha negara dan bukan di Pengadilan Negeri Airmadidi yang termasuk ke dalam lingkungan badan peradilan umum, dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Airmadidi secara absolut tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini.

Berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 321

Hal. 17 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1978: pengadilan negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain.

Maka berdasarkan fakta hukum, ketentuan hukum yang terkait dengan perkara aquo dan yurisprudensi yang menjadi dasar acuan berlaku umum selama ini, maka selaras dengan ketentuan pasal 162 Rbg. dengan ini Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang terhormat secara ex-officio menjatuhkan Putusan sela dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Armadidi tidak memiliki kewenangan yurisdiksional secara absolut untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat menolak dan tidak sependapat dengan dalil eksepsi kompetensi absolut tersebut, maka Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan hendak mengajukan dalil-dalil eksepsi lainnya sebagai berikut:

2. Eksepsi tentang Nebis in Idem.

Gugatan para Penggugat mengandung cacat formil dan melanggar hukum acara perdata sebab tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 27 luas 112.500 m2 atas nama MARAMIS TICOALU KORAH (almarhum) terletak di Desa Watutumou (dahulu Maumbi), Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara (bukan Desa Kolongan Tatempangan) sudah pernah disengketakan dalam perkara perdata yang telah mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap yakni:

- Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 02 September 2002 No. 111/PDT.G/2002/PN.MDO jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 14 Juli 2003 Nomor: 89/PDT/2003/PT.MDO jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 2007 Reg. Nomor: 603 K/PDT/2004 antara: MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi Lawan ELISABETH LIMANDO, dkk sebagai para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi. Dan putusan

Hal. 18 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diakui/dibenarkan oleh para Penggugat dalam gugatannya
halaman 2;

Hal mana sangat identik dengan yurisprudensi tetap (Putusan Mahkamah Agung RI) tanggal 13 April 1976 Nomor: 647 K/Sip/1973 dengan kaidah hukumnya sebagai berikut: Ada atau tidaknya Nebis in Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasan yang sama.

Dengan demikian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 27/tahun 1987/seluas kurang lebih 112.500 m² (seratus dua belas ribu lima ratus meter persegi) semula atas nama : MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH kemudian beralih menjadi atas nama LUCIA TATOREH terakhir beralih/balik nama menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1119/tahun 2009/atas nama: ESTEFINA KAPOH (istri/ahli waris dari MARAMIS TICOALU KORAH alias MAX TECKY KORAH) yang terletak di Desa Watutumou dahulu Maumbi (bukan Desa Kolongan Tatempangan) Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara-----tidak patut dan layak lagi untuk disengketakan oleh para Penggugat dalam perkara aquo sebab sudah ada putusan sebelumnya yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap yakni: Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 02 September 2002 Nomor 111/PDT.G/2002/PN.MDO jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 14 Juli 2003 Nomor: 89/PDT/2003/PT.MDO jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 2007 Reg. Nomor: 603 K/PDT/2004. Oleh karena itu gugatan para Penggugat demi hukum dapat dinyatakan Nebis in Idem;

3. Eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (Obscur libel).

Bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscur libel) sebab:

Hal. 19 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Para Penggugat/Penggugat II justru yang telah merekayasa letak dan kedudukan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 27/luas 112.500 m²/ semula atas nama MARAMIS TICOALU Alias MAX TECKY KORAH kemudian beralih menjadi atas nama LUCIA TATOREH, terakhir beralih/dibalik nama atas nama menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1119/tahun 2009/atas nama ESTEFINA KAPOH (istri/ahli waris dari MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH (almarhum), seolah-olah masuk wilayah Desa Kolongan Tatempangan Kecamatan Kalawat pada hal secara de facto dan de jure sejak dahulu kala tanah tersebut terletak dan masuk wilayah Desa Watutumou dahulu Maumbi (bukan Desa Kolongan Tatempangan) Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. Dengan demikian gugatan para Penggugat jelas-jelas salah obyek sehingga membuat gugatan para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel).

b. Bahwa sangatlah keliru, tidak benar dan salah pencantuman batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan para Penggugat sebab batas-batas tanah dalam gugatan sangat berbeda dengan keadaan lokasi tanah sekarang ini apalagi tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 27 yang telah beralih/berubah menjadi SHM Nomor 1119/tahun 2009/luas 112.500 m² tersebut tidak ada lagi karena sudah dipisah-pisahkan kepada para pihak yang berhak menurut hukum maka jelas membuat gugatan para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel).

4. Eksepsi tentang gugaan kekurangan pihak (Exceptio Pluriumalitis contractum).

Bahwa para Penggugat telah mendalilkan baik dalam posita maupun petitum gugatan mendalilkan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 27/luas 112.500 m²/semula atas nama MARAMIS TICOALU KORAH (almarhum) telah dialihkan dan dipisah-pisahkan kepada pihak ketiga termasuk pihak pejabat pembuat akta tanah yang membuat akta jual beli atas tanah tersebut maka jelas masih ada

Hal. 20 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak lainnya yang tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo yakni pejabat pembuat akta tanah dan pihak lainnya seperti penjual dan pembeli.

Bahwa selain itu ternyata masih ada ahli waris lainnya yang merupakan saudara kandung dari para Penggugat yaitu: alm EDO TAMPA mempunyai keturunan/anak-anak selaku ahli waris pengganti dan alm. FERI TAMPA mempunyai keturunan/anak-anak selaku ahli waris pengganti dimana dalam gugatan aquo tidak ditarik sebagai pihak baik sebagai Penggugat maupun Turut Tergugat.

Oleh karena masih ada pihak-pihak lain yang tidak ditarik/digugat dalam perkara in casu maka menurut hukum acara perdata yang berlaku gugatan para Penggugat hendaknya harus ditolak/dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan para Penggugat karena sebagai dalil tanpa dasar hukumnya terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas-tegas kebenarannya Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
2. Bahwa seluruh dalil Eksepsi tersebut di atas, ditarik masuk menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam bagian Konpensasi ini;
3. Bahwa para Penggugat telah mengakui dan membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 111/PDT.G/2002/PN.Mdo tanggal 12 Desember 2013 dengan amar putusannya: jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 89/PDT/2003/PT.Mdo tanggal 30 Oktober 1982 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg Nomor: 602 K/PDT/2004 tanggal 24 Januari 1990 antara MARAMIS TICOALU KORAH (almarhum) sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi lawan LUCIA TAROREH, dkk sebagai para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, putusan mana dimenangkan oleh MARAMIS TICOALU KORAH (almarhum) sebagai

Hal. 21 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi atas usaha dan perjuangan bersama dengan Tergugat I selaku istrinya yang sah;

4. Bahwa dalil gugatan angka 1 dan angka 2 telah diakui keberadaan Penggugat II semata-mata statusnya hanya sebagai penjaga kebun (bukan sebagai pemilik) pada lokasi kebun tertentu yang berlokasi di tempat bernama Ban Sapi dan kompensasinya oleh alm. MARAMIS TICOALU KORAH telah memberikan sebidang tanah seluas 5.000 m2 kepada Penggugat II akan tetapi Penggugat II sama sekali tidak diberikan tugas dan kewenangan oleh alm. MARAMIS TICOALU KORAH untuk menjaga dan mengurus tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 27 (obyek sengketa) tersebut sehingga jika Penggugat II/para Penggugat mau menguasai apalagi menjual tanah obyek sengketa tersebut maka jelas adalah suatu perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa dalil gugatan angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 menceritakan tentang kedekatan alm. MARAMIS TICOALU KORAH dengan para Penggugat, dipersilahkan membuktikan di hadapan persidangan sebab secara yuridis formal para Penggugat bukan ahli waris yang sah dari alm. MARAMIS TICOALU KORAH oleh karena ahli waris yang sah dari alm. MARAMIS TICOALU KORAH adalah Tergugat I sebagai istrinya yang kedua;
6. Bahwa dalil gugatan angka 10 tidak benar dan mengada-ada sebab pada saat alm. MARAMIS TICOALU KORAH memberikan 5.000 m2 kepada Penggugat II sebagai imbalan untuk menjaga tanah kebun milik alm. MARAMIS TICOALU KORAH pada saat itu Tergugat I dan alm. MARTAMIS TICOALU KORAH sudah tinggal hidup bersama sebagai suami istri dimana Tergugat I sendiri mengetahui dan menjadi saksi dalam pemberian tanah 5.000 m2 oleh alm. MARAMIS TICOALU KORAH kepada Penggugat II tersebut;
7. Bahwa dalil gugatan angka 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 adalah tidak benar, bohong belaka dan mengada-ada sehingga harus ditolak dan dikesampingkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 22 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat II justru berpura-pura bodoh karena ia paling pintar mempengaruhi orang untuk jadi mangsanya dengan tanpa alas hak sekalipun ia bisa menjual tanah hak milik orang lain yakni: Tanah milik sah dari Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (yang sudah memiliki sertifikat hak milik) oleh Penggugat II telah dijualnya secara melawan hukum kepada orang lain (Marthen M) disinilah kelihatan kedoknya siapa yang penipu.
- Bahwa tanah obyek sengketa bukan hak milik dan harta warisan dari alm. ALEXANDER . TICOALU/istrinya bahkan para Penggugat bukan ahli waris penggantinya sebab sesuai silsilah keturunan ALEXANDER ADRERIS TICOALU kawin dengan ANNA FREDRIKA SIGARLAKI yang dibuat bulan Februari 2006 oleh MARAMIS TICOALU KORAH yang diketahui oleh Hukum Tua Desa Kawangkoan serta Surat Keterangan Waris tanggal 13 Agustus 2008, dimana sebagai ahli waris yang sah adalah ESTEFIN KAPOH, S.Pd selaku istri kedua dari alm. MARAMIS TICOALU KORAH bahkan tanah obyek sengketa semula telah menjadi hak milik orang lain kemudian oleh alm. MARAMIS TICOALU KORAH yang dibantu juga oleh ESTEFIN KAPOH, S.Pd menggugat tanah obyek sengketa ke Pengadilan melalui Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku kuasa hukumnya, perkara mana dimenangkan oleh alm. MARAMIS TICOALU KORAH sampai dilakukan eksekusi;
- Bahwa pada tahun 2004, MARAMIS TICOALU KORAH mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Manado terhadap istrinya yang pertama MARIA ELISABETH GO (LILI), akhirnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan perceraian pada tanggal 26 Agustus 2004 No. 159/PDT.G/2004/PN.Mdo yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Setelah putusan cerai tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado selanjutnya

Hal. 23 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARAMIS TICOALU KORAH menikah lagi dengan ESTEFIN KAPOH, S.Pd di Manado pada tanggal 10 September 2004, sesuai Akta Perkawinan Nomor: 916/XXXVIII/P4/2004 tanggal 21 September 2004, rangkaian peristiwa hukum tersebut bukan rekayasa melainkan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sama sekali tidak pernah terlibat apalagi melakukan rekayasa surat wasiat tertanggal 8 Juni 2006 justru Penggugat II merekayasa isu ini agar para korban dari Penggugat II yang membeli tanah milik orang lain tersebut tidak menuntut balik pada Penggugat II. Perlu ditegaskan bahwa surat wasiat tertanggal 8 Juni 2006 yang dibuat oleh MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH adalah sah menurut hukum oleh karena dibuat dan ditulis dengan tangannya sendiri disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi mengetahui Hukum Tua;
- Bahwa Penggugat II telah melakukan pembohongan sebab Penggugat II sama sekali tidak pernah mengurus alm. MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH di Rumah Sakit Malalayang selain daripada istrinya yakni Tergugat I sendiri yang mengurus dan membiayai selama sakit di rumah dan di rumah sakit serta sampai meninggal dunia nanti dibuktikan dalam persidangan;
- Bahwa ternyata para Penggugat telah mengakui pernah melaporkan masalah pemalsuan dan masalah tanah obyek sengketa tersebut di Polda Sulut akan tetapi tidak terbukti karena sudah di SP3kan, artinya laporan para Penggugat tersebut tidak mendasar dan tidak logis hanya dengan tujuan merampas hak milik orang lain;
- Bahwa sekali lagi ditegaskan para Penggugat tidak masuk dalam kategori ahli waris pengganti apalagi mau berhayal ingin memiliki SHM Nomor 27 tersebut sebab secara yuridis formal yang menjadi ahli waris yang sah dari

Hal. 24 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH adalah
Tergugat I sebagai istrinya yang secara otomatis pula berhak memiliki SHM
Nomor 27 tersebut;

8. Bahwa dalil gugatan angka 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan 31 adalah
tidak benar, bohong belaka dan mengada-ada sehingga harus ditolak dan
dikesampingkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa sekali lagi ditegaskan perkawinan antara MARAMIS TICOALU KORAH
Alias MAX TECKY KORAH dengan Tergugat I adalah sesuai dengan prosedur
hukum yang berlaku bukan rekayasa;
- Bahwa Tergugat I adalah istri sah MARAMIS TICOALU KORAH telah
melangsungkan pernikahan secara sah di Manado pada tanggal 10 September
2004 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 916/XXXVIII/P4/2004, dengan
demikian ahli waris yang sah dari MARAMIS TICOALU KORAH adalah
ETEFINA KAPOH (Tergugat I);
- Bahwa MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH sebagai
suami dari ESTEFIN KAPOH (Tergugat I) mengajukan gugatan perdata
tertanggal 16 April 2002 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado
tanggal 18 April 2002 di bawah Register No. 111/Pdt.G/2002/PN.Mdo melalui
kuasa hukumnya REINHAARD M. MAMALU, SH (Turut Tergugat I) dan
FRANGKY ONIBALA, SH (Turut Tergugat II, perkara antara: MARAMIS
TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH Lawan ELISABETH LIMANDO,
dkk sebagai Tergugat I s/d Tergugat VI dan menjadi obyek sengketa adalah
tanah kebun kelapa yang terletak di tempat bernama SINEKSEK (SEPER) Desa
Watutumou dahulu Desa Maumbi (bukan Desa Kolongan Tatempangan)
Kecamatan Kalawat (dahulu Kecamatan Airmadidi) Kabupaten Minahasa Utara
(dahulu Kabupaten Minahasa) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 27/tahun
1987/semula atas nama MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY
KORAH menjadi atas nama LUCIA TATOREH seluas kurang lebih 112.500 M2

Hal. 25 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua belas ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batasnya: Utara SHM No. 26, Timur Kali Sineksek, Selatan SHM 25, Barat Kel. Wangko Rimporok dan Kel. Ruddy Watupongoh;

- Bahwa gugatan perkara perdata No. 111/Pdt.G/2002/PN.Mdo tersebut, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado telah diperiksa, diadili dan diputus pada tanggal 02 September 2002 No. 111/Pdt.G/2002/PN.Mdo (amar putusan halaman 32, 33, 34) dan dimenangkan oleh Penggugat (MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH) dengan amar putusannya antara lain: menyatakan: 2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun kelapa yang terletak di tempat bernama SINEKSEK (SEPER) Desa Watutumou dahulu Desa Maumbi (bukan wilayah Desa Kolongan Tatempangan) Kecamatan Kalawat (dahulu Kecamatan Airmadidi) Kabupaten Minahasa Utara (dahulu Kabupaten Minahasa) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 27 gambar situasi No. 88 tahun 1987/Desa Maumbi atas nama Penggugat seluas 112.500 m2 (seratus dua belas ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batasnya: Utara SHM No. 26, Timur Kali Sineksek, Selatan SHM No. 25, Barat Kel. Wangko Rimporok dan Kel. Ruddy Watupongoh adalah milik sah dari Penggugat (MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH)

Atas putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 02 September 2002 No. 111/Pdt.G/2002/PN.Mdo tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan upaya hukum banding dan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Manado telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Juli 2003 Nomor: 89/PDT/2003/PT.Mdo (amar putusan halaman 8 dan 9) dan dimenangkan oleh Penggugat/Terbanding (MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH) dengan amar putusannya antara lain menyatakan 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 2 September 2002 Nomor: 111/Pdt.G/2002/PN.Mdo;

Hal. 26 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas putusan banding tersebut, pihak Tergugat I, II dan Tergugat III mengajukan upaya hukum kasasi dan Majelis Hakim tingkat kasasi Mahkamah Agung RI telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Maret 2007 Reg. No. 603 K/PDT/2004 (amar putusan halaman 16 dan 17) dan dimenangkan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi (MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH) dengan amar putusannya antara lain menyatakan: Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. ELISABETH LIMANDO, 2. LUCIA TAROREH, 3. PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. KANTOR PUSAT JAKARTA Cq. PT. BANK DANAMON Tbk. KANTOR WILAYAH MAKASAR Cq. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. KANTOR CABANG MANADO tersebut;

Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yakni: Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 02 September 2002 Nomor 111/PDT.G/2002/PN.Mdo jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 14 Juli 2003 Nomor 89/PDT/2003/PT.Mdo jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 2007 Reg. Nomor 603 K/PDT/2004, maka oleh ESTEFINA KAPOH selaku istri/ahli waris dari alm. MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, telah mengajukan permohonan eksekusi tersebut ke pihak Pengadilan Negeri Manado dan atas permohonan eksekusi tersebut pihak Pengadilan Negeri Manado telah melaksanakan eksekusi pada hari Kamis tanggal 03 April 2008 dimana pihak Pengadilan Negeri Manado selaku pelaksana eksekusi telah menyerahkan tanah obyek sengketa sekaligus Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Desa Maumbi tercatat atas nama: LUCIA TAROREH, gambar situasi tanggal 11 Februari 1987 No. 88/1987 luas 112.500 m² dan Sertifikat Hak Tanggungan peringkat (pertama) No. 38/2000 kepada Estefina Kapoh selaku istri/ahli waris dari alm. MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH (Pemohon Eksekusi)

Hal. 27 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor: 111/Pdt.G/2002/PN.Mdo tanggal 3 April 2008;

- Bahwa sebelum diajukan gugatan perkara perdata sebagaimana tersebut di atas, antara MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH sebagai pemilik tanah selanjutnya disebut pihak I, Sandy Wurangian, SE sebagai pendana selanjutnya disebut pihak II dan REINHAARD M. MAMALU, SH (Turut Tergugat I) sebagai pengacara/kuasa hukum selanjutnya disebut pihak III, telah membuat surat perjanjian/kontrak kerja tertanggal 23 Februari 2002 terdiri dari 9 pasal. Dan secara tegas dalam pasal 3 dan pasal 5, MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH (pihak I) wajib membayar/menyerahkan jasa hukum/honor kepada kuasa hukumnya REINHAARD M. MAMALU, SH (Turut Tergugat I) sebesar 15 % dari luasan tanah kebun obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Desa Maumbi. Gambar Situasi tanggal 11 Februari 1987 No. 88/1987 luas 112.500 m²;
- Bahwa setelah obyek sengketa dieksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 02 September 2002 Nomor 111/PDT.G/2002/PN.Mdo jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 14 Juli 2003 Nomor 89/PDT/2003/PT.Mdo jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 2007 Reg. Nomor 603 K/PDT/2004, maka tanah kebun obyek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Desa Maumbi tercatat atas nama LUCIA TAROREH, gambar situasi tanggal 11 Februari 1987 No. 88/1987 luas 112.500 M², telah dibalik nama menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1119/Desa Maumbi (sekarang Desa Watutumou/luas 112.500 m²/ atas nama ESTEFINA KAPOH selaku istri/ahli waris dari alm. MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan amanat surat perjanjian/kontrak tertanggal 23 Februari 2002 pasal 3 dan pasal 5 tentang penyerahan jasa hukum/honor pengacara maka ESTEFINA KAPOH selaku istri/ahli waris dari alm MARAMIS

Hal. 28 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH (Tergugat II) telah mengalihkan 15% (lima belas persen) dari luasan tanah obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 1119 (ex. SHM 27)/Desa Maumbi sekarang Desa Watutumou) bukan Desa Kolongan Tatempangan)/luas 112.500 m2 tersebut dengan cara jual beli kepada REINHAARD MAARENDE MAMALU (Turut Tergugat I) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 34/JB/KWT/V/V/2012 tanggal 3 Mei 2012 dibuat di hadapan RARUNG TIENEKE A, SH., selaku PPAT Kabupaten Minahasa Utara dan Frangky E. Onibala (Turut Tergugat II) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 469/2012 tanggal 11-05-2012 dibuat di hadapan GRACE SOPHIA JUDY SARENDARU, SH selaku PPAT Kabupaten Minahasa Utara yakni:

1. Sebidang tanah yang terletak di tempat bernama: SINEKSEK (SEPER) Desa Watutumou dahulu Desa Maumbi (bukan Desa Kolongan Tatempangan) Kecamatan Kalawat (dahulu Kecamatan Airmadidi) Kabupaten Minahasa Utara (dahulu Kabupaten Minahasa) seluas kurang lebih 10.512 m2 (sepuluh ribu lima ratus dua belas meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1128/tahun 2012 atas nama: REINHAARD MAARENDE MAMALU (Turut Tergugat I dengan batas-batasnya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat/Surat Ukur tanggal 07 Februari 2012 No. 00048/Watutumou/2012;
 2. Sebidang tanah yang terletak di tempat bernama SINEKSEK (SEPER) Desa Watutumou dahulu Desa Maumbi (bukan Desa Kolongan Tatempangan) Kecamatan Kalawat (dahulu Kecamatan Airmadidi) Kabupaten Minahasa Utara (dahulu Kabupaten Minahasa) seluas kurang lebih 5.005 m2 (lima ribu lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1126/tahun 2012/atas nama FRANKY E. ONIBALA (Turut Tergugat II) dengan batas-batasnya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat/surat ukur tanggal 07 Februari 2012 No. 00046/Watutumou/2012;
- Bahwa tanah hak milik Turut Tergugat I tersebut telah dialihkan/dijual secara tidak sah dan melawan hukum oleh Penggugat II (JOHANIS TAMPA) kepada

Hal. 29 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bernama MARTHEN KARENDAREN kemudian dikuasainya secara tidak sah dan melawan hukum malahan belakangan ini membangun rumah dan pagar meskipun telah dilakukan pencegahan sehingga kepada Penggugat II (JOHANIS TAMPA), MARTHEN KARENDAREN dan siapa saja yang mendapat hak dari mereka dihukum untuk segera keluar, mengosongkan dan membongkar semua bangunan rumah, pagar dan bangunan dalam bentuk apapun di atas tanah milik Turut Tergugat I tersebut;

- Bahwa tanah hak milik Turut Tergugat II tersebut telah dialihkan/dijual secara tidak sah dan melawan hukum oleh Penggugat II (JOHANIS TAMPA) kepada orang yang bernama MARTHEN KARENDAREN kemudian dikuasainya secara tidak sah dan melawan hukum malahan belakangan ini membangun rumah dan pagar meskipun telah dilakukan pencegahan sehingga kepada Penggugat II (JOHANIS TAMPA), MARTHEN KARENDAREN dan siapa saja yang mendapat hak dari mereka dihukum untuk segera keluar, mengosongkan dan membongkar semua bangunan rumah, pagar dan bangunan dalam bentuk apapun di atas tanah milik Turut Tergugat II tersebut;
- Bahwa dalil gugatan para Penggugat selain dan selebihnya harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;

DALAM REKONPENSI:

Bahwa Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Kompensi ditarik menjadi Penggugat Rekonpensi, sedangkan Penggugat dalam Kompensi ditarik menjadi Tergugat Rekonpensi;

Adapun yang menjadi dasar hukum alasan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh alasan hukum Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagaimana terurai dalam bagian

Hal. 30 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi dan Konpensi di atas, ditarik masuk menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam gugatan Rekonpensi ini;

2. Bahwa Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi adalah istri sah MARAMIS TICOALU KORAH telah melangsungkan pernikahan secara sah di Manado pada tanggal 10 September 2004 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 916/XXXVIII/P4/2004, dengan demikian ahli waris yang sah dari MARAMIS TICOALU KORAH adalah ESTEFINA KAPOH (Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi);
3. Bahwa MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH sebagai suami dari ESTEFINA KAPOH (kini Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi) mengajukan gugatan perdata tanggal 16 April 2002 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 28 April 2002 di bawah Register No. 111/Pdt.G/2002/PN.Mdo melalui kuasa hukumnya REINHAARD M. MAMALU, SH (Turut Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi) dan FRANGKY ONIBALA, SH (Turut Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi) perkara antara: MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH lawan ELISABETH LIMANDO, dkk sebagai Tergugat I s/d Tergugat VI, dan menjadi obyek sengketa adalah tanah kebun kelapa yang terletak di tempat bernama SINEKSEK (SEPER) Desa Watutumou dahulu Desa Maumbi (bukan Desa Kolongan Tatempangan) Kecamatan Kalawat (dahulu Kecamatan Airmadidi) Kabupaten Minahasa Utara (dahulu Kabupaten Minahasa) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 27/tahun 1987 semula atas nama MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH menjadi atas nama LUCIA TATOREH seluas kurang lebih 112.500 m² (seratus dua belas ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batasnya: Utara SHM No. 26, Timur Kali Sineksek, Selatan SHM No. 25, Barat Kel. Wangko Rimpork dan Kel. Ruddy Watupongoh;

Hal. 31 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan perkara perdata No. 111/Pdt.G/2002/PN/Mdo tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado telah diperiksa, diadili dan diputus pada tanggal 02 September 2002 No. 111/PDT.G/2002/PN.Mdo (amar putusan halaman 32, 33, 34) dan dimenangkan oleh Penggugat (MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH) dengan amar putusannya antara lain menyatakan: 2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun kelapa yang terletak di tempat bernama SINEKSEK (SEPER) Desa Watutumou dahulu Desa Maumbi (bukan wilayah Desa Kolongan Tatempangan) Kecamatan Kalawat (dahulu Kecamatan Airmadidi) Kabupaten Minahasa Utara (dahulu Kabupaten Minahasa) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 27 gambar situasi No. 88 tahun 1987/Desa Maumbi atas nama Penggugat seluas 112.500 m² (seratus dua belas ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batasnya: Utara: SHM No. 26, Timur: Kali Sineksek, Selatan: SHM No. 25, Barat: Kel. Wangko Rimpork dan Kel. Ruddy Watupongoh adalah milik sah dari Penggugat (MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH).

Atas putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 02 September No. 111/Pdt.G/2002/PN.Mdo tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan upaya hukum banding dan majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Manado telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Juli 2003 Nomor: 89/PDT/2003/PT.Mdo (amar putusan halaman 8 dan 9) dan dimenangkan oleh Penggugat/Terbanding (MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH) dengan amar putusannya antara lain menyatakan: 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 2 September 2002 Nomor: 111/Pdt.G/2002/PN.Mdo;

Selanjutnya atas putusan banding tersebut, pihak Tergugat I, II dan Tergugat III mengajukan upaya hukum kasasi dan Majelis Hakim tingkat kasasi Mahkamah Agung RI telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Maret 2007

Hal. 32 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg. No. 603 K/PDT/2004 (amar putusan halaman 16 dan 17) dan dimenangkan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi (MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH) dengan amar putusannya antara lain menyatakan: Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi: 1. ELISABETH LIMANDO, 2. LUCIA TAROREH, 3. PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. KANTOR PUSAT JAKARTA cq. PT. BANK DANAMON Tbk. KANTOR WILAYAH MAKASAR cq. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. KANTOR CABANG MANADO tersebut;

Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yakni: Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 02 September 2002 Nomor 111/PDT.G/2002/PN.Mdo jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 14 Juli 2003 Nomor 89/PDT/2003/PT.Mdo jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 2007 Reg. Nomor 603 K/PDT/2004, maka oleh ESTEFINA KAPOH selaku istri/ahli waris dari alm. MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, telah mengajukan permohonan eksekusi tersebut ke pihak Pengadilan Negeri Manado dan atas permohonan eksekusi tersebut pihak Pengadilan Negeri Manado telah melaksanakan eksekusi pada hari Kamis tanggal 03 April 2008 dimana pihak Pengadilan Negeri Manado selaku pelaksana eksekusi telah menyerahkan tanah obyek sengketa sekaligus Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Desa Maumbi tercatat atas nama: LUCIA TATOREH, gambar situasi tanggal 11 Februari 1987 No. 88/1987 luas 112.500 m2 dan Sertifikat Hak Tanggungan peringkat (pertama) No. 38/2000 kepada Estefina Kapoh selaku istri/ahli waris dari alm. MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH (Pemohon Eksekusi) berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor: 111/Pdt.G/2002/PN.Mdo tanggal 3 April 2008;

5. Bahwa sebelum diajukan gugatan perkara perdata sebagaimana tersebut di atas, antara MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH sebagai

Hal. 33 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tanah selanjutnya disebut pihak I, Sandy Wurangian, SE sebagai pendana selanjutnya disebut pihak II dan REINHAARD M. MAMALU, SH (Turut Tergugat I) sebagai pengacara/kuasa hukum selanjutnya disebut pihak III, telah membuat surat perjanjian/kontrak kerja tertanggal 23 Februari 2002 terdiri dari 9 pasal. Dan secara tegas dalam pasal 3 dan pasal 5, MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH (pihak I) wajib membayar/menyerahkan jasa hukum/honor kepada kuasa hukumnya REINHAARD M. MAMALU, SH (Turut Tergugat I sebesar 15 % dari luasan tanah kebun obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Desa Maumbi. Gambar Situasi tanggal 11 Februari 1987 No. 88/1987 luas 112.500 m²;

6. Bahwa setelah oebyek sengketa dieksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 02 September 2002 Nomor 111/PDT.G/2002/PN.Mdo jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 14 Juli 2003 Nomor 89/PDT/2003/PT.Mdo jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 2007 Reg. Nomor 603 K/PDT/2004, maka tanah kebun obyek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Desa Maumbi tercatat atas nama LUCIA TATOREH, gambar situasi tanggal 11 Februari 1987 No. 88/1987 luas 112.500 M², telah dibalik nama menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1119/Desa Maumbi (sekarang Desa Watutumou/luas 112.500 m²/ atas nama ESTEFINA KAPOH selaku istri/ahli waris dari alm. MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH;
7. Bahwa dalam rangka pelaksanaan amanat surat perjanjian/kontrak tertanggal 23 Februari 2002 pasal 3 dan pasal 5 tentang penyerahan jasa hukum/honor pengacara maka ESTEFINA KAPOH selaku istri/ahli waris dari alm MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH (Tergugat II) telah mengalihkan 15% (lima belas persen) dari luasan tanah obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 1119 (ex. SHM 27)/Desa Maumbi sekarang Desa Watutumou) bukan Desa Kolongan Tatempangan)/luas 112.500 m² tersebut dengan cara jual beli

Hal. 34 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada REINHAARD MAARENDE MAMALU (Turut Tergugat I) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 34/JB/KWT/V/V/2012 tanggal 3 Mei 2012 dibuat di hadapan RARUNG TIENENKE A., SH selaku PPAT Kabupaten Minahasa Utara dan Frangky E. Onibala (Turut Tergugat II) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 469/2012 tanggal 11-05-2012 dibuat di hadapan GRACE SOPHIA JUDY SARENDARU, SH selaku PPAT Kabupaten Minahasa Utara yakni:

- Sebidang tanah yang terletak di tempat bernama: SINEKSEK (SEPER) Desa Watutumou dahulu Desa Maumbi (bukan Desa Kolongan Tatempangan) Kecamatan Kalawat (dahulu Kecamatan Airmadidi) Kabupaten Minahasa Utara (dahulu Kabupaten Minahasa) seluas kurang lebih 10.512 m2 (sepuluh ribu lima ratus dua belas meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1128/tahun 2012 atas nama: REINHAARD MAARENDE MAMALU (Turut Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi) dengan batas-batasnya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat/Surat Ukur tanggal 07 Februari 2012 No. 00048/Watutumou/2012 atau batas-batas sesuai hasil sidang pemeriksaan setempat oleh Majelis hakim, selanjutnya disebut obyek sengketa Rekonpensasi 1 ;
- Sebidang tanah yang terletak di tempat bernama SINEKSEK (SEPER) Desa Watutumou dahulu Desa Maumbi (bukan Desa Kolongan Tatempangan) Kecamatan Kalawat (dahulu Kecamatan Airmadidi) Kabupaten Minahasa Utara (dahulu Kabupaten Minahasa) seluas kurang lebih 5.005 m2 (lima ribu lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1126/tahun 2012/atas nama FRANGKY E. ONIBALA (Turut Tergugat II Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi)) dengan batas-batasnya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat/surat ukur tanggal 07 Februari 2012 No. 00046/Watutumou/2012 atau batas-batas sesuai hasil sidang pemeriksaan setempat oleh Majelis hakim, selanjutnya disebut obyek sengketa Rekonpensasi 2);

Hal. 35 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tanah obyek sengketa Rekonsensi 1 seluas kurang lebih 10.512 m² (sepuluh ribu lima ratus dua belas meter persegi) sebagaimana tersebut dalam angka 7.1 di atas, oleh Turut Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonsensi sebagiannya kurang lebih 1.000 m² (seribu meter persegi) telah dialihkan/dijual kepada pihak lain dan sebagiannya lagi digunakan untuk jalan raya SBY;
9. Bahwa tanah obyek sengketa Rekonsensi 1 (sis) tersebut telah dialihkan/dijual secara tidak sah dan melawan hukum oleh Penggugat II Konpensasi/Tergugat Rekonsensi (JOHANIS TAMPA) kepada orang yang bernama MARTHEN KARENDAREN kemudian dikuasainya secara tidak sah dan melawan hukum malahan belakangan ini membangun rumah dan pagar meskipun telah dilakukan pencegahan sehingga kepada Penggugat II Konpensasi/Tergugat Rekonsensi (JOHANIS TAMPA), MARTHEN KARENDAREN dan siapa saja yang mendapat hak dari mereka dihukum untuk segera keluar, mengosongkan dan membongkar semua bangunan rumah, pagar dan bangunan dalam bentuk apapun di atas tanah obyek sengketa Rekonsensi 1 (sis) selanjutnya diserahkan secara aman kepada Turut Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonsensi untuk dipakai dengan bebas, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan Polri dan TNI;
10. Bahwa tanah obyek sengketa Rekonsensi tersebut telah dialihkan/dijual secara tidak sah dan melawan hukum oleh Penggugat II Konpensasi/Tergugat Rekonsensi (JOHANIS TAMPA) kepada orang bernama MARTHEN KARENDAREN kemudian dikuasainya secara tidak sah dan melawan hukum malahan belakangan ini membangun rumah pagar meskipun telah dilakukan pencegahan sehingga kepada Penggugat II Konpensasi/Tergugat Rekonsensi (JOHANIS TAMPA), MARTHEN KARENDAREN dan siapa saja yang mendapat hak dari mereka dihukum untuk segera keluar, mengosongkan dan membongkar semua bangunan rumah, pagar dan bangunan dalam bentuk

Hal. 36 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun di atas tanah obyek sengketa Rekonsensi 2 selanjutnya diserahkan secara aman kepada Turut Tergugat II Konpensasi/Penggugat Rekonsensi untuk dipakai dengan bebas, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan Polri dan TNI;

11. Bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi aquo telah didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum maka hendaknya putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun Tergugat Rekonsensi mengajukan verzet, banding, kasasi, peninjauan kembali ataupun upaya hukum lainnya;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Konpensasi/Penggugat Rekonsensi memohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima/mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Konpensasi/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Konpensasi/Penggugat Rekonsensi tentang ketidakwenangan mengadili Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut hendaknya dapat diputus dengan putusan sela sebelum memeriksa pokok perkara seraya menyatakan Pengadilan Negeri Airmadidi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo sedangkan eksepsi lainnya dapat diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara seraya menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini pada semua tingkat peradilan;

Hal. 37 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSİ:

1. Menolak gugatan para Penggugat dalam Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat dalam Konpensi/Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membiayai semua biaya perkara ini pada semua tingkat peradilan;

DALAM REKONPENSİ:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Tergugat I dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi dan Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 10 September 2004 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 916/XXXVIII/P4/2004 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi adalah istri/ahli waris yang sah dari alm. Maramis Ticoalu Korah Alias Max Tecky Korah;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penyerahan tanah obyek sengketa sekaligus Sertifikat Hak Milik No. 27/Desa Maumbi tercatat atas nama LUCIA TATOREH, gambar situasi tanggal 11 Februari 1987 No. 88/1987 luas 112.500 m2 dan Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) No. 38/2000, yang diserahkan oleh tim pelaksana eksekusi Pengadilan Negeri Manado kepada ESTEFINA KAPOH selaku istri/ahli waris dari alm. MARAMIS TICOALU KORAH Alias TECKY KORAH sebagai pemohon eksekusi

Hal. 38 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor: 111/Pdt.G/2002/PN.Mdo tanggal 3 April 2008 adalah sah menurut hukum;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa balik nama Sertifikat Hak Milik No. 27/Desa Maumbi tercatat atas nama: LUCIA TATOREH, gambar situasi tanggal 11 Februari 1987 No. 88/1987 luas 112.500 m² telah dibalik nama menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1119/Desa Maumbi (sekarang Desa Watutumou)/luas 112.500 m²/atas nama ESTEFINA KAPOH selaku istri/ahli waris dari alm. MARAMIS TICOALU KORAH Alias TECKY KORAH adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa pengalihan/jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi atas tanah Sertifikasi Hak Milik Nomor: 1119/Desa Maumbi (sekarang Desa Watutumou)/luas 112.500 m² kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Kompensi/Penggugat Rekonpensi serta pihak-pihak lainnya adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa surat perjanjian/kontrak kerja tertanggal 23 Februari 2002 yang dibuat dan disepakati bersama oleh MARAMIS TICOALU KORAH Alias TECKY KORAH sebagai pemilik tanah (pihak I), SANDY WURANGIAN, SE sebagai pendana (pihak II) dan REINHAARD M. MAMALU, SH kini Turut Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai pengacara/kuasa hukum (pihak III) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah yang terletak di tempat bernama SINEKSEK (SEPER) Desa Watutumou dahulu Desa Maumbi (bukan Desa Kolongan Tatempangan) Kecamatan Kalawat (dahulu Kecamatan Airmadidi) Kabupaten Minahasa Utara (dahulu Kabupaten Minahasa) seluas kurang lebih 10.512 m² (sepuluh ribu lima ratus dua belas meter persegi)

Hal. 39 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 1128/tahun 2012/atas nama: Reinhard Maarende Mamalu (Turut Tergugat I Konpens/Penggugat Rekonpens) dengan batas-batasnya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat/surat ukur tanggal 07 Februari 2012 No. 00048/Watutumou/2012 atau batas-batas sesuai hasil sidang pemeriksaan setempat adalah hak milik sah dari Turut Tergugat I dalam Konpens/Penggugat dalam Rekonpens;

9. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah yang terletak di tempat bernama SINEKSEK (SEPER) Desa Watutumou dahulu Desa Maumbi (bukan Desa Kolongan Tatempangan) Kecamatan Kalawat (dahulu Kecamatan Airmadidi) Kabupaten Minahasa Utara (dahulu Kabupaten Minahasa) seluas kurang lebih 5.005 m² (lima ribu lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 1126/tahun 2012/atas nama FRANKY E. ONIBALA (Turut Tergugat II Konpens/Penggugat Rekonpens) dengan batas-batasnya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat/surat ukur tanggal 07 Februari 2012 No. 00046/Watutumou/2012, atau batas-batas hasil sidang pemeriksaan setempat adalah hak milik sah dari Turut Tergugat II dalam Konpens/Penggugat dalam Rekonpens;

10. Menyatakan menurut hukum, tindakan dan perbuatan Penggugat II Konpens/Tergugat Rekonpens (JOHANIS TAMPA) tanpa hak mengalihkan/menjual tanah obyek sengketa Rekonpens 1 dan obyek sengketa Rekonpens 2 kepada MARTHEN KARENDAREN/pihak lain adalah suatu perbuatan melawan hukum;

11. Menyatakan menujurut hukum, pengalihan/penjualan tanah obyek sengketa Rekonpens 1 dan obyek sengketa Rekonpens 2 antara Penggugat II dalam Konpens/ Tergugat Rekonpens (JOHANIS TAMPA) selaku penjual dan MARTHEN KARENDAREN /pihak lain selaku pembeli adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Hal. 40 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum kepada para Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi, Penggugat II Kompensi /Tergugat Rekompensi (JOHANIS TAMPA) dan MARTHEN KARENDAREN atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka agar segera keluar dan mengosongkan serta membawa semua barang-barangnya dari atas tanah dan bangunan rumah obyek sengketa Rekompensi 1, dengan luas dan batas-batasnya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1128/tahun 2012/atas nama REINHAARD MAARENDE MAMALU (Turut Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekompensi)/surat ukur tanggal 07 Februari 2012 No. 00048/Watutumou/2012 sepanjang dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berhak atau batas-batas sesuai hasil sidang pemeriksaan setempat, selanjutnya diserahkan kepada Turut Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi selaku pemiliknya yang sah untuk ditempati/dipakai secara bebas, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan Polri/TNI dan perangkat pendukung lainnya;

13. Menghukum kepada para Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi, Penggugat II Kompensi/Tergugat Rekompensi (JOHANIS TAMPA) dan MARTHEN KARENDAREN atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka agar segera keluar dari atas tanah dan bangunan rumah obyek sengketa Rekompensi 2, dengan luas dan batas-batasnya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1126/tahun 2012/atas nama FRANKY E. ONIBALA (Turut Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekompensi)/surat ukur tanggal 07 Februari 2012 No. 00046/Watutumou/2012 atau batas-batas sesuai hasil sidang pemeriksaan setempat, selanjutnya diserahkan kepada Turut Tergugat II dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi selaku pemiliknya yang sah untuk ditempati/dipakai secara bebas, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan Polri/TNI dan perangkat pendukung lainnya;

Hal. 41 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum para Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Turut Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap harinya terhitung sejak perkara ini memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap hingga terlaksananya eksekusi apabila tidak taat dan tidak melaksanakan isi putusan aquo;
15. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan gugatan Rekonpensi dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar bij Vorraad) meskipun para Penggugat dalam Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan verzet, banding, kasasi, peninjauan kembali ataupun upaya hukum lainnya;
16. Menghukum para Penggugat dalam Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini pada semua tingkat peradilan;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mohon keadilan (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban serta gugatan Rekonpensi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, para Penggugat mengajukan Replik tanggal 15 Juli 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENS:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Eksepsi untuk seluruhnya;
2. Bahwa dalil dari Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai eksepsi tentang ketidakwenangan mengadili adalah merupakan tafsiran yang disimpulkan secara sepihak karena secara nyata petitum gugatan angka 6 dan

Hal. 42 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 7 tertulis sebagai berikut:

Angka 6. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat II Badan Pertanahan Kabupaten Minut yang menerbitkan penggantian blangko Sertifikat M. 27 Maumbi adalah tidak berdasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Angka 7 Menyatakan menurut hukum sertifikat-sertifikat pemecahan berdasarkan penggantian blangko Sertifikat M. 27 Maumbi luas 99.756 m2 adalah tidak sah dan tidak juga mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Untuk itu dalil (eksepsi) Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada angka 1 haruslah ditolak;

3. Bahwa dalil dari Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai eksepsi tentang Nebis in idem yang menyatakan bahwa perkara ini sudah pernah disengketakan dan sudah mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap adalah sangat tidak beralasan karena subjek hukumnya yaitu Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berbeda, untuk itu dalil (eksepsi) Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada angka 2 haruslah ditolak;
4. Bahwa dalil dari Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (obscure libel) yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut terletak di Desa Watutumou dahulu Maumbi adalah merupakan argumen sepihak dari Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karena sejak tahun 2012 obyek sengketa tersebut sudah pernah dikeluarkan PBB dan terletak di Desa Kolongan Tatempangan, untuk itu (eksepsi) Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada angka 3 haruslah ditolak;
5. Bahwa dalil dari Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai eksepsi gugatan kekurangan pihak (Exceptio plurimalitis contractum) yang menyatakan bahwa masih ada ahli waris lainnya yang merupakan saudara

Hal. 43 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari para Penggugat tidak ditarik sebagai pihak baik sebagai Penggugat maupun Turut Tergugat, yang perlu diketahui bahwa gugatan mengenai warisan tidak perlu semua ahli waris pengganti yang perlu diikutsertakan sebagai Penggugat tetapi prinsipnya bahwa semua pihak ahli waris pengganti berhak mewaris dan memiliki atas sebahagian harta-harta warisan dari almarhum Alexander A. Ticoalu dan istrinya, untuk itu dalil (eksepsi) Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada angka 4 haruslah ditolak;

Berdasarkan uraian yang disampaikan para Penggugat, maka para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menolak eksepsi dari Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa para Penggugat menolak semua dalil-dali Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh para Penggugat;
2. Bahwa memang benar Penggugat II adalah orang yang diberikan tugas oleh almarhum MARAMIS TICOALU KORAH untuk mengurus dan menjaga tanah-tanah dan kebun bagian warisan milik almarhum MARAMIS TICOALU KORAH, tetapi setelah almarhum MARAMIS TICOALU KORAH meninggal maka Penggugat II dan para Penggugat menjadi ahli waris pengganti dari MARAMIS TICOALU KORAH, dan pada prinsipnya harta bawaan tidak dapat dikuasai oleh istri. Hal ini didasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab VII pasal 35 ayat (2), yang berbunyi:
"Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain".
3. Bahwa jawaban Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada angka

Hal. 44 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 dan 8 sangatlah sepihak karena memang Tergugat I tidak berhak mendapat harta bawaan dari almarhum MARAMIS TICOALU KORAH;

- Bahwa memang benar telah terjadi rekayasa perkawinan antara Tergugat I dan almarhum MARAMIS TICOALU KORAH;
- Bahwa memang benar telah terjadi rekayasa untuk membuat surat wasiat tertanggal 8 Juni 2006;
- Bahwa memang benar Penggugat II dan keluarga yang senantiasa mengurus dan menjaga almarhum sampai ia meninggal;

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa Tergugat semula Penggugat dalam Konpensi menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam Rekonpensi semula Tergugat Konpensi, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui oleh Tergugat Rekonpensi;
2. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam Konpensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonpensi ini;
3. Bahwa benar telah terjadi rekayasa perkawinan secara diam-diam antara Tergugat I dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi dengan almarhum MARAMIS TICOALU KORAH yang jelas-jelas sudah dalam kondisi sakit parah, dan sebenarnya beralamat di Desa Kawangkoan akan tetapi direkayasa perkawinan berlangsung di Cacatan Sipil Manado dan pada prinsipnya harta bawaan tidak dapat dikuasai oleh istri;
4. Bahwa Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi tidak berhak mengajukan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 2 September 2002 No. 111/PDT.G/2002/PN.Mdo jo Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 14 Juli 2003 Nomor: 89/PDT/2003/PT.Mdo jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 2007 Reg. Nomor: 603 K/PDT/2004 karena Tergugat I Konpensi Penggugat Rekonpensi bukanlah ahli waris dari almarhum MARAMIS TICOALU KORAH;

Hal. 45 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi secara sengaja dan terang-terangan mengkui perbuatan untuk menghilangkan jejak SHM Nomor 27/Maumbi, sebagaimana diuraikan dalam point alinea terakhir gugatan Rekonpensi sebagai berikut:

“.....dimana Pengadilan Negeri Manado selaku pelaksana eksekusi telah menyerahkan tanah obyek sengketa sekaligus Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Desa Maumbi tercatat atas nama LUCIA TAROREHdst”.

Karena setelah dieksekusi pada tanggal 3 April 2008, pihak PN Manado selaku pelaksana eksekusi telah menyerahkan tanah obyek sengketa sekaligus SHM No. 27/Maumbi dalam keadaan baik. Dan setelah itu Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi memproses SHM No. 27 Maumbi di kantor BPN yang nota bene sertifikat masih dalam keadaan baik tanpa cacat sekalipun untuk diterbitkan sertifikat pengganti dengan prosedur yang tidak jelas, dimana SHM No. 27 awal atas nama GETROIDA MATHILDA TICOALU berganti menjadi MARAMIS TICOALU KORAH berganti LUCIA TAROREH tidak ditulis lagi pada sertifikat pengganti, pada hal nomornya masih sama (SHM/Maumbi) tetapi surat ukurnya yang sudah dibedakan karena SHM No. 27/Maumbi (asli tapi rekayasa) diukur baru pada tahun 2009 dan langsung di atas namakan kepada ESTEFINA KAPOH (Tergugat I Kompensi). Akal licik tersebut tidak hanya sampai di situ, SHM No. 27/Maumbi (asli tapi rekayasa) atas nama ESTEFINA KAPOH (Tergugat I Kompensi) masih meninggalkan jejak yang mungkin dapat diketahui oleh orang lain karena masih tetap memakai blangko SHM No. 27/Maumbi walaupun surat ukurnya sudah beda, sehingga diterbitkannya SHM 1119/Watutumou atas nama ESTEFINA KAPOH. Harapan Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi, bahwa akal licik mereka tidak akan diketahui oleh siapapun. Semua ini adalah akal licik Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Kompensi/Penggugat

Hal. 46 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dengan bantuan Tergugat II Konpensi, pada hal perbuatan tersebut telah menyalahi ketentuan dalam prosedur penerbitan sertifikat pengganti berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 pasal 57 ayat (1) Bab VI tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut:

‘Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blangko sertifikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi’.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat dalam Konpensi/Tergugat Rekonpensi memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Menolak dalil Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono);

Hal. 47 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik para Penggugat tersebut, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan Duplik tanggal 23 Juli 2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

1. Kewenangan tentang ketidakwenangan mengadili Pengadilan Negeri Airmadidi (Exeption van Onbevoegheid).

Bahwa dalil Replik Penggugat Kompensi dalam bagian eksepsi angka 2 harus ditolak oleh karena dalam petitum gugatan Penggugat dalam Kompensi angka 6 dan angka 7 mempersoalkan tentang sah tidaknya Sertifikat Hak Milik Nomor 27/luas 112.500 m2/semula atas nama MARAMIS TICOALU KORAH kemudian beralih menjadi atas nama LUCIA TAROREH, terakhir telah beralih nama menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1119/tahun 2009/atas nama Tergugat I dalam Kompensi selaku istri/ahli waris yang sah dari MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH yang terletak di Desa Watutumou dahulu Maumbi (bukan Desa Kolongan Tatempangan) Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, kemudian telah dialihkan dan dipisahkan, hendaknya Majelis Hakim yang terhormat secara ex officio menjatuhkan putusan Sela dengan menyatakan Pengadilan Negeri Airmadidi tidak memiliki kewenangan yurisdiksional secara absolut untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo;

2. Eksepsi tentang Nebis in Idem.

Bahwa dalil Replik Penggugat Kompensi dalam bagian eksepsi angka 3 haruslah ditolak sebab tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 27/luas 112.500 m2 atas nama MARAMIS TICOALU KORAH (almarhum) terletak di Desa Watutumou (dahulu Maumbi) Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara (bukan Desa Kolongan Tatempangan) sudah pernah disengketakan dalam

Hal. 48 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata yang telah mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap yakni:

- Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 02 September 2002 No. 111/PDT.G/2002/PN.MDO jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 14 Juli 2003 Nomor: 89/PDT/2003/PT.MDO jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 2007 Reg No. 603 K/PDT/2004 antara: MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi lawan ELISABETH LIMANDO, dkk sebagai para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi. Dan putusan tersebut telah diakui/dibenarkan oleh para Penggugat dalam gugatannya halaman 2;
- Hal mana sangat identik dengan Yurisprudensi tetap (Putusan Mahkamah Agung RI) tanggal 13 April 1976 Nomor: 647 K/Sip/1973 dengan kaidah hukumnya sebagai berikut: Ada atau tidaknya nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasan yang sama. Oleh karena itu gugatan para Penggugat konpensi demi hukum dapat dinyatakan Nebis in Idem;

3. Eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (Obscur Libel).

Bahwa dalil Replik Penggugat Konpensi dalam bagian eksepsi angka 4 harus ditolak dan dikesampingkan sebab baik kedudukan/letak dan batas-batas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 27/luas 112.500 m2/semula atas nama MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH kemudian beralih menjadi atas nama LUCIA TAROREH, terakhir beralih/dibalik nama menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1119/tahun 2009/atas nama ESTEFINA KAPOH (istri/ahli waris dari MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH) MARAMIS TICOALU KORAH (almarhum), kemudian telah dialihkan dan

Hal. 49 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisah-pisahkan, sangat berbeda dengan kedudukan/letak dan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat Kompensi termasuk keluarnya PBB siluman yang tidak sah tersebut oleh karena tanah yang digugat Penggugat Kompensi termasuk PBB siluman tersebut bukan berada di lokasi tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 27/luas 112.500 m2 tersebut. Dengan demikian gugatan para Penggugat Kompensi jelas-jelas salah obyek sehingga membuat gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (Obscur Libel).

4. Eksepsi tentang gugatan kekurangan pihak (Exceptio Pluriumalitis contractum).

Bahwa dalil replik Penggugat Kompensi dalam bagian eksepsi angka 5 harus ditolak dan dikesampingkan sebab saudara kandung dari para Penggugat Kompensi lainnya yakni: alm EDO TAMPAH/ahli warisnya dan alm. FERI TAMPAH/ahli warisnya, LUCIA TAROREH (semula pemilik SHM No. 27), PPAT yang membuat Akta Jual Beli dan pada pemilik tanah merupakan pemisahan SHM No. 1119 (ex SHM No. 27) kesemuanya itu ditarik dan digugat oleh para Penggugat Kompensi baik sebagai Penggugat maupun Tergugat, oleh karena masih ada pihak-pihak lain yang tidak ditarik/digugat dalam perkara ini casu maka menurut hukum acara perdata yang berlaku gugatan para Penggugat Kompensi hendaknya harus ditolak/dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa seluruh dalil Replik dalam pokok perkara ini, yang diajukan para Penggugat Kompensi patut ditolak dan dikesampingkan karena sebagai dalil tanpa dasar hukumnya terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas-tegas kebenarannya Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Kompensi;
2. Bahwa seluruh dalil dalam bagian Eksepsi tersebut di atas, ditarik masuk menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam bagian Kompensi ini;

Hal. 50 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Replik para Penggugat Kompensi (dalam pokok perkara) angka 2 dan 3 adalah keliru dan telah salah menafsirkan pasal 35 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebab ketentuan mana sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara aquo, perlu ditegaskan tanah obyek sengketa bukan harta bawaan melainkan harta pendapatan bersama antara Tergugat I dengan suaminya MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH dimana tanah obyek sengketa semula sudah menjadi atas nama orang lain (LUCIA TAROREH) selanjutnya kedua suami istri tersebut melalui suaminya MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH, telah memperjuangkan menggugat ke pengadilan sampai menang sesuai Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 111/PDT.G/2002/PN.Mdo, tanggal 12 Desember 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 89/PDT/2003/PT.Mdo, tanggal 30 Oktober 1982 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No. 602 K/PDT/2004, tanggal 24 Januari 1990 sehingga setelah alm. MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH meninggal dunia maka demi hukum yang berhak atas obyek tanah tersebut adalah Tergugat I dalam Kompensi selaku istrinya sedangkan para Penggugat dalam Kompensi tidak mempunyai hak apapun di atas tanah obyek sengketa;
4. Bahwa dalil Replik para Penggugat Kompensi (dalam pokok perkara) angka 4 adalah keliru dan bohong belaka sebab::
- Para Penggugat dalam Kompensi telah keliru dan salah memahami ketentuan tentang keahliwarisan dimana dari sudut yuridis mana pun para Penggugat bukan sebagai ahli waris dari MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH sehingga tidak mempunyai hak apapun di atas tanah obyek sengketa sebab ahli waris yang sah adalah Tergugat I sebagai istri yang sah dari alm. MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH ;

Hal. 51 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena Tergugat I sebagai ahli waris yang sah dari MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH maka demi hukum semua pengalihan tanah obyek sengketa kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan kepada pihak lainnya adalah sah menurut hukum;
- Perkawinan antara MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH dengan Tergugat I adalah sah sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan sah menurut hukum, nanti akan dibuktikan dalam persidangan pembuktian;
- Surat wasiat yang dibuat oleh MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH kepada Tergugat I adalah sah menurut hukum;
- Status Penggugat II hanya sekedar dan sebatas tukang jaga kebun, dan oleh alm. MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH telah diberikan imbalan jasa yaitu tanah 5.000 m² yang lokasinya bukan di tanah obyek sengketa, tidak lebih dari itu;
- Sekali lagi ditegaskan Penggugat II dan para Penggugat tidak pernah mengurus dan menjaga alm. MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH pada saat sakit sampai meninggal dunia sebab yang mengurusnya adalah Tergugat I sebagai istrinya, nantinya dibuktikan dalam acara sidang pembuktian;

5. Bahwa oleh karena para Penggugat Kompensi tidak membantah dalil jawaban dalam Kompensi, selain dan selebihnya maka dianggap telah mengaku dan membenarkannya, dan hal ini merupakan bukti petunjuk dari yang mulia Majelis Hakim yang terhormat;

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa seluruh alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam bagian Eksepsi dan Kompensi di atas, ditarik masuk menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Replik Rekonpensi ini;

Hal. 52 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jawaban para Tergugat Rekonpensi atas gugatan Rekonpensi aquo angka 3 adalah tidak benar dan bohong belaka sebab yang benar adalah Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi adalah istri sah MARAMIS TICOALU KORAH telah melangsungkan pernikahan secara sah di Manado pada tanggal 10 September 2004 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 916/XXXVIII/P4/2004, dengan demikian ahli waris yang sah dari alm. MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH adalah ESTEFINA KAPOH (Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi);
3. Bahwa jawaban para Tergugat Rekonpensi atas gugatan Rekonpensi aquo angka 4 adalah keliru, tidak benar dan harus ditolak sebab yang benar adalah ESTEFINA KAPOH (kini Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi adalah ahli waris yang sah dari alm. MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH maka oleh karena itu, ESTEFINA KAPOH (kini Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi) demi hukum berhak mengajukan permohonan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 111/PDT.G/2002/PN.Mdo, tanggal 12 Desember 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 89/PDT/2003/PT.Mdo, tanggal 30 Oktober 1982 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No. 602 K/PDT/2004, tanggal 24 Januari 1990 terhadap tanah obyek sengketa aquo;
4. Bahwa jawaban para Tergugat Rekonpensi atas gugatan Rekonpensi aquo angka 5 adalah keliru, tidak benar dan harus ditolak sebab yang benar adalah:
 - Bahwa obyek tanah sengketa yang dieksekusi (kini menjadi obyek sengketa) oleh Pengadilan Negeri Manado telah diserahkan penguasaannya kepada ESTEFINA KAPOH (kini Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi) selaku ahli waris dari alm MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH;
 - Bahwa lagi-lagi para Tergugat Rekonpensi telah keliru dan salah memahami PP Nomor 24 Tahun 1997 pasal 57 ayat (1) sebab ketentuan

Hal. 53 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tidak relevan dengan perkara aquo, dimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 111/PDT.G/2002/PN.Mdo, tanggal 12 Desember 2013 angka 4 yang telah dieksekusi tersebut secara tegas menyatakan: penerbitan balik nama SHM No. 27 atas nama Tergugat II LUCIA TAROREH dinyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum maka dengan pertimbangan tersebut pihak BPN telah memprosesnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga terbitlah SHM No. 1119 (ex. SHM 27) tersebut;

- Bahwa SHM No.1119 (ex. SHM 27) atas nama ESTEFIN KAPOH (kini Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonsensi) selanjutnya dialihkan kepada Turut Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonsensi, Turut Tergugat II Konpensasi/Penggugat Rekonsensi dan pihak lainnya adalah sah menurut hukum;
- Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonsensi tidak membantah dalil Rekonsensi selain dan selebihnya maka dianggap telah mengakui dan membenarkannya, dan hal ini merupakan bukti petunjuk dari yang mulia Majelis Hakim yang terhormat;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Konpensasi/Penggugat Rekonsensi memohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi cq. Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima/mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Konpensasi/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Konpensasi/Penggugat Rekonsensi tentang ketidakwenangan mengadili Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut hendaknya dapat diputus dengan putusan sela sebelum memeriksa pokok perkara seraya

Hal. 54 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan: Pengadilan Negeri Airmadidi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo sedangkan eksepsi lainnya dapat diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara seraya menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard);

3. Menghukum para Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara ini, pada semua tingkat peradilan;

DALAM KONPENS:

1. Menolak gugatan para Penggugat dalam Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat dalam Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum para Penggugat dalam Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara ini, pada semua tingkat peradilan;

DALAM REKONPENS:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat dalam Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini pada semua tingkat peradilan;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mohon keadilan (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/jawaban Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Replik para Penggugat serta Duplik Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai kewenangan mengadili;

Hal. 55 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menanggihkan pembebanan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, antara lain:

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan/Hibah, tertanggal 26 Agustus 2004, yang dibuat MARAMIS TICOALU KORAH (bukti surat P.1., sesuai aslinya);
2. 1 (satu) lembar foto copy Silsilah Keturunan alm. MARAMIS TICOALU KORAH dan hubungan keluarganya dengan para Penggugat dibuat di Kawangkoan tanpa tanggal Januari 2014, yang membuat JOHANIS TAMPAH (bukti surat P.2., sesuai aslinya);
3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 27/KHS/2006, tertanggal 18 Juli 2006, atas nama MARAMIS TICOALU KORAH (MAX TECKY KORAH) (bukti surat P.3, sesuai aslinya);
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberian tertanggal 18 Agustus 2002, yang memberi MARAMIS TICOALU KORAH, yang menerima HANI TAMPAH (bukti surat P.4., foto copy dari foto copy);
5. 1 (satu) berkas foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Desa Maumbi, atas nama ESTEFINA KAPOH (bukti surat P.5., foto copy dari foto copy);
6. 1 (satu) berkas foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 27/Desa Maumbi, atas nama GETROIDA MATHILDA TICOALU (bukti surat P.6., foto copy dari foto copy);
7. 1 (satu) lembar foto copy tulisan FEDRIKA SIGAR lahir pada tanggal 15 September tidak jelas tahunnya, meninggal tanggal 30 Nopember 197 (ujung tahun tidak nampak) (bukti surat P.7, sesuai aslinya);
8. 1 (satu) lembar foto copy tulisan XANDER ANDERIS lahir tanggal 30 September 1868 dan meninggal tanggal 11 Agustus 1975 (bukti surat P.8, sesuai aslinya);

Hal. 56 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, para Penggugat juga mengajukan saksi di persidangan;

FERDINAND PINONTOAN, umur 79 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, agama Kristen Protestan, alamat Desa Watutumou III, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II saksi tahu sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat II saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa permasalahan antara para Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat masalah tanah;
- Bahwa dahulu lokasi tanah tersebut di Desa Maumbi dan sekarang Desa Watutumou II, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. Luas tanah tersebut kurang lebih 40 Ha;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yakni:
 - Utara dahulu dengan keluarga Sengkeh, sekarang dengan keluarga Dumanau;
 - Timur dengan keluarga Dumanau Tampah
 - Selatan dengan keluarga Rotinsulu
 - Barat dengan keluarga Enoch
- Bahwa saksi mengetahui mengenai lokasi tanah, luas tanah dan batas-batas tanah karena sejak kecil tanah orang tua saksi berbatasan dengan tanah tersebut di sebelah Timur tanah obyek sengketa dan sekarang sudah dijual kepada keluarga Rimporok;
- Bahwa hubungan Tergugat I dengan tanah yang menjadi obyek sengketa karena perkawinan dengan Tecky Ticoalu Maramis Korah;
- Bahwa Tergugat I dengan Tecky Ticoalu Maramis Korah menikah September 2004. Mereka menikah di Teling;

Hal. 57 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat kawin antara Tergugat I dengan Tecky Ticoalu Maramis Korah;
- Bahwa dari perkawinan antara Tergugat I dengan Tecky Ticoalu Maramis Korah tidak dikaruniai anak;
- Bahwa dahulu tanah obyek sengketa milik BINTANG ALEXANDER TICOALU;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan BINTANG ALEXANDER TICOALU meninggal;
- Bahwa hubungan antara BINTANG ALEXANDER TICOALU dengan TECKY TICOALU MARAMIS KORAH adalah cucu;
- Bahwa WELLEM KORAH adalah orang tua TECKY TICOALU MARAMIS KORAH;
- Bahwa BINTANG ALEXANDER TICOALU mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa TECKY TICOALU MARAMIS KORAH tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa atas nama TECKY TICOALU MARAMIS KORAH;
- Bahwa hubungan antara Tergugat I dengan TECKY TICOALU MARAMIS KORAH adalah istri lain dari TECKY TICOALU MARAMIS KORAH;
- Bahwa TECKY TICOALU MARAMIS KORAH meninggal tahun 2006;
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang sudah dikuasai banyak orang/orang lain akan tetapi masih kosong;
- Bahwa yang dipersalkan para Penggugat keseluruhan tanah yang luasnya kurang lebih 40 Ha;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara TECKY TICOALU MARAMIS KORAH dengan orang-orang yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa cara peralihan tanah yang menjadi obyek sengketa kepada keluarga Tampah karena keluarga Tampah (Maria Koloay) bersama anaknya Johanis Tampah yang mengurus TECKY TICOALU MARAMIS KORAH maka tanah tersebut secara khusus beralih kepada ibunya Johanis Tampah yaitu Maria Koloay dan anaknya Johanis Tampah;

Hal. 58 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralihan tanah obyek sengketa tersebut kepada Maria Koloay dan anaknya Johanis Tampah dengan cara hibah secara tertulis. Hibah tersebut dibuat di hadapan pemerintah Hukum Tua Tineke Dumanau;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan tanah tersebut dihibahkan;
- Bahwa hubungan keluarga Tampah dengan TECKY TICOALU MARAMIS KORAH karena yang mengurus TECKY TICOALU MARAMIS KORAH adalah Johanis Tampah;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Johanis Tampah, dia menguasai sejak tahun 1980an. Dia menguasainya dengan cara menjaga;
- Bahwa Estefina Kapoh masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa tanah seluas kurang lebih 40 Ha semuanya milik dari TECKY TICOALU MARAMIS KORAH;
- Bahwa sesuai surat hibah seluruh tanah seluas 40 Ha tersebut dihibahkan kepada ibunya Johanis Tampah;
- Bahwa saksi pernah membaca surat hibah tersebut tahun 1980an;
- Bahwa sebelum diberi hibah oleh TECKY TICOALU MARAMIS KORAH tanah tersebut sudah diolah dan dijaga Johanis Tampah;
- Bahwa pada waktu Johanis Tmpah mengolah tanah tersebut dia menanam pisang dan juga menjaganya;
- Bahwa Johanis Tampah tidak menguasai tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa sebagian tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Ferry Manewus (mantan Hukum Tua), Reinhard Mamalu (Turut Tergugat I), Frangky Onibala (Turut Tergugat II dan ada yang lain tapi saksi tidak ingat nama-nama mereka;
- Bahwa mereka menguasai tanah obyek sengketa dengan cara beli dari Tergugat I;
- Bahwa orang tua TECKY TICOALU MARAMIS KORAH adalah WELLEM KORAH;

Hal. 59 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua TECKY TICOALU MARAMIS KORAH sudah meninggal dunia;
- Bahwa sudah terlebih dahulu tanah obyek sengketa dihibahkan baru TECKY TICOALU MARAMIS KORAH menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung hibah, hanya dengar-dengar;
- Bahwa ANNA SIGARLAKI adalah istri hukum tua Bindatang ALEXANDER TICOALU;
- Bahwa hubungan ANNA SIGARLAKI dengan TECKY TICOALU MARAMIS KORAH adalah cucu;
- Bahwa hubungan keluarga Tampah dengan almarhum ANNA SIGARLAKI masih cucu bersaudara dengan omnya keluarga Tampah;
- Bahwa setelah TECKY TICOALU MARAMIS KORAH meninggal dunia yang menguasai tanah obyek sengketa adalah keluarga Tampah tetapi sudah dijual oleh Tergugat I jadi keluarga Tampah sudah tidak menguasai;
- Bahwa Tergugat I menjual tanah obyek sengketa pada waktu Hukum Tua FERRY MANEWUS menjabat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan OMBUS SUMAKUT;
- Bahwa hubungan para Penggugat kakak beradik;
- Bahwa orang tua para Penggugat sering dipanggil LEMPOU;
- Bahwa orang tua para Penggugat tersebut tinggal di Kawangkoan;
- Bahwa istri LEMPOU adalah MARIA KOLOY;
- Bahwa saksi tidak tahu bapak dan ibu dari LEMPOU;
- Bahwa saksi tidak tahu bapak dan ibu dari MARIA KOLOY;
- Bahwa saksi tidak tahu bapak dan ibu dari WELLEM KORAH;
- Bahwa ibunya MATHILDA KORAH adalah ANNA SIGARLAKI;
- Bahwa bapak dari MATHILDA KORAH sering disebut Hukum Tua Bintang (ALEXANDER TICOALU);

Hal. 60 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ibu dan bapak dari ANNA SIGARLAKI;
- Bahwa saksi tidak tahu ibu dan bapak dari ALEXANDER TICOALU;
- Bahwa TECKY TICOALU MARAMIS KORAH pernah kawin dengan ibu LILI sebelum kawin dengan Tergugat I;
- Bahwa perkawinan antara TECKY TICOALU MARAMIS KORAH dengan ibu LILI dengan cara agama Katholik;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah TECKY TICOALU MARAMIS KORAH sudah bercerai dengan ibu LILI;
- Bahwa TECKY TICOALU MARAMIS KORAH tinggal di Kawangkoan;
- Bahwa ESTEFINA KAPOH (Tergugat I) istri dari TECKY TICOALU MARAMIS KORAH tinggal di Kawangkoan;
- Bahwa saksi tinggal di Watutumou III;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Desa Watutumou dan sekarang obyek tersebut sudah terbagi 2 (dua) karena sudah ada jalan SBY;
- Bahwa pada waktu dibuat jalan SBY ada ganti rugi, yang menerima ganti rugi sebenarnya sama-sama dengan Tergugat I dan Johanis Tampah dan ibunya tetapi karena Tergugat I mengeluh jadi Tergugat I yang menerima;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi hadir/menyaksikan pada waktu Tergugat I menerima uang;
- Bahwa saksi berteman dengan TECKY TICOALU MARAMIS KORAH;
- Bahwa TECKY TICOALU MARAMIS KORAH pernah ada persoalan yakni mengenai sertifikat tanah akan tetapi saksi tidak ingat lagi antara siapa dengan siapa yang bersoal;
- Bahwa pada waktu itu TECKY TICOALU MARAMIS KORAH kapten kapal luar negeri;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama MAWARDI. Persoalan antara MAWARDI dengan TECKY TICOALU MARAMIS KORAH adalah masalah sertifikat tanah;

Hal. 61 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah seluas 40 Ha sudah ada sertifikat semua atau tidak;
- Bahwa nama tempat tanah yang menjadi obyek sengketa Tiran Atas;
- Bahwa sebenarnya tanah yang menjadi obyek sengketa masuk Desa Watutumou dan dahulu masuk Desa Maumbi;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang pernah berperkara di Pengadilan Negeri Airmadidi, namun saksi tidak tahu tahun berapa;
- Bahwa jika melewati tanah obyek sengketa dahulu melewati 3 (tiga) kampung sekarang sudah banyak kampung;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada putusan pengadilan setelah tanah obyek sengketa berperkara;
- Bahwa saksi tidak tahu JOHANIS TAMPAH pernah ditahan polisi;
- Bahwa saksi pernah mendengar REINHARD MAMALU dan FRANGKY ONIBALA;
- Bahwa pada waktu TECKY TICOALU MARAMIS KORAH meninggal dunia JOHANIS TAMPAH hadir;
- Bahwa TECKY TICOALU MARAMIS KORAH meninggal di rumahnya;
- Bahwa saksi hadir pada waktu TECKY TICOALU MARAMIS KORAH meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar TECKY TICOALU MARAMIS KORAH memberikan wasiat kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi kurang kenal dengan Tergugat I pada waktu TECKY TICOALU MARAMIS KORAH meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I pada waktu dia menerima uang pembebasan tanah saksi hadir waktu itu dan Tergugat I ada memberikan uang pembebasan kepada JOHANIS TAMPAH;

Hal. 62 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TECKY TICOALU MARAMIS KORAH tidak mempunyai anak dengan istri pertamanya dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan para Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, antara lain:

1. 1 (satu) berkas foto copy Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 23 Februari 2002 antara MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH dengan SANDY WARANGIAN, SE dan REINHARD M. MAMALU, SH (bukti surat T1.TT1, TT2- 1, sesuai aslinya);
2. 1 (satu) berkas foto copy gugatan tertanggal 16 April 2002 (bukti surat T1.TT1, TT2- 2, sesuai aslinya);
3. 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 April 2002, yang dibuat oleh MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH sebagai Pemberi Kuasa dan Reinhard M. Mamalu, SH, Frangky Onibala, SH dan Hirowashi Mailani, Bac, SH (bukti surat T1.TT1, TT2- 3, sesuai aslinya);
4. 1 (satu) berkas foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 111/PDT.G/2002/PN.MDO, tanggal 02 September 2002, antara MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH melawan ELISABETH LIMANDO, dkk (bukti surat T1.TT1, TT2- 4, sesuai aslinya);
5. 1 (satu) berkas foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 603 K/PDT/2004, tanggal 22 Maret 2007 antara ELISABETH LIMANDO, DKK (Pemohon kasasi) melawan MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH (Termohon Kasasi) (bukti surat T1.TT1, TT2- 5, sesuai aslinya);

Hal. 63 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Eksekusi Nomor: 111/Pdt.G/2002/PN.Mdo, tertanggal 03 April 2006 (bukti surat T1.TT2, TT1- 6, sesuai aslinya);
7. 1 (satu) lembar foto copy Silsilah Keturunan ALEXSANDER ANDERIS TICOALU kawin dengan ANNA FREDRIKA SIGARLAKI tanpa tanggal Februari 2006, yang dibuat oleh MARAMIS TICOALU KORAH (bukti surat T1.TT1, TT2- 7, sesuai aslinya);
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Warisan Nomor: 53/SKT/KAW/XII/1994, tertanggal 05 Desember 1994, yang dibuat MARAMIS TICOALU KORAH (bukti surat T1.TT1, TT2- 8, sesuai aslinya);
9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Wasiat, tertanggal 8 Juni 2006, yang dibuat MARAMIS TICOALU KORAH (bukti surat T1.TT1, TT2- 9, sesuai aslinya);
- 10.1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perceraian Nomor: 83/2004, tertanggal 17 September 2004 (bukti surat T1.TT1, TT2- 10, sesuai aslinya);
- 11.1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 916/XXXVIII/P4/2004, tanggal 21 September 2004 antara MARAMIS TICOALU KORAH dengan ESTEFINA KAPOH, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado (bukti surat T1.TT1, TT2- 11, sesuai aslinya);
- 12.1 (satu) lembar foto perkawinan (bukti surat T1.TT1, TT2- 11a, asli);
- 13.1 (satu) lembar foto perkawinan (bukti surat T1.TT1, TT2- 11b, asli);
- 14.1 (satu) lembar foto perkawinan (bukti surat T1.TT1, TT2- 11c, asli);
- 15.1 (satu) lembar foto perkawinan (bukti surat T1.TT1, TT2- 11d, asli);
- 16.1 (satu) lembar foto perkawinan (bukti surat T1.TT1, TT2- 11e, asli);
- 17.17. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 60/04/VII-2006, tertanggal, atas nama MARAMIS TICOALU KORAH, yang dibuat Badan Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara (bukti surat T1.TT1, TT2- 12, sesuai aslinya);

Hal. 64 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.17. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Waris, tertanggal 13 Agustus 2008, yang dibuat ESTEFINBA KAPOH, S.Pd, disaksikan dan dibenarkan Desa Kawangkoan dan dikuatkan Camat Kalawat (bukti surat T1.TT1, TT2-13, sesuai aslinya);
- 19.1 (satu) lembar foto copy Kwitansi, tanpa tanggal, yang menerima ESTEFINA KAPOH, dengan isi sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara sejumlah Rp. 171.250.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah seluas 6.752 m2 untuk pembangunan Jalan Matungkas Maumbi TA 2011 (bukti surat T1.TT1, TT2- 14, sesuai aslinya);
- 20.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Penghentian Peyelidikan Nomor: SP-Lidik/236.b/VII/2012/Reskrim, tertanggal 23 Juli 2012 (bukti surat T1.TT1, TT2-15, sesuai aslinya);
- 21.1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor: B/232/VII/2012/Dit Reskrim, tertanggal 24 Juli 2012 yang ditujukan kepada Bpk. Simon Ferry Tampah, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) (bukti surat T1.TT1, TT2- 16, sesuai aslinya);
- 22.1 (satu) berkas foto copy Akta Jual Beli Nomor: 34/JB/KWT/V-2012, tertanggal 03 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Camat Kalawat selaku PPAT (bukti surat T1.TT1, TT2- 17, sesuai aslinya);
- 23.1 (satu) berkas foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1126/Desa Watutumou, atas nama ESTEFINA KAPOH, merupakan Pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1119/Watutumou Seb. Kemudian beralih nama menjadi atas nama FRANGKY EPERHARD ONIBALA (bukti surat T1.TT1, TT2- 18, sesuai aslinya);
- 24.1 (satu) berkas foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 89/PDT/2003/PT.MDO, tanggal 14 Juli 2003, antara ELISABETH LIMANDO,

Hal. 65 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKK (Para Tergugat I, II/Pembanding) melawan MARAMIS TICOALU KORAH

Alias MAX TECKY KORAH (bukti surat T1.TT1, TT2- 19, sesuai aslinya);

25.2 (dua) lembar foto copy Permohonan Pelaksanaan Putusan (Eksekusi),
tertanggal 29 Nopember 2007 (bukti surat T1.TT1, TT2- 20, sesuai aslinya);

26.1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM),
tanggal 21 Januari 2008, yang menerima WIESJE SAMBOW, SH (bukti surat
T1.TT1, TT2- 21, sesuai aslinya);

27.1 (satu) berkas foto copy Akta Jual Beli Nomor: 469/2012, tertanggal 11 Mei
2012, yang dibuat di hadapan Grace Sophia Judy Sarendatu, SH, selaku
PPAT (bukti surat T1.TT1, TT2- 22, sesuai aslinya);

28.1 (satu) lembar foto copy Surat Jaminan Pelayanan (SJP) Nomor:
2101R0010606Y005034, nama pasien MARAMIS TICOALU KORAH, tanggal
19 Juni 2006 (bukti surat T1.TT1, TT2- 23, sesuai aslinya);

29.1 (satu) lembar foto copy Surat Rujukan Peserta PT. Askes, tertanggal 1
Oktober 2004, atas nama pasien MARAMIS TICOALU KORAH (bukti surat
T1.TT1, TT2- 24, sesuai aslinya);

30.1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 21 Juni 2014 tertulis nominal Rp.
41.000,00 (empat puluh satu ribu Rupiah) (bukti surat T1.TT1, TT2- 25, sesuai
aslinya);

31.1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanpa tanggal dengan isi telah terima dari
Tn. Tecky Korah uang sejumlah Rp. 628.500,00 (enam ratus dua puluh
delapan ribu lima ratus Rupiah) untuk pembayaran rawat inap (bukti surat
T1.TT1, TT2- 26, sesuai aslinya);

32.1 (satu) lembar foto copy Surat Jaminan Pelayanan Rawat Inap Nomor:
039091004, tertanggal 11 Oktober 2004, atas nama pasien MARAMIS
TICOALU KORAH (bukti surat T1.TT1, TT2- 27, sesuai aslinya);

33.1 (satu) lembar foto copy Daftar Silsilah Montung-Wariki, tanpa tanggal,
mengetahui Hukum Tua (bukti surat T1.TT1, TT2- 28, sesuai aslinya);

Hal. 66 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.1 (satu) berkas foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1128/Desa Watutumou, atas nama REINHARD MAARENDE MAMALU, seluas 10.512 m2, Pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1119/Watutumou Seb (bukti surat T1.TT1, TT2- 29, sesuai aslinya);

35.1 (satu) berkas foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1119/Desa Watutumou, atas nama ESTEFINA KAPOH, seluas 99.736 m2, Penggantian Blangko (bukti surat T1.TT1, TT2- 30, sesuai aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya dan gugatan Rekonsensi, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga mengajukan saksi-saksi di persidangan;

1. **REINERS MOKOLENGSANG**, umur 61 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen Protestan, alamat Desa Kolongan, Jaga II, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat II, sedangkan Penggugat I, Penggugat III sampai dengan Penggugat VII saksi tidak kenal, saksi kenal dengan Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Tergugat II saksi tahu sedangkan Turut Tergugat III saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa masalah antara para Penggugat dengan para Tergugat mengenai masalah tanah, lokasinya di Desa Watutumou, dan luasnya kurang lebih 10 Ha;
- Bahwa saksi tidak ingat batas-batas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mengenali lokasi tanah, luas tanah karena sejak kecil saksi tanah orang tua saksi berbatasan dengan tanah tersebut di sebelah Timur tanah obyek sengketa dan sekarang sudah dijual kepada keluarga Rimpork;

Hal. 67 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Tergugat I dengan Tecky Ticoalu Maramis Korah adalah suami istri, mereka menikah di Manado namun saksi tidak melihat dan tidak menghadiri perkawinannya;
- Bahwa hubungan antara Tecky Ticoalu Maramis Korah dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II adalah pengacara dari Tecky Ticoalu Maramis Korah;
- Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menjadi pengacara dari Tecky Ticoalu Maramis Korah dalam masalah tanah lawannya Lusya Taroreh, Bank Danamon, Bank Bumi Daya, yang bertindak sebagai Penggugat adalah Tecky Ticoalu Maramis Korah mengenai status sertifikat tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu putusan perkara tersebut, namun saksi membaca sudah ada eksekusi;
- Bahwa Tecky Ticoalu Maramis Korah meninggal bulan Juni 2006;
- Bahwa hubungan saksi dengan Tecky Ticoalu Maramis Korah adalah awalnya Tecky Ticoalu Maramis Korah menjual tanah kepada saksi yang terletak di Kawangkoan, ternyata tanah yang di Kawangkoan bermasalah jadi diberikan kompensasinya dengan tanah yang di SBY sekarang dan dahulu tanah yang di SBY juga masih ada perkara dan setelah eksekusi baru diberikan;
- Bahwa luas tanah yang diberikan Tergugat I 2,1 Ha;
- Bahwa pihak-pihak yang mendapat tanah adalah pendana dan pengacara dan saksi sendiri, termasuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I masih memiliki tanah di lokasi tersebut, namun saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa yang membagi-bagi tanah tersebut adalah Tergugat I. Pembagian itu dilakukan Tergugat I setelah Tecky Ticoalu Maramis Korah meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi tahu Johanis Tampah hanya pekerja dari Tecky Ticoalu Maramis Korah dan juga menurut Johanis Tampah bahwa Tecky Ticoalu Maramis Korah telah memberi kuasa padanya sebab itu saksi pernah diminta uang oleh Johanis Tampah dan ternyata kelapa sudah dipanjat orang;

Hal. 68 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Johanis Tampah pernah mengurus tanah tersebut;
- Bahwa yang mengurus Tecky Ticoalu Maramis Korah mengenai pembiayaan adalah saksi;
- Bahwa Tecky Ticoalu Maramis Korah sakit bulan Oktober 2004 lalu berobat dan dirawat di dr. Tooy;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Johanis Tampah mengurus Tecky Ticoalu Maramis Korah;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah bagian mana yang diberi kuasa oleh Tecky Ticoalu Maramis Korah untuk mengurus tanah;
- Bahwa yang saksi tahu tanah Tecky Ticoalu Maramis Korah ada dua tempat di Desa Kawangkoan dan di Desa Watutumou;
- Bahwa saksi pernah tahu Tecky Ticoalu Maramis Korah memberikan tanah dengan cara hibah kepada Johanis Tampah dari Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca dan melihat hibah tersebut akan tetapi Tergugat I memberitahukan kepada saksi bahwa Tecky Ticoalu Maramis Korah pernah memberikan tanah secara hibah kepada Penggugat II (Johanis Tampah) seluas 5.000 (lima ribu) m2 di Kawangkoan bilamana tanah tersebut menang;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Penggugat II (Johanis Tampah) dengan Tecky Ticoalu Maramis Korah;
- Bahwa sebelumnya Tecky Ticoalu Maramis Korah sudah mempunyai istri, dia menikah dua kali. Saksi tidak tahu nama istri pertama Tecky Ticoalu Maramis Korah;
- Bahwa istri kedua Tecky Ticoalu Maramis Korah adalah Tergugat I;
- Bahwa saksi dengar Tecky Ticoalu Maramis Korah mempunyai anak angkat, namun saksi tidak pernah bertemu dengan anak angkatnya tersebut;

Hal. 69 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu perkara tanah di Watutumou ada putusan Mahkamah Agung dan menang;
- Bahwa yang mendanai pada waktu Tecky Ticoalu Maramis Korah sakit adalah saksi;
- Bahwa yang sering mengambil uang dari saksi adalah Tergugat I, Tecky Ticoalu Maramis Korah bersama sopirnya, selalu mereka bertiga;
- Bahwa saksi tidak kenal sopir Tecky Ticoalu Maramis Korah;
- Bahwa pembiayaan yang relatif kecil dibiayai oleh Tergugat I dan berobat memakai Askes;
- Bahwa Tergugat I seorang guru;
- Bahwa jumlah uang yang diambil Tergugat I dan Tecky Ticoalu Maramis Korah dari saksi sampai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- Bahwa saksi pernah membaca kontrak antara Tecky Ticoalu Maramis Korah dengan pengacara, pendana dan Tecky Ticoalu Maramis Korah dengan isi pokok 15 % sampai 50 % dari hasil tanah-tanah yang bersengketa di Watutumou menjadi hak dari pengacara, pendana jika perkara tanah tersebut menang;
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada saksi bukti surat T.1, TT1., TT.2-1, saksi membenarkan dan saksi pernah membaca bukti surat tersebut akan tetapi tidak secara detail;
- Bahwa isi surat wasiat tersebut adalah, bilamana tanah di Watutumou menang akan diberikan kompensasi kepada pengacara dan untuk penggantian uang-uang yang dipinjam dan kepada anak dari Tergugat I;
- Bahwa di lokasi tanah obyek sengketa sudah ada pihak lain yang duduki yakni MARTHEN KARENDAREN;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran tanah obyek sengketa ada yang menghalangi yakni Penggugat II (Johanis Tampah) dan pengacaranya TICOALU;

Hal. 70 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada bangunan di atas tanah obyek sengketa berupa rumah panggung dan pondok akan tetapi saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut sudah mempunyai sertifikat yaitu Sertifikat nomor 27;
- Bahwa sertifikat nomor 27 sudah ada pemisahan yaitu tanah saksi, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan sudah mempunyai masing-masing sertifikat;
- Bahwa tanah yang sudah ada bangunan milik Turut Tergugat I;
- Bahwa pada waktu ada pemberian ganti rugi tanah masing-masing yang menguasai menerima ganti rugi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik bangunan yang ada di atas tanah milik Turut Tergugat I;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah MARTHEN KARENDAREN, dia memperoleh tanah tersebut dari Penggugat II (Johanis Tampah) dengan cara dibeli;
- Bahwa sebelum ada pengembalian batas-batas tanah yang menguasai tanah adalah Tergugat I, saksi, Turut tergugat I, Turut Tergugat II dan ada lagi tapi saksi tidak ingat;
- Bahwa anak Tergugat I juga ada mendapat pembagian tanah karena anak dari Tergugat I turut mengurus TECKY TICOALU MARAMIS KORAH dan sudah dianggap sebagai ayahnya dan anak tersebut sebagai perawat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat II (Johanis Tampah) mengurus TECKY TICOALU MARAMIS KORAH;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan TECKY TICOALU MARAMIS KORAH dan Tergugat I menikah;
- Bahwa pada waktu TECKY TICOALU MARAMIS KORAH dan Tergugat I datang mengambil uang kepada saksi, mereka berdua berdekatan/status

Hal. 71 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka saksi lihat seperti suami istri dan karena sudah sakit saksi menjadi merasa iba;

- Bahwa pertama kali TECKY TICOALU MARAMIS KORAH dirawat oleh dr. Tooy di Kolongan dan kedua dirawat di rumah sakit Prof. Kandou Malalayang;
- Bahwa saksi tahu TECKY TICOALU MARAMIS KORAH menikah dengan Tergugat I di Teling Gereja Ayam. Pada waktu mereka menikah domisilinya di Kawangkoan;
- Bahwa ada gereja di Kawangkoan pada waktu TECKY TICOALU MARAMIS KORAH kawin dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa mereka kawin di Manado;
- Bahwa saksi bekerja di luar daerah di perusahaan minyak asing;
- Bahwa saksi pensiun bulan Juli tahun 2010;
- Bahwa walaupun saksi bekerja di luar daerah saksi mengetahui sakitnya TECKY TICOALU MARAMIS KORAH karena saksi kerja 2 (dua) minggu, istirahat dua minggu. Jadi kalau istirahat saksi pulang ke Desa Kolongan dan juga ada informasi dari istri saksi karena pengambilan uang oleh TECKY TICOALU MARAMIS KORAH bersama Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak kenal istri pertama TECKY TICOALU MARAMIS KORAH karena tidak tinggal di Kawangkoan;
- Bahwa sampai TECKY TICOALU MARAMIS KORAH meninggal dunia, uang yang sudah diambil dari saksi Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) sampai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- Bahwa dalam surat wasiat yang dibuat TECKY TICOALU MARAMIS KORAH ada tercantum nama istri saksi OLDA KAROKONG;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut digugat di pengadilan mana, yang saksi tahu sudah dieksekusi;
- Bahwa pada waktu sertifikat nomor 27 dibalik nama kepada Tergugat I tidak ada yang keberatan, nanti setelah sertifikat tersebut dibalik nama kepada

Hal. 72 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I baru ada yang keberatan yaitu Penggugat II (Johanis Tampah);

- Bahwa sebelum TECKY TICOALU MARAMIS KORAH meninggal dunia tidak ada yang keberatan atas tanah tersebut;
- Bahwa nama kebun tersebut adalah Seper;
- Bahwa menurut Ugang yang menjaga tanah kebun tersebut adalah Ugang dan keluarganya;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Desa Watutumou dan Kolongan Tatempangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta kuasa para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **FERRY MANEWUS**, umur 59 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen Protestan, alamat Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat II, sedangkan Penggugat I, Penggugat II sampai dengan Penggugat VII saksi tidak kenal, Tergugat I, Turut Tergugat I Turut Tergugat II saksi kenal. Tergugat II saksi tahu sedangkan Turut Tergugat III saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan semuanya;
- Bahwa permasalahan antara para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah masalah tanah, yang lokasinya di Desa Watutumou, luasnya kurang lebih 10 Ha;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah:
 - Utara dengan sertifikat nomor 26 atas nama TECKY TICOALU MARAMIS KORAH,

Hal. 73 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan sertifikat nomor 25 atas nama TECKY TICOALU MARAMIS KORAH,
- Barat dengan keluarga Watupongoh
- Timur dengan saluran air
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut karena tanah tersebut sebelumnya ada masalah dan sudah ada putusan dan saksi waktu itu sebagai Hukum Tua;
- Bahwa di atas tanah sengketa tersebut sudah ada orang lain yang menguasai yakni yang di sebelah jalan dan yang menjual adalah JOHANIS TAMPAH kepada MARTHEN KARENDAREN;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dikuasai MARTHEN KARENDAREN;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dikuasai MARTHEN KARENDAREN sudah dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa putusan yang dimaksud saksi sehubungan dengan tanah sengketa adalah putusan Mahkamah Agung dan sudah dilakukan eksekusi pada tahun 2008. Saksi pernah membaca putusan tersebut. Perkara tersebut antara TECKY TICOALU MARAMIS KORAH dengan LUSIA TAROREH;
- Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat adalah TECKY TICOALU MARAMIS KORAH;
- Bahwa hubungan TECKY TICOALU MARAMIS KORAH dengan Tergugat I adalah suami istri;
- Bahwa Tergugat I ada memberikan foto copy putusan perkara tersebut kepada saksi. Setelah saksi menerima foto copy putusan, saksi berkonsultasi dan Tergugat I mengajukan surat-surat yaitu akta cerai, akta nikah dan surat wasiat;
- Bahwa luas tanah yang dieksekusi kira-kira 10 ha;
- Bahwa pada waktu dilakukan eksekusi tidak ada yang keberatan;

Hal. 74 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan eksekusi saksi hadir dan setelah selesai eksekusi saksi pulang dan tidak ada masalah;
- Bahwa JOHANIS TAMPAH dan HANNY TAMPAH orangnya sama;
- Bahwa ada masalah mengenai tanah tersebut setelah selesai eksekusi, JOHANIS TAMPAH masuk ke obyek tanah yang dieksekusi 10 ha tersebut;
- Bahwa JOHANIS TAMPAH pernah memberikan surat jaga dan pemberian tanah seluas kurang lebih 5.000 m2 kepada ibunya JOHANIS TAMPAH dan tanah tersebut sebutan Kodotai dan setelah saksi cek ternyata bukan obyek di wilayah Desa Watutumou;
- Bahwa yang mendatangani surat pemberian tanah tersebut adalah TECKY TICOALU MARAMIS KORAH;
- Bahwa ada dua surat yang diberikan JOHANIS TAMPAH kepada saksi yang ditulis tangan. Namun saksi tidak ingat ada surat yang diketik diserahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat hibah yang lain;
- Bahwa tanah-tanah yang dijual JOHANIS TAMPAH kepada MARTHEN KARENDAREN adalah tanah milik Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan SANDY WURANGIAN;
- Bahwa tanah-tanah yang dijual JOHANIS TAMPAH tersebut sudah mempunyai sertifikat;
- Bahwa tanah-tanah milik Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan SANDY WURANGIAN diberikan Tergugat I sesuai surat hibah/wasiat dari TECKY TICOALU MARAMIS KORAH;
- Bahwa setelah kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II meminta Majelis Hakim menunjukkan bukti surat T.1, TT.1, TT.2-9 dan T.1, TT1., TT2-6 setelah ditunjukkan kepada saksi, saksi membenarkan bukti surat tersebut karena pada waktu itu saksi menjabat Hukum Tua;

Hal. 75 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bermohon eksekusi adalah Tergugat I. Pada waktu eksekusi TECKY TICOALU MARAMIS KORAH sudah meninggal dunia;
- Bahwa di dalam surat wasiat ada tertulis nama Tergugat I;
- Bahwa pada waktu eksekusi JOHANIS TAMPAH tidak keberatan;
- Bahwa lokasi tanah obyek sengketa masuk wilayah Watutumou bukan wilayah Kolongan Tetempangan;
- Bahwa tanah kebun tersebut bernama Seper, Airdembet;
- Bahwa yang menjaga tanah kebun tersebut adalah Ucang Mondong dan waktu eksekusi mereka berteduh di rumahnya;
- Bahwa setelah eksekusi, Tergugat memberikan surat kuasa menjaga kepada Ucang Mondong;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada JOHANIS TAMPAH menjaga;
- Bahwa tanah-tanah yang sudah mempunyai sertifikat atas nama OLDA KARONGKONG, REINHARD MAMALU (Turut Tergugat I), Frangky Onibala (Turut Tergugat II) dan Sandy Wurangian dan masih ada lagi tapi saksi tidak ingat nama-nama mereka;
- Bahwa cara mereka sehingga memiliki tanah tersebut adalah, Reinhard Mamalu (Turut Tergugat I), Frangky Onibala (Turut Tergugat II) dapat karena pemberian jasa sebagai pengacara, Olda Karongkong karena penggantian ongkos biaya;
- Bahwa tanah-tanah tersebut dikuasai mereka, tetapi ada sebagian dijual JOHANIS TAMPAH kepada MARTHEN KARANDAREN;
- Bahwa peralihan tanah tersebut berdasarkan Hibah Wasiat;
- Bahwa pada waktu saksi menjabat Hukum Tua, saksi tidak pernah mempertemukan JOHANIS TAMPAH dengan Tergugat I karena mereka sudah ada sertifikat dan juga sudah ada putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa pada waktu dilakukan eksekusi tanah, sertifikat hak milik nomor 27

Hal. 76 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum beralih nama atas nama Tergugat I, masih atas nama LUCIA TAROREH, setelah eksekusi dimohonkan balik nama atas nama Tergugat I;

- Bahwa sertifikat nomor 27 dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I karena TECKY TICOALU MARAMIS KORAH sudah meninggal sehingga sertifikat dibalik nama atas nama Tergugat I;
- Bahwa yang menerima ganti rugi pembebasan lahan adalah Tergugat I;
- Bahwa pada waktu Tergugat I menerima uang ganti rugi pembebasan lahan ada yang keberatan yaitu JOHANIS TAMPAH, sehingga Asisten I mengatakan harus ada musyawarah dengan JOHANIS TAMPAH;
- Bahwa pada waktu itu dana pembebasan lahan tidak bisa dicairkan karena ada yang keberatan dan waktu itu ada koordinasi dengan Johanis Tampah dan disetujui oleh Johanis Tampah;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I ada memberikan uang pembebasan lahan kepada JOHANIS TAMPAH;
- Bahwa selain hibah wasiat ada juga dibuat jual beli di hadapan PPAT;
- Bahwa sertifikat nomor 27 beralih menjadi atas nama Tergugat I tahun 2012;
- Bahwa pembayaran ganti rugi lahan tahun 2010 atau 2012, saksi tidak ingat pasti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta kuasa para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **CLARA LUMI**, umur 81 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Kristen Protestan, alamat Desa Kawangkoan Jaga I, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII dan ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh sedangkan hubungan pekerjaan

Hal. 77 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan sedangkan Tergugat II saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi kenal dengan TECKY TICOALU MARAMIS KORAH, dia adalah suami dari ESTEFINA KAPOH (Tergugat I);
- Bahwa TECKY TICOALU MARAMIS KORAH dengan ESTEFINA KAPOH menikah, mereka menikah di gereja pada tahun 2004 dan mereka ada surat kawin;
- Bahwa dari perkawinan TECKY TICOALU MARAMIS KORAH dengan ESTEFINA KAPOH tidak dikaruniai anak;
- Bahwa ayah dari TECKY TICOALU MARAMIS KORAH adalah WILLEM KORAH, ibunya adalah GETROIDA KORAH;
- Bahwa saksi tidak tahu ayah dari WILLEM KORAH;
- Bahwa ayah dari GETROIDA KORAH adalah ALEXANDER TICOALU dan ibunya bernama ANNA SIGARLAKI;
- Bahwa dari perkawinan ALEXANDER TICOALU dengan ANNA SIGARLAKI dikarunia 3 (tiga) orang anak, yakni: WATOK TICOALU tidak menikah, sudah meninggal dunia, GETROIDA TICOALU, HANOCK TICOALU;
- Bahwa HANOCK TICOALU menikah dengan TOLANG UNSULANGI, dikaruniai anak bernama HENNY TICOALU, sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu TECKY TICOALU MARAMIS KORAH menikah dengan ESTEFINA KAPOH masih sehat;
- Bahwa TECKY TICOALU MARAMIS KORAH sudah meninggal dunia, dia meninggal pada tahun 2006 di rumah Tergugat I di Desa Kawangkoan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi mengetahui riwayat hidup TECKY TICOALU MARAMIS KORAH karena saksi bertetangga dengan Tergugat I;

Hal. 78 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah TECKY TICOALU MARAMIS KORAH menikah dengan Tergugat I, mereka tinggal di rumah Tergugat I dan TECKY TICOALU MARAMIS KORAH;
- Bahwa sakitnya TECKY TICOALU MARAMIS KORAH lama pulang pergi rumah sakit, cuci darah;
- Bahwa pada waktu TECKY TICOALU MARAMIS KORAH di rumah sakit, saksi pernah berkunjung, setelah pulang dari rumah sakit yang mengurus adalah Tergugat I;
- Bahwa JOHANIS TAMPAH bukan orang yang mengurus TECKY TICOALU MARAMIS KORAH;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan keluarga TECKY TICOALU MARAMIS KORAH dengan keluarga Tampah;
- Bahwa para Penggugat anak dari WENTRIK TAMPAH dan MARIA KOLOAY;
- Bahwa MARIA KOLOAY tidak mempunyai hubungan keluarga dengan TECKY TICOALU MARAMIS KORAH;
- Bahwa saksi kenal dengan ANNA SIGARLAKI. Saksi juga kenal dengan PAULIN SIGARLAKI;
- Bahwa suami dari PAULIN SIGARLAKI adalah ALFRETS MONTUNG dan ALFET MONTUNG menikah dua kali. Istri pertamanya ALTJE TAMPAH;
- Bahwa ALFRETS MONTUNG dengan ALTJE TAMPAH mempunyai anak 4 (empat) orang yakni ASA MONTUNG, EVER MONTUNG, APELES MONTUNG dan MAX WARIKI MONTUNG;
- Bahwa PAULIN SIGARLAKI istri kedua dari ALFRETS MONTUNG;
- Bahwa anak ALFRETS MONTUNG dengan PAULIN SIGARLAKI ada 3 (tiga) orang yakni MANDAGI MONTUNG, KURENGKENG MONTUNG dan INTAN MONTUNG;
- Bahwa Paulin Sigarlaki 3 (tiga) bersaudara yakni RIET SIGARLAKI dan PETRUS SIGARLAKI;

Hal. 79 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PAULIN SIGARLAKI adalah ibu tiri dari suami saksi karena ayah dari suami saksi MAX WARIKI MONTUNG menikah lagi dengan PAULIN SIGARLAKI;
- Bahwa ANNA SIGARLAKI dengan PAULIN SIGARLAKI bukan bersaudara;
- Bahwa ANNA SIGARLAKI istri dari Hukum Tua Bintang;
- Bahwa nama Hukum Tua Bintang adalah ALEXANDER TICOALU, opanya TECKY TICOALU MARAMIS KORAH;
- Bahwa ALTJE TAMPAH anak tunggal;
- Bahwa JOHANIS TAMPAH anak dari MARIA KOLOAY;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat MARIA KOLOAY merawat TECKY TICOALU MARAMIS KORAH;
- Bahwa pada waktu TECKY TICOALU MARAMIS KORAH meninggal saksi pergi melayat dan langsung pergi ke rumahnya karena saksi bertetangga;
- Bahwa pada waktu TECKY TICOALU MARAMIS KORAH yang ada di rumah tersebut adalah Tergugat I dan anaknya JEIN WATURANDANG karena JEIN perawat;
- Bahwa pada waktu TECKY TICOALU MARAMIS KORAH meninggal dunia saksi tidak melihat MARIA KOLOAY ada di rumah duka dan saksi ada bantu-bantu di rumah duka;
- Bahwa pertama sekali saksi dan TECKY TICOALU MARAMIS KORAH tinggal di bagian depan, berdekatan dengan rumah saksi, kemudian TECKY TICOALU MARAMIS KORAH pindah ke belakang yang diikuti saksi karena saksi sudah menjual rumah bagian depan dan membeli kintal di belakang. Sehingga saksi tinggal bersama di bagian depan selama 6 (enam) tahun, kemudian tinggal di belakang;
- Bahwa dengan Hukum Tua Bintang (Alexander Ticoalu) saksi tidak pernah bertemu akan tetapi dengan Anna Sigarlaki (istrinya) saksi sempat bertemu;
- Bahwa saksi sekarang berumur 81 tahun, dulu tinggal di Tomohon;

Hal. 80 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Kawangkoan sudah 17 tahun;
 - Bahwa istri pertama TECKY TICOALU MARAMIS KORAH adalah LILI;
 - Bahwa saksi kenal dengan TECKY TICOALU MARAMIS KORAH sejak dia pulang dari Jakarta dan tinggal di Kawangkoan dan ada sakit lalu baik dan kawin dengan Tergugat I lalu sakit lagi dan baik, lalu sakit lagi;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta kuasa para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. **FRANGKY SIGARLAKI**, umur 58 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta (mantan kepala Desa), agama Kristen Protestan, alamat Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII sedangkan Penggugat I saksi tidak kenal, Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III saksi kenal, Tergugat II saksi tahu namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan TECKY, nama yang sebenarnya adalah MARAMIS TECKY KORAH;
- Bahwa MARAMIS TECKY KORAH tinggal di Desa Kawangkoan, sekarang sudah meninggal, dia meninggal tanggal 26 Juni 2006;
- Bahwa MARAMIS TECKY KORAH tinggal dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah MARAMIS TECKY KORAH dengan Tergugat I menikah;
- Bahwa istri dari MARAMIS TECKY KORAH adalah Tergugat I;
- Bahwa pada waktu sakit MARAMIS TECKY KORAH berobat di Rumah Sakit Malalayang;

Hal. 81 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MARAMIS TECKY KORAH sering cuci darah, jadi hanya beberapa hari di rumah sakit lagi, sembuh pulang, begitu terus;
- Bahwa MARAMIS TECKY KORAH dengan Tergugat I tidak mempunyai anak;
- Bahwa MARAMIS TECKY KORAH tidak pernah lama dirawat di rumah sakit;
- Bahwa yang merawat MARAMIS TECKY KORAH adalah Tergugat I karena saksi sering membuat pelayanan baik di rumah sakit maupun di rumah;
- Bahwa saksi hanya mendengar Tergugat I istri dari MARAMIS TECKY KORAH;
- Bahwa sebelum MARAMIS TECKY KORAH menikah dia sering sakit-sakit;
- Bahwa selain Tergugat I yang merawat MARAMIS TECKY KORAH juga JEIN WATURANDANG, dia adalah anak Tergugat I dari suami pertamanya;
- Bahwa saksi melakukan pelayanan di rumah sakit sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang membuat pelayanan di rumah sakit adalah saksi selaku Panatua dan pendeta;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pelayanan di rumah MARAMIS TECKY KORAH yang merawat hanya Tergugat I dan anaknya JEIN WATURANDANG;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat JOHANIS TAMPAH dan ibunya merawat MARAMIS TECKY KORAH baik pada waktu MARAMIS TECKY KORAH dirawat di rumah sakit dan di rumahnya;
- Bahwa saksi sering melakukan pelayanan di rumah MARAMIS TECKY KORAH baik pelayanan ulang tahun maupun pelayanan sakit;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat JOHANIS TAMPAH dan ibunya di dekat jenazah MARAMIS TECKY KORAH;
- Bahwa saksi tidak melihat JOHANIS TAMPAH dan ibunya pada saat pemakaman karena banyak orang;
- Bahwa saksi adalah Panatua gereja di Kolom tempat tinggal MARAMIS TECKY KORAH dan Tergugat I tinggal. Jadi MARAMIS TECKY KORAH dan Tergugat I jemaat saksi selaku Panatua;

Hal. 82 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi menjadi Panatua, Tergugat I dan MARAMIS TECKY KORAH masih tinggal di rumah depan (rumah tua) tetapi Jemaat GMIM Kawangkoan, lalu pindah ke belakang menjadi kolom saksi;
 - Bahwa saksi tahu pada waktu MARAMIS TECKY KORAH meninggal dunia karena anak Tergugat I yang bernama JEIN WATURANDANG datang memberitahu bahwa MARAMIS TECKY KORAH sudah meninggal;
 - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat I dan MARAMIS TECKY KORAH sudah kawin karena mereka tidak kawin di Kawangkoan;
 - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Hukum Tua sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2013;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada musyawarah tanah yang ada di SBY antara Tergugat I dengan JOHANIS TAMPAH;
 - Bahwa pernah ada musyawarah antara Tergugat I dengan JOHANIS TAMPAH tetapi tidak tercapai kesepakatan karena para Penggugat katakan mereka yang punya tanah dan tanah tersebut ada perkara di pengadilan dan yang menang ibu Unsulangi lalu dijual kepada Henny Wullur, itu tanah di Kawangkoan;
 - Bahwa atas permintaan kuasa hukum Para Penggugat, ditunjukkan kepada saksi Surat Musyawarah Mufakat yang membuat surat tersebut adalah saksi selaku Hukum Tua, atas surat tersebut saksi membenarkan tanda tangannya;
 - Bahwa pada waktu saksi menandatangani surat musyawarah mufakat tersebut sudah dibuat dan ditanda tangani semua, lalu JOHANIS TAMPAH membawa surat tersebut kepada saksi untuk ditandatangani lalu saksi tanda tangani;
 - Bahw pada saat MARAMIS TECKY KORAH masih hidup hubungan JOHANIS TAMPAH dengan Tergugat I dan MARAMIS TECKY KORAH masih baik;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta kuasa para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Hal. 83 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **INNEKE DUMANAU**, umur 61 tahun, jenis kelamin perempuan, pensiunan PNS, agama Kristen Protestan, alamat Desa Kawangkoan, Jaga I, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat VI sedangkan Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VII dan Penggugat VIII saksi tidak kenal dan ada hubungan keluarga tapi sudah jauh. Saksi kenal dengan Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat III;
- Bahwa saksi kenal dengan TECKY TICOALU MARAMIS KORAH dan sempat bertemu;
- Bahwa hubungan TECKY TICOALU MARAMIS KORAH dengan Tergugat I adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu hubungan TECKY TICOALU MARAMIS KORAH dengan Tergugat I suami istri melalui surat perkawinan;
- Bahwa mereka menikah atas kemauan kedua belah pihak;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan SIENI TAMPAH dengan TECKY TICOALU MARAMIS KORAH;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Hukum Tua Desa Kawangkoan sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa TECKY TICOALU MARAMIS KORAH sudah meninggal, dia meninggal tanggal 18 Juni 2006;
- Bahwa dari perkawinan TECKY TICOALU MARAMIS KORAH dengan Tergugat I tidak dikaruniai anak;
- Bahwa selama perkawinan TECKY TICOALU MARAMIS KORAH dalam keadaan sehat;
- Bahwa TECKY TICOALU MARAMIS KORAH meninggal karena sakit;

Hal. 84 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sakitnya TECKY TICOALU MARAMIS KORAH sudah lama, kadang sembuh, sakit lagi, sembuh lagi;
- Bahwa TECKY TICOALU MARAMIS KORAH sakit selama dua tahun. Pada saat TECKY TICOALU MARAMIS KORAH sakit, saksi menjenguk sekitar 2 atau 3 kali;
- Bahwa Seini Tampah dan Johanis Tampah tidak pernah mengurus TECKY TICOALU MARAMIS KORAH, yang mengurus adalah Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah juga menjenguk TECKY TICOALU MARAMIS KORAH di rumah sakit. Yang mengurus di rumah dan di rumah sakit, memberi makan, minum dan merawat sampai meninggal adalah Tergugat I (istrinya);
- Bahwa Tergugat I pernah meminjam uang dari saksi untuk membayar uang obat TECKY TICOALU MARAMIS KORAH;
- Bahwa surat wasiat dari TECKY TICOALU MARAMIS KORAH untuk Tergugat I, anak Tergugat I yaitu JEIN WATURANDANG dan cucunya Tergugat I Andika, pengacara dan pendana;
- Bahwa yang membuat dan menulis surat wasiat tersebut adalah TECKY TICOALU MARAMIS KORAH di rumahnya dan saksi waktu itu dipanggil untuk tanda tangan surat tersebut sudah selesai tapi sebelum saksi tanda tangan saksi baca dulu;
- Bahwa isi surat wasiat tersebut adalah sebidang tanah di Desa Kawangkoan dan tanah-tanah kebun di Desa Watutumou. Untuk Tergugat I dan anaknya ada beberapa bagian tapi saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa pembuatan surat wasiat tersebut tahun 2006;
- Bahwa saksi tahu sebatas tanah yang ada di Kawangkoan yang tertulis dalam surat wasiat tersebut;
- Bahwa pada waktu itu TECKY TICOALU MARAMIS KORAH bisa menulis, tidak ada tekanan dari siapapun;
- Bahwa saksi kenal SEINI TAMPAH, dia saudara dari JOHANIS TAMPAH;

Hal. 85 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ibu dari JOHANIS TAMPAH adalah MARIA KOLOYAY;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan TECKY TICOALU MARAMIS KORAH hanya satu rumah;
- Bahwa TECKY TICOALU MARAMIS KORAH kawin dua kali, yang pertama dengan Ibu LILI dan yang kedua dengan Tergugat I (Estefina Kapoh);
- Bahwa perkawinan TECKY TICOALU MARAMIS KORAH dengan istrinya yang pertama tidak dikaruniai anak;
- Bahwa ayah dari TECKY TICOALU MARAMIS KORAH adalah WILLEM KORAH dan ibunya bernama GETROIDA TICOALU. Saksi masih sempat bertemu dengan keduanya;
- Bahwa kakek TECKY TICOALU MARAMIS KORAH adalah ALEXANDER TICOALU sedangkan neneknya adalah ANNA SIGARLAKI;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya hubungan keluarga antara ANNA SIGARLAKI dengan keluarga TAMPAH;
- Bahwa ALEXANDER TICOALU dengan ANNA SIGARLAKI dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni GETROIDA TICAOLU dan NOH TICOALU;
- Bahwa GETROIDA TICOALU mempunyai 1 (satu) orang anak yakni TECKY TICOALU MARAMIS KORAH sedangkan TECKY TICOALU MARAMIS KORAH tidak mempunyai anak;
- Bahwa NOH TICOALU mempunyai seorang anak yakni HENNY TICOALU akan tetapi sudah meninggal;
- Bahwa saksi masih sempat kenal dengan ALEXANDER TICOALU akan tetapi saksi masih kecil. Tanah-tanah tersebut berasal dari ALEXANDER TICOALU bukan dibeli TECKY TICOALU MARAMIS KORAH;
- Bahwa pada waktu saksi dipanggil untuk menandatangani wasiat di rumah TECKY TICOALU MARAMIS KORAH saksi masih menjabat Hukum Tua (Kepala desa), dan yang menjadi saksi adalah DIRK RUMAMBI dan WILLY KORAH;

Hal. 86 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditandatangani TECKY TICOALU MARAMIS KORAH membaca surat tersebut terlebih dahulu, demikian juga saksi dan yang berperan sebagai saksi dalam surat tersebut;
- Bahwa saksi adalah pelayan di kolom tempat tinggal TECKY TICOALU MARAMIS KORAH dan Tergugat I, saksi sering berkunjung ke rumahnya karena saksi sebagai pelayan di kolom tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat JOHANIS TAMPAH di rumah TECKY TICOALU MARAMIS KORAH;
- Bahwa pada waktu TECKY TICOALU MARAMIS KORAH meninggal di rumahnya dia bersama-sama dengan Tergugat I (istrinya);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keluarga TAMPAH ada didekat jenazah TECKY TICOALU MARAMIS KORAH;
- Bahwa pada waktu saksi hendak menandatangani wasiat, TECKY TICOALU MARAMIS KORAH memberitahukan status tanah tersebut masih dalam perkara;
- Bahwa tanah yang masih berperkara adalah tanah yang ada di Watutumou dengan sertifikat nomor 27;
- Bahwa tanah tersebut masuk Desa Watutumou karena Desa Watutumou pemekaran dari Desa Maumbi;
- Bahwa Desa Kolongan Tetempangan berasal dari Desa Kolongan;
- Bahwa TECKY TICOALU MARAMIS KORAH kawin dengan Tergugat I tahun 2004. Pada waktu mereka menikah saksi menjabat sebagai Hukum Tua;
- Bahwa TECKY TICOALU MARAMIS KORAH kawin dengan Tergugat tidak di Desa Kawangkoan;
- Bahwa setelah mereka menikah tinggal di Kawangkoan;
- Bahwa sebelum TECKY TICOALU MARAMIS KORAH kawin dengan Tergugat I, dia sudah mempunyai istri yakni Ibu LILI. Sebelum TECKY TICOALU

Hal. 87 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARAMIS KORAH menikah dengan Tergugat I ada perceraian terlebih dahulu dengan ibu LILI karena pernah ada pemanggilan sidang kepada TECKY TICOALU MARAMIS KORAH melalui Kepala Desa Kawangkoan;

- Bahwa pada waktu saksi menjabat kepala desa dan mereka melakukan pernikahan, mereka tidak mengurus surat-surat;
- Bahwa setelah mereka menikah dan tinggal di Desa Kawangkoan, mereka menunjukkan surat perceraian;
- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu TECKY TICOALU MARAMIS KORAH menulis surat wasiat, saksi dipanggil mereka menandatangani dan surat sudah dibuat dan saksi melihat TECKY TICOALU MARAMIS KORAH menulis nama-nama saksi;
- Bahwa pernah ada pertemuan antara Tergugat I dengan keluarga Tampah dan waktu itu ada musyawarah, Tergugat I memberi imbalan kepada keluarga Tampah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah). Pada waktu itu yang mau bertemu dari keluarga Tampah yakni JOHANIS TAMPAH;
- Bahwa uang tersebut berasal dari Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang diberikan Tergugat I kepada JOHANIS TAMPAH berasal dari ganti rugi tanah yang ada di SBY;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada menandatangani dalam surat musyawarah;
- Bahwa saksi kenal dengan ANNA SIGARLAKI, pada waktu itu saksi masih kecil;
- Bahwa saksi hanya tahu PAULIN SIGARLAKI adalah istri dari ALFRETS MONTUNG;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan keluarga antara ANNA SIGARLAKI dengan PAULIN SIGARLAKI;
- Bahwa saksi pernah mendengar TECKY TICOALU MARAMIS KORAH mengajukan perceraian terhadap istrinya LILI;
- Bahwa saksi tidak ingat yang menjadi saksi dalam perkara perceraian antara

Hal. 88 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TECKY TICOALU MARAMIS KORAH dengan LILI adalah JOHANIS TAMPAH dan DEKY POLII;

- Bahwa saksi menjabat sebagai pelayan dua periode;
- Bahwa pada waktu TECKY TICOALU MARAMIS KORAH menikah saksi sebagai pelayan;
- Bahwa saksi pernah mendengar TECKY TICOALU MARAMIS KORAH akan kawin;
- Bahwa terserah mereka dimana mereka kawin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta kuasa para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 25 September 2015;

Versi para Penggugat:

- Penggugat II menunjukkan obyek yang menjadi sengketa yaitu sertifikat Nomor 27 termasuk obyek tempat kita berdiri;
- Bahwa letak obyek yang menjadi sengketa sertifikat Nomor 27 termasuk Desa Kolongan Tetempangan;
- Bahwa Penggugat II menunjukkan batas-batas tanah obyek sengketa yaitu:
 - Selatan dengan SHM No. 25 atas nama MAX TECKI KORAH;
 - Barat dengan Enoch Watupongoh
 - Timur dengan jalan air
 - Utara dengan keluarga Sumarau
- Bahwa yang menguasai obyek sebelah timur yang dipagar beton adalah LUCKY KALALO tapi tidak semua yang dipagar beton hanya lebar 40 m dan panjang 100 m;
- Bahwa obyek yang di sebelah pagar beton masih termasuk sertifikat nomor 27;

Hal. 89 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kuasai tempat berdirinya pembuatan batu bata adalah FERRY MANEWUS sejak tahun 2004 sampai sekarang tetapi obyek tersebut milik para Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak tahu siapa pemilik rumah panggung yang ada di sebelah utara;
- Bahwa yang menguasai tanah yang tercantum dalam sertifikat nomor 27 adalah para Penggugat dan sudah ada Jalan Soekarno dan sudah ada sertifikat lain atas nama ESTEFINA KAPOH (Tergugat I), Sandy Wurangian dan sebelah jalan Soekarno masih utuh;
- Bahwa yang menjaga obyek sengketa tersebut ada orang para Penggugat yaitu JOH MONDONG;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa 112.500 m²;

Versi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II:

- Bahwa yang menunjuk batas-batas tanah FERRY MANEWUS mantan Hukum Tua Watutumou yang dihadirkan oleh Kuasa Tergugat I dan juga sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Bahwa obyek sengketa benar dahulu sertifikat nomor 27 atas nama MAX TECKY KORAH kemudian berubah atas nama LUCIA TAROREH setelah ada perkara dan telah dieksekusi berubah menjadi atas nama ESTEFINA KAPOH, sertifikat No. 1119;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:
 - Selatan sama dengan Penggugat II yaitu sertifikat No. 25 atas nama MAX TECKY KORAH
 - Utara dengan sertifikat No. 26
 - Barat dengan Keluarga Rimporok dan Watupongoh
 - Timur dengan saluran air
- Bahwa dahulu Jalan Soekarno masuk sertifikat No 27 dan sekarang sudah ada pembebasan lahan;

Hal. 90 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek yang ditembok sebelah Timur milik dari Ko Titi, sebagian dibeli dari Estefina Kapoh dan sebagian dari Olda Karongkong;
- Bahwa obyek sebelah tembok milik Sandy Wurangian dan sudah mempunyai sertifikat;
- Bahwa tempat pembuatan batu bata yang menguasai adalah FERRY MANEWUS tetapi milik KO SUPOMO dan juga ada yang di sekitar pembuatan batu bata milik KO RONI, FERRY MANEWUS, OLDA KARONGKONG, ESTEFINA KAPOH, MARLE MANEWUS;
- Bahwa pemilik-pemilik tanah yang sekarang memperoleh dari ESTEFINA KAPOH dengan cara dibeli;
- Bahwa bagian utara yang di sebelah Jalan Soekarno milik REINHARD MAMALU (Turut Tergugat I), FRANGKY ONIBALA (Turut Tergugat II) dan ESTEFINA KAPOH dan juga bangunan rumah milik MARTHEN KARENDAREN yang dibeli dari JOHANIS TAMPAH;
- Bahwa mengenai batas kayu lantoro yang di sebelah selatan dibenarkan kuasa Tergugat dan juga Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Bahwa tanda batas sebelah utara berupa pohon bambu, dinyatakan kuasa Tergugat I dan sekaligus sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak benar, batas sebelah utara hanya 50 meter dari Jalan Soekarno;
- Bahwa Turut Tergugat Kompensi I/Penggugat Rekonpensi menunjuk obyek miliknya yang menjadi sengketa dan sudah bersertifikat No. 1128 atas nama REINHARD MAMALU. Tempat berdirinya rumah panggung masuk obyek milik Turut Tergugat Kompensi I/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa rumah panggung milik MARTEHN KARENDAREN yang dibeli dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa perolehan Turut Tergugat I atas tanah tersebut dibeli dari Estefina Kapoh;
- Bahwa Turut Tergugat Kompensi II/Penggugat Rekonpensi menunjuk obyek milik

Hal. 91 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi sengketa dan sudah bersertifikat No. 1126 atas nama FRANGKY ONIBALA;

- Bahwa Turut Tergugat Kompensi II/Penggugat Rekonpensi memperoleh tanah tersebut dengan cara dibeli dari Estefina Kapoh;

Menimbang, bahwa kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan sekaligus sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, masing-masing mengajukan kesimpulan tanggal 01 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa para Penggugat menguraikan galam gugatan provisinya, mohon supaya meletakkan sita atas Sertifikat M 27 Maumbi maupun blangko asli penggantian Sertifikat M. 27 Maumbi dan melakukan sita jaminan atas lokasi tanah tersebut, supaya tidak lagi dialihkan oleh Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta pihak ketiga yang mendapat hak dari pada mereka kepada pihak lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak pernah menjatuhkan putusan Provisi dalam perkara ini karena gugatan provisi yang diajukan para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk menjatuhkan putusan provisi. Disamping itu gugatan Provisi yang diajukan oleh para Penggugat supaya pengadilan meletakkan sita jaminan tidak termasuk ruang lingkup putusan provisi akan tetapi petitum gugatan;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim tidak pernah menjatuhkan putusan Provisi dalam perkara ini karena gugatan provisi yang diajukan para

Hal. 92 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk menjatuhkan putusan provisi serta gugatan Provisi yang diajukan oleh para Penguat tidak termasuk ruang lingkup putusan provisi akan tetapi petitum gugatan, maka putusan Provisi yang diajukan para Penguat haruslah ditolak;;

DALAM KONPENS:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa pada saat putusan sela telah dipertimbangkan mengenai Eksepsi ketidakwenangan mengadili Pengadilan Negeri Airmadidi secara absolut, yang amarnya menolak Eksepsi kewenangan mengadili. Selanjutnya dalam pertimbangannya eksepsi-eksepsi yang lain akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang belum dipertimbangkan dalam putusan sela dan akan dipertimbangkan dalam putusan akhir ini antara lain:

1. Eksepsi tentang Ne bis in Idem.
2. Eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (Obscur libel).
3. Eksepsi tentang gugatan kekurangan pihak (Exceptio Pluriumalitis contractum).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut satu persatu;

Ad. 1. Eksepsi tentang Ne bis in Idem.

Menimbang, bahwa Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menguraikan dalam Eksepsinya, gugatan para Penguat mengandung cacat formil dan melanggar hukum acara perdata sebab tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 27 luas 112.500 m² atas nama MARAMIS TICOALU KORAH (almarhum) terletak di Desa Watutumou (dahulu Maumbi), Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara (bukan Desa Kolongan Tatempangan) sudah pernah disengketakan dalam perkara perdata yang telah mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap yakni Putusan

Hal. 93 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manado tanggal 02 September 2002 No. 111/PDT.G/2002/PN.MDO jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 14 Juli 2003 Nomor: 89/PDT/2003/PT.MDO jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 2007 Reg. Nomor: 603 K/PDT/2004 antara: MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi Lawan ELISABETH LIMANDO, dkk sebagai para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi. Dan putusan tersebut telah diakui/dibenarkan oleh para Penggugat dalam gugatannya halaman 2. Oleh karena itu gugatan para Penggugat demi hukum dapat dinyatakan Ne bis in Idem;

Menimbang, bahwa para Penggugat menguraikan dalam Repliknya, dalil dari Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai eksepsi tentang Ne bis in idem yang menyatakan bahwa perkara ini sudah pernah disengketakan dan sudah mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap adalah sangat tidak beralasan karena subjek hukumnya yaitu Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berbeda, untuk itu dalil (eksepsi) Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada angka 2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika Jakarta, 2005, halaman 441-445 menyatakan, tidak dengan sendirinya pada setiap putusan melekat unsur ne bis in idem. Agar unsur tersebut melekat pada putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 1917 KUHPerdata. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Apabila salah satu syarat di antara tidak terpenuhi, pada putusan tidak melekat ne bis in idem. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya,
- b. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap,

Hal. 94 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Putusan bersifat postif, artinya apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan, bisa dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian,
- d. Subjek atau pihak yang berperkara sama.
- e. Obyek gugatan sama.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1121 K/Sip/1973, yang mengatakan meskipun benar obyek gugatan sama dalam perkara Nomor 597/Perd/1971 PN Medan, tetapi karena pihak-pihak tidak sama dalam putusan itu tidak melekat ne bis in idem. Demikian juga berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1972, dikatakan, apabila dalam perkara baru, para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dahulu, tidak ada ne bis in idem;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yakni T.1, TT.1, TT.2-2, . T.1, TT.1, TT.2-5, T.1, TT.1, TT.2-14, obyek gugatannya mengenai kepemilikan tanah seluas kurang lebih 112.500 M2, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 27 Desa Maumbi, tahun 1987, atas nama MARAMIS TICOALU KORAH Alais MAX TECKY KORAH, para pihaknya adalah MARAMIS TICOALU KORAH Alais MAX TECKY KORAH selaku Penggugat melawan ELISABETH LIMANDO (Tergugat I), LUCIA TAROREH (Tergugat II), PT. Bank Danamon Indonesia Tbk cq. PT/ Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Cabang Manado (Tergugat III), TIENEKE YVONNE JANE MEWAENGKANG, SH selaku Notaris dan PPAT (Tergugat IV), Drs. ALBERT GOENARTO, MA., SH, selaku Notaris dan PPAT Kabupaten Minahasa (Tergugat V) dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa (Tergugat VI), perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan saat ini oleh para Penggugat, obyek gugatannya adalah kepemilikan tanah seluas kurang lebih 112.500

Hal. 95 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 27 Desa Maumbi, tahun 1987, para pihaknya adalah SIENI TAMPAH (Penggugat I), JOHANIS TAMPAH (Penggugat II), YOUKE TAMPAH (Penggugat III), MARGARETHA OFLIEN TAMPAH (Penggugat IV), JOSEPHIN MEINY TAMPAH (Penggugat V), ROY TAMPAH (Penggugat VI), ARIE RELIE TAMPAH (Penggugat VII), SUASIANE SOUSIA TAMPAH (Penggugat VIII) melawan ESTEFINA KAPOH (Tergugat I), Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara (Tergugat II), REINHARD MAMALU, SH (Turut Tergugat I), FRANGKY ONIBALA, SH (Turut Tergugat II), ANTON WENO (Turut Tergugat III);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yakni T.1, TT.1, TT.2-2, . T.1, TT.1, TT.2-5, T.1, TT.1, TT.2-14 tersebut di atas dihubungkan dengan gugatan ini, obyeknya adalah sama, para pihaknya berbeda, putusan terdahulu bersifat positif mengabulkan gugatan sebagian, putusan yang terdahulu sudah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian berdasarkan rumusan pasal 1917 KUHPdata dan Yurisprudensi di atas, perkara ini tidak ne bis in idem dengan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 02 September 2002 No. 111/PDT.G/2002/PN.MDO jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 14 Juli 2003 Nomor: 89/PDT/2003/PT.MDO jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 2007 Reg. Nomor: 603 K/PDT/2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas eksepsi mengenai Ne bis in idem patutlah ditolak;

Ad. 2. Eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (Obscur libel).

Menimbang, bahwa Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menguraikan dalam Eksepsinya, gugatan para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscur libel) sebab:

- a. Para Penggugat/Penggugat II justru yang telah merekayasa letak dan kedudukan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 27/luas 112.500 m2/ semula atas nama MARAMIS TICOALU Alias MAX TECKY KORAH kemudian beralih

Hal. 96 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi atas nama LUCIA TAROREH, terakhir beralih/dibalik nama atas nama menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1119/tahun 2009/atas nama ESTEFINA KAPOH (istri/ahli waris dari MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH (almarhum), seolah-olah masuk wilayah Desa Kolongan Tatempangan Kecamatan Kalawat pada hal secara de facto dan de jure sejak dahulu kala tanah tersebut terletak dan masuk wilayah Desa Watutumou dahulu Maumbi (bukan Desa Kolongan Tatempangan) Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. Dengan demikian gugatan para Penggugat jelas-jelas salah obyek sehingga membuat gugatan para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel).

- b. Bahwa sangatlah keliru, tidak benar dan salah pencantuman batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan para Penggugat sebab batas-batas tanah dalam gugatan sangat berbeda dengan keadaan lokasi tanah sekarang ini apalagi tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 27 yang telah beralih/berubah menjadi SHM Nomor 1119/tahun 2009/luas 112.500 m² tersebut tidak ada lagi karena sudah dipisah-pisahkan kepada para pihak yang berhak menurut hukum maka jelas membuat gugatan para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel).

Menimbang, bahwa para Penggugat menguraikan dalam Repliknya, dalil dari Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel) yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut terletak di Desa Watutumou dahulu Maumbi adalah merupakan argumen sepihak dari Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karena sejak tahun 2012 obyek sengketa tersebut sudah pernah dikeluarkan PBB dan terletak di Desa Kolongan Tatempangan, untuk itu (eksepsi) Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada angka 3 haruslah ditolak;

Hal. 97 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, yang dipersoalkan oleh para Penggugat dengan Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai perbedaan letak tanah obyek sengketa antara Desa Watutumou dengan Desa Kolongan Tetempangan. Akan tetapi setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan para Penggugat, jawaban, gugatan Rekonsensi, gugatan para Penggugat dan gugatan Rekonsensi mengenai kepemilikan tanah dengan luas 112.500 m² sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 27/Desa Maumbi, terlepas di Desa mana tanah tersebut terletak, dan apakah sudah dirubah atau tidak sertifikatnya, atau sudah dipecah menjadi beberapa sertifikat akan tetapi obyek yang dipersoalkan adalah sama;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipersoalkan para Penggugat dengan Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai perbedaan letak tanah obyek sengketa antara Desa Watutumou dengan Desa Kolongan Tetempangan akan tetapi berdasarkan gugatan para Penggugat, jawaban, gugatan Rekonsensi mengenai kepemilikan tanah dengan luas 112.500 m² sama dengan yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 27/Desa Maumbi, maka gugatan para Penggugat tidak kabur yang penting sama obyeknya menurut para pihak. Dengan demikian Eksepsi mengenai gugatan kabur dan tidak jelas (Obscur libel) haruslah ditolak;

Ad. 3. Eksepsi tentang gugatan kekurangan pihak (Exceptio Pluriumaitis contractum).

Menimbang, bahwa Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mendalilkan dalam Eksepsinya, para Penggugat telah mendalilkan baik dalam posita maupun petitum gugatan, bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 27/luas 112.500 m²/semula atas nama MARAMIS TICOALU KORAH (almarhum) telah dialihkan dan dipisah-pisahkan kepada pihak ketiga termasuk pihak pejabat pembuat akta tanah yang membuat akta jual beli atas tanah tersebut maka jelas masih ada pihak-pihak lainnya yang tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo yakni pejabat pembuat akta tanah dan pihak lainnya seperti penjual dan pembeli.

Hal. 98 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu ternyata masih ada ahli waris lainnya yang merupakan saudara kandung dari para Penggugat yaitu: alm EDO TAMPA mempunyai keturunan/anak-anak selaku ahli waris pengganti dan alm. FERI TAMPA mempunyai keturunan/anak-anak selaku ahli waris pengganti dimana dalam gugatan aquo tidak ditarik sebagai pihak baik sebagai Penggugat maupun Turut Tergugat.

Oleh karena masih ada pihak-pihak lain yang tidak ditarik/digugat dalam perkara in casu maka menurut hukum acara perdata yang berlaku gugatan para Penggugat hendaknya harus ditolak/dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya para Penggugat menguraikan dalam Repliknya, dalil dari Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai eksepsi gugatan kekurangan pihak (Exceptio pluriumalitis contractum) yang menyatakan bahwa masih ada ahli waris lainnya yang merupakan saudara kandung dari para Penggugat tidak ditarik sebagai pihak baik sebagai Penggugat maupun Turut Tergugat, yang perlu diketahui bahwa gugatan mengenai warisan tidak perlu semua ahli waris pengganti yang perlu diikutsertakan sebagai Penggugat tetapi prinsipnya bahwa semua pihak ahli waris pengganti berhak mewaris dan memiliki atas sebahagian harta-harta warisan dari almarhum Alexander A. Ticoalu dan istrinya, untuk itu dalil (eksepsi) Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada angka 4 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa yang dipersoalkan dalam gugatan ini kepemilikan tanah dengan luas 112.500 m2 sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Desa Maumbi. Menurut para Penggugat adalah tanah mereka karena warisan dan berdasarkan hibah dari MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH sedangkan menurut Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah hak milik dari ESTEFINA KAPOH (istri dari MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH) dengan cara mewaris sehingga peralihan yang dilakukan

Hal. 99 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I kepada pihak lain, termasuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan saksi dari pihak para Penggugat dan saksi dari pihak para Tergugat terlebih pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, tanah obyek sengketa sudah beralih ke beberapa pihak dan sudah ada sertifikatnya;

Menimbang, bahwa walaupun para Penggugat tidak memasukkan ahli warisnya yang lain dalam perkara ini sebagai pihak karena yang dipersalkan adalah mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa antara para Penggugat yang mendalilkan memperoleh tanah obyek sengketa karena warisan dan berdasarkan hibah, maka gugatan para Penggugat tidak kekurangan pihak karena ahli waris yang lain dapat mengajukan gugatan tersendiri apabila tidak memperoleh haknya sesuai dengan hukum waris yang berlaku bagi mereka apabila gugatan mereka dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai tidak dimasukkan para pihak yang memperoleh tanah dari Tergugat I dan sudah memiliki sertifikat masing-masing, dapat menuntut haknya kepada Tergugat I akibat perbuatannya yang melawan hukum apabila dikemudian hari dia sebenarnya tidak berhak untuk menjual atau mengalihkan tanah obyek sengketa tersebut kepada pihak lain, yang terpenting dalam perkara ini dibuktikan siapa yang lebih berhak atas tanah obyek sengketa apakah para Penggugat dengan alas hak warisan dan hibah atau Tergugat I dengan alas hak mewaris dari MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas eksepsi mengenai gugatan kekurangan pihak (*Exceptio Pluriumaitis contractum*) haruslah ditolak;

Dalam Konpensasi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 100 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan para Penggugat adalah supaya pengadilan menyatakan para Penggugat sebagai ahli waris pengganti berhak mewaris dan memiliki atas sebagian harta-harta warisan dari alm. ALEXANDER A. TICOALU dan istrinya dan harta budel/warisan alm. MARAMIS TICOALU KORAH berupa Sertifikat M. 27 Maumbi luas tanah 112.500 m², serta berhak melindungi sebagiannya untuk kepentingan ahli waris pengganti lainnya serta supaya pengadilan menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dalam hal merekayasa perceraian alm. MARAMIS TICOALU KORAH dan istrinya MARIA ELISABETH GO (LILI), merekayasa perkawinan alm. MARAMIS TICOALU KORAH dengan Tergugat I dan merekayasa Surat Wasiat untuk memperoleh hak waris dari alm. MARAMIS TICOALU KORAH atas harta bawaannya dari alm. ALEXANDER A. TICOALU dan istrinya ANNA SIGARLAKI adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak waris para Penggugat selaku ahli waris pengganti dari alm. MARAMIS TICOALU KORAH;

Menimbang, bahwa Penggugat menguraikan dalam petitum gugatannya point 2, supaya Pengadilan menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah selaku ahli waris Pengganti yang sah atas harta-hara benda peninggalan alm. A.A. TICOALU dan istrinya. Selanjutnya pada petitum point 3, memohon supaya menetapkan para Penggugat sebagai ahli waris pengganti berhak mewaris dan memiliki atas sebagian harta-hara warisan dari alm. ALEXANDER A. TICOALU dan istrinya serta berhak melindungi sebagiannya untuk kepentingan ahli waris pengganti lainnya. Selanjutnya para Penggugat memohon dalam petitum gugatannya point 4, supaya pengadilan menyatakan para Penggugat berhak mewaris atas sebagian harta budel/warisan alm MARAMIS TICOALU KORAH berupa Sertifikat M.27 Maumbi luas tanah 112.500 m² tersebut dan melindungi sebagiannya lagi guna kepentingan ahli waris pengganti lainnya;

Menimbang, bahwa para Penggugat menguraikan dalam posita gugatannya:

Hal. 101 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat II dan ibu para Penggugat diberikan tugas oleh almarhum MARAMIS TICOALU KORAH untuk mengurus dan menjaga tanah-tanah kebun bagian warisan milik almarhum yang diperoleh dari ibunya dan dari keluarga alm. ALEXANDER A. TICOALU (Tete BINTANG);
2. Bahwa secara nyata Penggugat II menguasai lokasi-lokasi tanah budel/warisan alm. Maramis Ticoalu karena berdasarkan pada surat pemberian tertanggal Kawangkoan 18 Agustus 2004 dan surat tanggal 31 Agustus 2004;
3. Bahwa para Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan almarhum MARAMIS TICOALU KORAH sebab almarhum tersebut sebagai om/paman dari para Penggugat berdasarkan silsilah keturunan yang ada;
4. Bahwa almarhum MARAMIS TICOALU KORAH adalah anak dari almarhumah GETROIDA MATHILDA TICOALU, dan almh. GETROIDA MATHILDA TICOALU adalah anak dari almarhum ALEXANDER A. TICOALU;
5. Bahwa alm. A.A. TICOALU beristrikan almh. ANNA SIGARLAKI dan dalam perkawinan alm. A.A. TICOALU dan istrinya memperoleh harta bersama dalam perkawinan yang antara lain adalah lokasi tanah Sertifikat No. 27 Maumbi (obyek sengketa) yang merupakan salah satu obyek/lokasi tanah budel berdasarkan Surat Pembagian Harta Kekayaan Peninggalan dari alm. A.A. TICOALU;
6. Bahwa para Penggugat mempunyai hubungan keluarga dari istri alm. A.A. TICOALU yaitu alm. ANNA SIGARLAKI kakak beradik dengan almh. PAULIN SIGARLAKI;
7. Bahwa almh. PAULIN SIGARLAKI bersuamikan OMBUS SUMAKUD dan memperoleh seorang anak bernama ANNA SUMAKUD yang bersuamikan HENDRIK TAMPAH dan memperoleh seorang anak bernama WENTRIK TAMPAH yang beristrikan MARIA KOLOAY dan memperoleh anak para Penggugat;

Hal. 102 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari hubungan keluarga tersebut para Penggugat senantiasa hidup berdekatan, berdampingan dan saling tolong menolong, diantaranya ayah para Penggugat sempat menjadi sopir alm. A.R. TICOALU dahulu Gubernur Muda Sulut yang adalah adik dari almh. MATHILDA GETROIDA TICOALU (ibu dari alm. MARAMIS TICOALU KORAH), serta Penggugat II dengan ibu para Penggugat karena selalu disuruh menjaga dan mengurus tanah-tanah kebun budel alm. MARAMIS TICOALU KORAH sehingga akan diberikan lokasi tanah terletak di Klembi/Kodotai seluas 5000 m2 (lima ribu meter persegi) sebagaimana Surat Pemberian tertanggal Kawangkoan 18 Agustus 2004 dan surat tanggal 31 Agustus 2004;
9. Bahwa alm. MARAMIS TICOALU KORAH semasa hidupnya mempunyai seorang istri bernama MARIA ELISABETH GO (LILI) sesuai Akta Perkawinan No. 802/1964 Jakarta, akan tetapi istrinya tinggal di Jakarta dan sekarang sudah tidak diketahui alamat pastinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II menguraikan dalam jawabannya,

1. Bahwa para Penggugat telah mengakui dan membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 111/PDT.G/2002/PN.Mdo tanggal 12 Desember 2013 dengan amar putusannya : jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 89/PDT/2003/PT.Mdo tanggal 30 Oktober 1982 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg Nomor: 602 K/PDT/2004 tanggal 24 Januari 1990 antara MARAMIS TICOALU KORAH (almarhum) sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi lawan LUCIA TAROREH, dkk sebagai para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, putusan mana dimenangkan oleh MARAMIS TICOALU KORAH (almarhum) sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi atas usaha dan perjuangan bersama dengan Tergugat I selaku istrinya yang sah;

Hal. 103 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil gugatan angka 1 dan angka 2 telah diakui keberadaan Penggugat II semata-mata statusnya hanya sebagai penjaga kebun (bukan sebagai pemilik) pada lokasi kebun tertentu yang berlokasi di tempat bernama Ban Sapi dan kompensasinya oleh alm. MARAMIS TICOALU KORAH telah memberikan sebidang tanah seluas 5.000 m2 kepada Penggugat II akan tetapi Penggugat II sama sekali tidak diberikan tugas dan kewenangan oleh alm. MARAMIS TICOALU KORAH untuk menjaga dan mengurus tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 27 (obyek sengketa) tersebut sehingga jika Penggugat II/para Penggugat mau menguasai apalagi menjual tanah obyek sengketa tersebut maka jelas adalah suatu perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa dalil gugatan angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 menceritakan tentang kedekatan alm. MARAMIS TICOALU KORAH dengan para Penggugat, dipersilahkan membuktikan di hadapan persidangan sebab secara yuridis formal para Penggugat bukan ahli waris yang sah dari alm. MARAMIS TICOALU KORAH oleh karena ahli waris yang sah dari alm. MARAMIS TICOALU KORAH adalah Tergugat I sebagai istrinya yang kedua;
4. Bahwa dalil gugatan angka 10 tidak benar dan mengada-ada sebab pada saat alm. MARAMIS TICOALU KORAH memberikan 5.000 m2 kepada Penggugat II sebagai imbalan untuk menjaga tanah kebun milik alm. MARAMIS TICOALU KORAH pada saat itu Tergugat I dan alm. MARTAMIS TICOALU KORAH sudah tinggal hidup bersama sebagai suami istri dimana Tergugat I sendiri mengetahui dan menjadi saksi dalam pemberian tanah 5.000 m2 oleh alm. MARAMIS TICOALU KORAH kepada Penggugat II tersebut;
5. Bahwa dalil gugatan angka 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 adalah tidak benar, bohong belaka dan mengada-ada sehingga harus ditolak dan dikesampingkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat II justru berpura-pura bodoh karena ia paling pintar mempengaruhi orang untuk jadi mangsanya dengan tanpa alas hak sekalipun ia

Hal. 104 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menjual tanah hak milik orang lain yakni: Tanah milik sah dari Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (yang sudah memiliki sertifikat hak milik) oleh Penggugat II telah dijualnya secara melawan hukum kepada orang lain (Marthen M) disinilah kelihatan kedoknya siapa yang penipu.

- Bahwa tanah obyek sengketa bukan hak milik dan harta warisan dari alm. ALEXANDER . TICOALU/istrinya bahkan para Penggugat bukan ahli waris penggantinya sebab sesuai silsilah keturunan ALEXANDER ADRERIS TICOALU kawin dengan ANNA FREDRIKA SIGARLAKI yang dibuat bulan Februari 2006 oleh MARAMIS TICOALU KORAH yang diketahui oleh Hukum Tua Desa Kawangkoan serta Surat Keterangan Waris tanggal 13 Agustus 2008, dimana sebagai ahli waris yang sah adalah ESTEFIN KAPOH, S.Pd selaku istri kedua dari alm. MARAMIS TICOALU KORAH bahkan tanah obyek sengketa semula telah menjadi hak milik orang lain kemudian oleh alm. MARAMIS TICOALU KORAH yang dibantu juga oleh ESTEFIN KAPOH, S.Pd menggugat tanah obyek sengketa ke Pengadilan melalui Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku kuasa hukumnya, perkara mana dimenangkan oleh alm. MARAMIS TICOALU KORAH sampai dilakukan eksekusi;
- Bahwa pada tahun 2004, MARAMIS TICOALU KORAH mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Manado terhadap istrinya yang pertama MARIA ELISABETH GO (LILI), akhirnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan perceraian pada tanggal 26 Agustus 2004 No. 159/PDT.G/2004/PN.Mdo yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Setelah putusan cerai tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado selanjutnya MARAMIS TICOALU KORAH menikah lagi dengan ESTEFIN KAPOH, S.Pd di Manado pada tanggal 10 September 2004, sesuai Akta Perkawinan Nomor: 916/XXXVIII/P4/2004 tanggal 21 September 2004, rangkaian peristiwa hukum tersebut bukan rekayasa melainkan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 105 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sama sekali tidak pernah terlibat apalagi melakukan rekayasa surat wasiat tertanggal 8 Juni 2006 justru Penggugat II merekayasa isu ini agar para korban dari Penggugat II yang membeli tanah milik orang lain tersebut tidak menuntut balik pada Penggugat II. Perlu ditegaskan bahwa surat wasiat tertanggal 8 Juni 2006 yang dibuat oleh MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH adalah sah menurut hukum oleh karena dibuat dan ditulis dengan tangannya sendiri disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi mengetahui Hukum Tua;
- Bahwa Penggugat II telah melakukan pembohongan sebab Penggugat II sama sekali tidak pernah mengurus alm. MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH di Rumah Sakit Malalayang selain daripada istrinya yakni Tergugat I sendiri yang mengurus dan membiayai selama sakit di rumah dan di rumah sakit serta sampai meninggal dunia nanti dibuktikan dalam persidangan;
- Bahwa ternyata para Penggugat telah mengakui pernah melaporkan masalah pemalsuan dan masalah tanah obyek sengketa tersebut di Polda Sulut akan tetapi tidak terbukti karena sudah di SP3kan, artinya laporan para Penggugat tersebut tidak mendasar dan tidak logis hanya dengan tujuan merampas hak milik orang lain;
- Bahwa sekali lagi ditegaskan para Penggugat tidak masuk dalam kategori ahli waris pengganti apalagi mau berhayal ingin memiliki SHM Nomor 27 tersebut sebab secara yuridis formal yang menjadi ahli waris yang sah dari alm. MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH adalah Tergugat I sebagai istrinya yang secara otomatis pula berhak memiliki SHM Nomor 27 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum gugatan para Penggugat, yang dipermasalahkan para Penggugat adalah para Penggugat yang berhak memiliki harta peninggalan almarhum MARAMIS TICOALU KORAH khususnya berupa sebidang tanah yang sekarang terletak di Desa Kolongan Tetempangan,

Hal. 106 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara sesuai Sertifikat Hak Milik No. 27/Desa Maumbi dengan luas tanah 112.500 m² dengan dasar sebagai ahli waris/ahli waris pengganti dan hibah. Sebaliknya para Penggugat menyatakan tanah obyek sengketa milik dari Tergugat I sebagai ahli waris dari MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH selaku istri dan menyatakan para Penggugat bulanlah ahli waris atau ahli waris Pengganti dari MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH karena satu-satunya ahli waris dari MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH adalah Tergugat I selaku istri karena MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH tidak mempunyai anak. Kemudian Tergugat I telah mengalihkan sebagian tanah tersebut kepada Turut Tergugat I seluas 10.512 M² (sepuluh ribu lima ratus dua belas meter persegi) dan kepada Turut Tergugat II seluas 5.005 M² (lima ribu lima meter persegi) dengan dasar jual beli sebagai pelaksanaan perjanjian kontrak tertanggal 23 Februari 2002 antara MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH (pihak Pertama) dengan SANDY WURANGIAN, SE (pihak kedua) dan REINHAARD M. MAMALU, SH (pihak ketiga);

Menimbang, bahwa mengenai dalil para Penggugat tanah obyek sengketa terletak di Desa Kolongan Tetempangan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara sebaliknya menurut Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, tanah obyek sengketa dahulu terletak di Desa Maumbi sekarang Desa Watutumou, dahulu Kecamatan Airmadidi sekarang Kecamatan Kalawat, dahulu Kabupaten Minahasa sekarang Kabupaten Minahasa Utara, demikian juga berdasarkan Pemeriksaan Setempat tanah obyek sengketa terletak di Desa Watutumou, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara tidak perlu di persoalkan karena baik para Penggugat dan Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membenarkan lokasi dan letak tanah obyek sengketa adalah sama serta secara tegas disebutkan dalam gugatan Nomor Sertifikat Tanah yang menjadi obyek sengketa yakni Nomor 27/Desa Maumbi, sekarang telah berubah menjadi Desa Watutumou;

Hal. 107 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah para Penggugat ahli waris pengganti dari almarhum MARAMIS TICOALU KORAH ?

Menimbang, bahwa pasal 632 KUHPdata merumuskan, menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dari si suami atau istri yang hidup terlama. Semua menurut peraturan tertera di bawah ini. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama di antara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala hutangnya, sekadar harta-harta peninggalan mencukupi untuk itu;

Menimbang, bahwa baik para Penggugat dan Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II mengakui MARAMIS TICOALU KORAH tidak mempunyai keturunan (anak atau cucu);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2., sesuai aslinya, berupa 1 (satu) lembar foto copy Silsilah Keturunan alm. MARAMIS TICOALU KORAH dan hubungan keluarganya dengan para Penggugat dibuat di Kawangkoan tanpa tanggal Januari 2014, yang membuat JOHANIS TAMPAH, ANNA SIGARLAKI kakak beradik kandung dengan PAULIN SIGARLAKI. ANNA SIGARLAKI nenek dari almarhum MARAMIS TICOALU dan kakeknya adalah ALEXANDER A. TOCOALU. Kakek dan nenek dari almarhum MARAMIS TICOALU KORAH mempunyai anak dua orang yakni almarhumah GETROIDA MATHILDA TICOALU dan almarhumah A.R. TICOALU. GETROIDA MATHILDA TICOALU menikah dengan almarhum WEN TAYU KORAH memperoleh anak almarhum MARAMIS TICOALU KORAH. Sedangkan A.R. TICOALU menikah dengan EMI TOLANG UNSUNLANGI dan mempunyai anak satu orang yakni almarhum HENNY TICOALU. Almarhumah PALULIN SIRGARLAKI menikah dengan almarhum OMBUS SUMAKUD memperoleh anak satu orang yakni almarhumah ANNA SUMAKUD menikah dengan almarhum HEDRIK TAMPAH. WENTRIK TAMPAH menikah dengan FRISKA MARIA KOLOY dan memperoleh anak 9 (sembilan) orang yakni JOHANIS TAMPAH, SIENI

Hal. 108 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMPAH, SIMON TAMPAH, JOSEPHIN MEINY TAMPAH, MARGARETHA OFLIEN
TAMPAH, ROY TAMPAH, ARIE RELIE TAMPAH dan SUSIANE SOUSIA TAMPAH;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, tidak didukung bukti yang lain, hanya dibuat oleh Penggugat II sendiri dan dibantah oleh Tergugat I, Turut tergugat I dan Turut Tergugat II dengan menyatakan ANNA SIGARLAKI dan PAULIN SIGARLAKI bukanlah saudara kandung, bahkan tidak ada hubungan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dari pihak Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yakni T.1,TT.1.TT.2-7, almarhumah ANNA FREDERIKA SIGARLAKI menikah dengan almarhum ALEXANDER ADERIS TICOALU mempunyai anak 3 (tiga) orang yakni 1. Almarhum WATOK TICOALU (tidak menikah), 2. Almarhumah GETROIDA MATHILDA WULAN TICOALU menikah dengan TAJU WILLEM KORAH mempunyai anak satu orang yakni almarhum MARAMIS TICOALU KORAH alias MAX TICKY KORAH yang menikah dengan Dra. ELISABETH GC (sudah bercerai) dan ESTEFINA KAPOH, S.Pd (cerai mati) dan 3. Almarhum HENDRIK REINHARD TICOALU menikah dengan EMMY TOLANG UNSULANGI mempunyai anak almarhumah HENNY THERESIA TICOALU menikah dengan ARIENDI LOMBAN (sudah kawin dengan perempuan lain) mempunyai anak satu orang yakni almarhum MARTINO LOMBAN (meninggal masih sekolah SD);

Menimbang, bahwa bukti surat T.1,TT.1.TT.2-7 didukung keterangan saksi dari pihak Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yakni CLARA LUMI yang menerangkan, TECKY TICOALU MARAMIS KORAH dengan ESTEFINA KAPOH menikah, mereka menikah di gereja pada tahun 2004 dan mereka ada surat kawin. Dari perkawinan TECKY TICOALU MARAMIS KORAH dengan ESTEFINA KAPOH tidak dikaruniai anak. Ayah dari TECKY TICOALU MARAMIS KORAH adalah WILLEM KORAH, ibunya adalah GETROIDA KORAH. Ayah dari GETROIDA KORAH adalah ALEXANDER TICOALU dan ibunya bernama ANNA SIGARLAKI. Dari perkawinan ALEXANDER TICOALU dengan ANNA SIGARLAKI dikarunia 3 (tiga)

Hal. 109 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, yakni: WATOK TICOALU tidak menikah, sudah meninggal dunia, GETROIDA TICOALU, HANOCK TICOALU. HANOCK TICOALU menikah dengan TOLANG UNSULANGI, dikaruniai anak bernama HENNY TICOALU, sudah meninggal dunia. TECKY TICOALU MARAMIS KORAH sudah meninggal dunia, dia meninggal pada tahun 2006 di rumah Tergugat I di Desa Kawangkoan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa saksi CLARA LUMI juga menerangkan, saksi tidak tahu hubungan keluarga TECKY TICOALU MARAMIS KORAH dengan keluarga Tampah. Para Penggugat anak dari WENTRIK TAMPAH dan MARIA KOLOAY. MARIA KOLOAY tidak mempunyai hubungan keluarga dengan TECKY TICOALU MARAMIS KORAH. Saksi kenal dengan ANNA SIGARLAKI. Saksi juga kenal dengan PAULIN SIGARLAKI. Suami dari PAULIN SIGARLAKI adalah ALFRETS MONTUNG dan ALFRETS MONTUNG menikah dua kali. Istri pertamanya ALTJE TAMPAH. ALFRETS MONTUNG dengan ALTJE TAMPAH mempunyai anak 4 (empat) orang yakni ASA MONTUNG, EVER MONTUNG, APELES MONTUNG dan MAX WARIKI MONTUNG. PAULIN SIGARLAKI istri kedua dari ALFRETS MONTUNG. Anak ALFRETS MONTUNG dengan PAULIN SIGARLAKI ada 3 (tiga) orang yakni MANDAGI MONTUNG, KURENGKENG MONTUNG dan INTAN MONTUNG. Paulin Sigarlaki 3 (tiga) bersaudara yakni RIET SIGARLAKI dan PETRUS SIGARLAKI. PAULIN SIGARLAKI adalah ibu tiri dari suami saksi karena ayah dari suami saksi MAX WARIKI MONTUNG menikah lagi dengan PAULIN SIGARLAKI. ANNA SIGARLAKI dengan PAULIN SIGARLAKI bukan bersaudara. ANNA SIGARLAKI istri dari Hukum Tua Bintang. Nama Hukum Tua Bintang adalah ALEXANDER TICOALU, opanya TECKY TICOALU MARAMIS KORAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari pihak Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan keterangan saksi CLARA LUMI tersebut di atas tidak ada hubungan saudara antara ANNA SIGARLAKI (nenek almarhum MARAMIS

Hal. 110 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TICOALU KORAH dengan PAULIN SIGARLAKI (nenek dari para Penggugat), ANNA SIGARLAKI dengan PAULIN SIGARLAKI tidak ada hubungan saudara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yakni P.2, T.1, TT.1.TT.2-7 dan keterangan saksi dari Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II CLARA LUMI tersebut di atas, tidak ada anak kandung dari MARAMIS TICOALU KORAH baik dengan istrinya yang pertama Dra. ELISABETH GC sebelum bercerai maupun dengan ESTEFINA KAPOH (Tergugat I) serta tidak ada saudara kandung dari MARAMIS TICOALU KORAH;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hubungan saudara antara ANNA SIGARLAKI (nenek almarhum MARAMIS TICOALU KORAH dengan PAULIN SIGARLAKI (nenek dari para Penggugat), tidak ada anak kandung dari MARAMIS TICOALU KORAH baik dengan istrinya yang pertama Dra. ELISABETH GC sebelum bercerai maupun dengan ESTEFINA KAPOH (Tergugat I) serta tidak ada saudara kandung dari MARAMIS TICOALU KORAH, maka para Penggugat bukanlah ahli waris Pengganti dari almarhum MARAMIS TICOALU KORAH. Dengan demikian petitum gugatan para Penggugat point 2, menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah selaku ahli waris pengganti yang sah atas harta-harta peninggalan alm. A.A. TICOALU dan istrinya, point 3. menetapkan para Penggugat sebagai ahli waris pengganti berhak mewaris dan memiliki atas sebagian harta-harta warisan dari alm. ALEXANDER A. TICOALU dan istrinya, serta berhak melindungi sebagiannya untuk kepentingan ahli waris pengganti lainnya serta point 4. menyatakan para Penggugat berhak mewaris atas sebagian harta budel/warisan alm. MARAMIS TICOALU KORAH berupa Sertifikat M. 27 Maumbi luas tanah 112.500 m2 tersebut dan melindungi sebagiannya lagi guna kepentingan ahli waris pengganti lainnya patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan posita gugatan para Penggugat yang menyatakan tanah obyek sengketa diperoleh dengan cara hibah;

Hal. 111 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 1666 KUHPerdata merumuskan, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lai-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup;

Menimbang, bahwa pasal 1667 KUHPerdata merumuskan, hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal;

Menimbang, bahwa pasal 1668 KUHPerdata merumuskan, si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, hibah semacam itu, sekedar mengenai hibah tersebut, dianggap sebagai batal;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat P.1., sesuai aslinya berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan/Hibah, tertanggal 26 Agustus 2004, yang dibuat MARAMIS TICOALU KORAH, yang berisi berupa pernyataan dari MARAMIS TICOALU KORAH untuk mengembalikan/dihibahkan tanah kebun di lokasi Desa Waturtumou tepatnya kebun bernama "Bendungan Super Sirkamunti dan Air Dembet" kepada keluarga Tampah, tanah yang dimaksud berbatas dengan:

- Sebelah Utara dengan jalan Sirkamunti
- Sebelah Utara dengan Jalan Air Dembet dan Dembet Totooen
- Sebelah Selatan dengan SHM 25 dan Keluarga Rimpork
- Sebelah barat dengan SHM 26 (Maramis Ticoalu Korah)

Pengembalian tanah kebun tersebut di atas sah didasarkan dengan Surat Penukaran 19 Februari 1937 yang saya sudah kembalikan karena dari dahulu tanah tersebut adalah milik Keluarga Tampah. Kebun ini letak yang saya janjikan;

Hal. 112 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti surat P.1 tersebut yang menerima pengembalian adalah MARIA FRISKA KOLOAY (Kel. TAMPAH KOLOAY), bukan para Penggugat atau salah satu dari para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari pihak Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yakni T1.TT1, TT2-4 sesuai aslinya berupa 1 (satu) berkas foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 111/PDT.G/2002/PN.MDO, tanggal 02 September 2002, antara MARAMIS TICOLALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH melawan ELISABETH LIMANDO, dkk dan bukti surat T1.TT1, TT2- 5, sesuai aslinya berupa 1 (satu) berkas foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 603 K/PDT/2004, tanggal 22 Maret 2007 antara ELISABETH LIMANDO, DKK (Pemohon kasasi) melawan MARAMIS TICOLALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH (Termohon Kasasi) serta bukti surat T1.TT1, TT2- 19, sesuai aslinya berupa 1 (satu) berkas foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 89/PDT/2003/PT.MDO, tanggal 14 Juli 2003, antara ELISABETH LIMANDO, DKK (Para Tergugat I, II/Pembanding) melawan MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH, ketiga bukti surat tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang pada pokoknya amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun kelapa yang tertelak di tempat beranma :Sineksek (Seperr): Desa Watutumou (dahulu Desa Maumbi), Kecamatan Airmadidi/Kabupaten Minahasa sesuai Sertifikat Hak Milik No. 27 gambar situasi No. 88 tahun 1987 Desa Maumbi atas nama Penggugat (MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH) seluas kurang lebih 112.500 M2 (seratus dua belas ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batasnya:
 - Utara : berbatasan dengan SHM No. 26
 - Timur : bebatasan dengan Kali Sineksek

Hal. 113 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : berbatasan dengan SHM No. 25
- Barat : berbatasan dengan keluarga Wangko Rimporok dan
Kel. Ruddy Watu Pongoh

Adalah milik sah dari Penggugat

Menimbang, bahwa jika bukti surat dari pihak Penggugat yakni P. 1 dihubungkan dengan bukti surat dari pihak Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yakni T1.TT1, TT2-4, T1.TT1, TT2-5 dan T1.TT1, TT2-19 dan rumusan pasal 1666, 1667, 1668 KUHPdata di atas, pemberian hibah yang dibuat oleh MARAMIS TICOALU KORAH kepada keluarga TAMPAH tidak dibenarkan oleh undang-undang karena pemberian hibah tersebut meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, perkara mengenai tanah tersebut masih berlangsung pada waktu itu. Hibah tersebut diberikan pada tanggal 26 Agustus 2004 sedangkan perkara antara MARAMIS TICOALU KORAH dengan ELISABETH LIMANDO, dkk masih berlangsung, perkara tersebut putus dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal 22 Maret 2007. Disamping itu bukti surat P1. tersebut berbeda tanda tangan MARAMIS TICOALU KORAH dengan bukti surat dari pihak Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat TT,1, TT.1, TT.2-1 serta ada cap Notaris GRACE SOPHIA JUDY SARINDATU, SH dalam bukti surat P.1 akan tetapi tidak jelas apakah sebagai Legalisasi atau Weermeking.serta isi dari bukti surat P.1 tersebut ada kejanggalan antara hibah dengan pengembalian tanah kepada Keluarga Tampah. Selain itu pemberian hibah tersebut tidak kepada para Penggugat atau kepada salah satu Penggugat akan tetapi kepada MARIA FRISKA KOLOAY (Kel. TAMPAH KOLOAY). Dengan demikian bukti surat P.1 tersebut patut diragukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemberian hibah sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat bertentangan dengan undang-undang sebagaimana diuraikan di atas serta bukti surat P1. tersebut berbeda tanda tangan MARAMIS TICOALU KORAH dengan bukti surat dari pihak Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat TT,1, TT.1, TT.2-1 serta ada cap Notaris GRACE SOPHIA JUDY

Hal. 114 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARINDATU, SH, dalam bukti surat P.1 akan tetapi tidak jelas apakah sebagai Legalisasi atau Weermeking. serta isi dari bukti surat P.1 tersebut ada kejanggalan antara hibah dengan pengembalian tanah kepada Keluarga Tampah, dan pemberian hibah yang dimaksud para Penggugat bukan kepada para Penggugat atau salah satu Penggugat akan tetapi kepada MARIA FRISKA KOLOAY (kel. TAMPAH KOLOAY) sehingga patut diragukan, maka posita gugatan Penggugat yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah miliknya yang diperoleh secara hibah patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa para Penggugat menguraikan dalam petitum gugatannya point 5, supaya Pengadilan menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dalam hal merekayasa perceraian alm. MARAMIS TICOALU KORAH dan istrinya MARIA ELISABETH GO (LILI), merekayasa perkawinan alm. MARAMIS TICOALU KORAH dengan Tergugat I dan merekayasa Surat Wasiat untuk memperoleh hak waris dari alm. MARAMIS TICOALU KORAH atas harta bawaannya dari alm. ALEXANDER A. TICOALU dan istrinya ANNA SIGARLAKI adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak waris para Penggugat selaku ahli waris pengganti dari alm. MARAMIS TICOALU KORAH;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga menguraikan dalam posita gugatannya point 12, pada tahun 2004 alm. MARAMIS TICOALU KORAH sudah mulai sakit-sakitan, kemudian Tergugat I yang tinggal di rumah alm. MARAMIS TICOALU KORAH di Desa Kawangkoan, Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, dengan dibantu oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, melakukan rencana, terstruktur dan terekayasa untuk perampasan hak atas harta budel/waris alm. MARAMIS TICOALU KORAH dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terlebih dahulu merekayasa menerima kuasa dari alm. MARAMIS TICOALU KORAH untuk menggugat cerai pada istrinya MARIA ELISABETH GO (LILI) yang beralamat di Jakarta, dan menipu Penggugat untuk memberikan kesaksian palsu yang dibilang untuk bersaksi perkara

Hal. 115 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata tanah ternyata perkara cerai;

- Selanjutnya melakukan rekayasa perkawinan secara diam-diam antara Tergugat I dengan alm. MARAMIS TICOALU KORAH yang beralamat di Desa Kawangkoan akan tetapi direkayasa perkawinan berlangsung di Catatan Sipil Manado bukan Catatan Sipil Minahasa Utara sesuai Akta Perkawinan dengan alamat Teling Manado pada tahun 2004 tahun rekayasa kawin tersebut. Dan pada tanggal 26 Juni 2006 almarhum MARAMIS TICOALU meninggal dunia;
- Jadi menurut hemat para Penggugat bahwa tidak mungkin orang yang sudah tua dan sakit-sakitan masih punya keinginan untuk kawin;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menguraikan dalam jawabannya point 7, dalil gugatan angka 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 adalah tidak benar, bohong belaka dan mengada-ada sehingga harus ditolak dan dikesampingkan. Pada tahun 2004, MARAMIS TICOALU KORAH mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Manado terhadap istrinya yang pertama MARIA ELISABETH GO (LILI), akhirnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan perceraian pada tanggal 26 Agustus 2004 No. 159/PDT.G/2004/PN.Mdo yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Setelah putusan cerai tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado selanjutnya MARAMIS TICOALU KORAH menikah lagi dengan ESTEFIN KAPOH, S.Pd di Manado pada tanggal 10 September 2004, sesuai Akta Perkawinan Nomor: 916/XXXVIII/P4/2004 tanggal 21 September 2004, rangkaian peristiwa hukum tersebut bukan rekayasa melainkan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan para Penggugat mulai dari bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta keterangan saksi yakni

Hal. 116 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDINAND PINONTOAN, yang menerangkan, TECKY TICOALU MARAMIS KORAH pernah kawin dengan ibu LILI sebelum kawin dengan Tergugat I, perkawinan antara TECKY TICOALU MARAMIS KORAH dengan ibu LILI dengan cara agama Katholik, dan saksi tidak tahu apakah TECKY TICOALU MARAMIS KORAH sudah bercerai dengan ibu LILI, tidak ada satu alat bukti pun dari para Penggugat yang dapat membuktikan perceraian antara MARAMIS TICOALU KORAH dengan MARIA ELISABETH GO (LILI) ada rekayasa dari pihak Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Bahkan berdasarkan bukti surat dari T.1, TT1, TT2-10 berupa Akta Perceraian dari KORAH, MAX TICEY dan GO TJOE HIANG. Dengan demikian petitum gugatan para Penggugat supaya Pengadilan menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dalam hal merekayasa perceraian alm. MARAMIS TICOALU KORAH dan istrinya MARIA ELISABETH GO (LILI) patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan para Penggugat supaya pengadilan menyatakan Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dalam hal merekayasa perkawinan alm. MARAMIS TICOALU KORAH dengan Tergugat I akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua

Hal. 117 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini;
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Pekawinan merumuskan:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita;
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 undang-undang ini, berlaku juga dalam

Hal. 118 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 6;

Menimbang, bahwa pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 2 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari pihak para Penggugat dan keterangan saksi FERDINAND PINONTOAN, tidak ada satupun yang dapat membuktikan perkawinan antara MARAMIS TICOALU dengan ESTEFINA KAPOH (Tergugat I) ada rekayasa yang dilakukan oleh Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T1.TT1, TT2- 10, sesuai aslinya berupa 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perceraian Nomor: 83/2004, tertanggal 17 September 2004, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 150/PDT.G/2004/PN.MDO, tanggal 26 Agustus 2004, antara KORAH, MAX TICOY dengan GO, TJOE HIANG telah putus perkawinannya yang dilangsungkan pada tanggal 24 Desember 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T1.TT1, TT2- 11, sesuai aslinya berupa 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 916/XXXVIII/P4/2004, tanggal 21 September 2004 antara MARAMIS TICOALU KORAH dengan ESTEFINA KAPOH, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, pada tanggal 10 September 2004 telah menikah MARAMIS TICOALU dan ESTEFIN KAPOH yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Ny. RAIS TUMIIR, STh di GMIM Sion Teling Manado;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan saksi dari pihak Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II yakni REINERS MOKOLENGSANG, FERRY MANEWUS, CLARA LUMI, FRANGKY SINGARLAKI dan TINNEKE

Hal. 119 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUMANAU hubungan MARAMIS TICOALU KORAH dengan ESTEFINA KAPOH adalah suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan MARAMIS TICOALU dengan ESTEFINA KAPOH telah dilangsungkan menurut agamanya dan sudah dicatatkan serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan diantara keduanya karena MARAMIS TICOALU KORAH sebelum perkawinan dilangsungkan sudah bercerai terlebih dahulu, maka perkawinan MARAMIS TICOALU KORAH dengan ESTEFINA KAPOH adalah sah menurut hukum. Dengan demikian petitum gugatan para Penggugat yang menyatakan perkawinan MARAMIS TICOALU KORAH dengan ESTEFINA KAPOH ada rekayasa dari Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa pendapat para Penggugat yang menyatakan tidak mungkin orang yang sudah tua dan sakit-sakitan masih punya keinginan untuk kawin patutlah dikesampingkan karena tidak ada larangan menurut undang-undang sebagaimana tersebut di atas orang yang sakit, orang yang sudah tua melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai petitum gugatan para Penggugat yang menyatakan rekayasa perkawinan secara diam-diam antara Tergugat I dengan alm. MARAMIS TICOALU KORAH yang beralamat di Desa Kawangkoan akan tetapi direkayasa perkawinan berlangsung di Catatan Sipil Manado bukan Catatan Sipil Minahasa Utara sesuai Akta Perkawinan dengan alamat Teling Manado pada tahun 2004 patutlah dikesampingkan karena perkawinan dapat saja dilaksanakan/dilangsungkan dimana saja di wilayah Republik Indonesia asal memenuhi syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan para Penggugat point 6, supaya pengadilan menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat II Badan Pertanahan Kabupaten Minut yang menerbitkan penggantian blangko Sertifikat M. 27 Maumbi adalah tidak berdasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Hal. 120 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat menguraikan dalam posita gugatannya point 28, Badan Pertanahan Minahasa Utara selaku Tergugat II digugat karena dengan mudahnya telah melakukan penggantian blangko sertifikat M.27 kepada Tergugat I yang ternyata tidak disertai dengan alas hak atas harta waris bawaan. Dan dasar pendaftaran hak karena apa ? Serta luas tanah penggantian blangko telah berubah sebab menurut sertifikat M 27 Maumbi luas tanah 112.500 m2 sedangkan dalam penggantian blangko luas tanah 99.756 m2, sehingga menurut hukum penggantian blangko tersebut adalah tidak berdasar dan telah melanggar hak para Penggugat selaku ahli waris pengganti lainnya oleh karena itu mohon supaya penggantian blangko Sertifikat M27 Maumbi tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hak para Penggugat atas tanah obyek sengketa baik atas dasar kewarisan dan hibah akan tetapi hak dari ESTEFINA KAPOH (Tergugat I) selaku ahli waris dari MARAMIS TICOALU KORAH, maka petitum gugatan para Penggugat mengenai supaya pengadilan menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat II Badan Pertanahan Kabupaten Minut yang menerbitkan penggantian blangko Sertifikat M. 27 Maumbi adalah tidak berdasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai petitum gugatan para Penggugat point 7 dan 8, oleh karena tidak ada hak para Penggugat atas tanah obyek sengketa baik atas dasar kewarisan dan hibah, maka petitum gugatan para Penggugat point 7 supaya pengadilan menyatakan menurut hukum sertifikat-sertifikat pemecahan berdasarkan penggantian blangko Sertifikat M. 27 Maumbi luas 99.756 m2 adalah tidak sah dan tidak juga mempunyai kekuatan hukum mengikat dan point 8, supaya pengadilan menghukum Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan pihak ketiga lainnya yang mendapat hak dari pada mereka serta pihak keempat dan seterusnya yang mendapat peralihan dari pada pihak ketiga atas lokasi tanah

Hal. 121 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat M. 27 Maumbi dan yang berada dan menguasai lokasi tanah obyek sengketa tersebut untuk segera keluar dan mengosongkan lokasi tanah tersebut guna diserahkan kepada para Penggugat untuk dipakai dengan bebas, jika perlu dieksekusi dengan bantuan aparat kepolisian negara patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan para Pengugat point 9 supaya pengadilan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sertifikat M. 27 Maumbi, Blangko penggantian Sertifikat M. 27 dan lokasi tanah Sertifikat M. 27 Maumbi luas 112.500 m2, oleh karena Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa tersebut, maka petitum tersebut juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan para Penggugat sudah ditolak, maka gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.4 berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberian tertanggal 18 Agustus 2002, yang memberi MARAMIS TICOALU KORAH, yang menerima HANI TAMPAH patutlah dikesampingkan karena hanya berupa foto copy dari foto copy serta tidak ada hubungannya dengan obyek sengketa dalam perkara ini karena lokasinya berbeda;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.6., berupa 1 (satu) berkas foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 27/Desa Maumbi, atas nama GETROIDA MATHILDA TICOALU patutlah dikesampingkan karena hanya berupa foto copy dari foto copy dan tidak dapat menjadi dasar atau bukti kepemilikan para Penggugat atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P. 7 berupa 1 (satu) lembar foto copy tulisan FEDRIKA SIGAR lahir pada tanggal 15 September tidak jelas tahunnya, meninggal tanggal 30 Nopember 197 (ujung tahun tidak nampak) dan P. 8 berupa 1 (satu) lembar foto copy tulisan XANDER ANDERIS lahir tanggal 30 September 1868 dan meninggal tanggal 11 Agustus 1975 patutlah dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dengan petitum gugatan para Penggugat sebagai pihak yang brhak atas tanah obyek sengketa. Kedua bukti surat ini sudah diakui baik para Penggugat

Hal. 122 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tergugat I, Turut tergugat I dan Turut Tergugat bahwa ANNA SIGARLAKI dan ALEXANDER ANDERIS telah meninggal dunia;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi I, Turut Tergugat Kompensi I, Turut Tergugat Kompensi II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi I, Turut Tergugat Kompensi I, Turut Tergugat Kompensi II, supaya Pengadilan menyatakan tanah obyek sengketa milik sah dari Penggugat I Rekonpensi/Tergugat Kompensi I berdasarkan hak mewaris dari MARAMIS TICOALU KORAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan DALAM KONPENSI dalam Pokok Perkara, perkawinan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi I dengan MARAMIS TICOALU KORAH adalah sah karena perkawinannya dilakukan menurut agamanya dan sudah dicatatkan serta tidak ada alasan menghalangi perkawinan serta memenuhi syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi I, Turut Tergugat Kompensi I, dan Turut Tergugat Konepnsi II menguraikan dalam petitum gugatannya point 2, supaya pengadilan menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Kompensi I dan MARAMIS TICOALU KORAH ALIAS MAX TECKY KORAH yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 10 September 2004 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 916/XXXV/III/P4/2004 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi I dengan MARAMIS TICOALU KORAH telah dilakukan menurut agamanya dan sudah dicatatkan serta tidak ada alasan menghalangi perkawinan serta memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka petitum gugatan para Penggugat

Hal. 123 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Tergugat Konpensi I, Turut Tergugat Konpensi I, Turut Tergugat
Konpensi II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi I, Turut Tergugat Konpensi I, Turut Tergugat Konpensi II menguraikan dalam petitum gugatan Rekonpensinya supaya pengadilan menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I adalah istri/ahli waris yang sah dari alm. MARAMIS TICOALU KORAH ALIAS MAX TECKY KORAH;

Menimbang, bahwa sebaliknya para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi menguraikan dalam jawaban gugatan Rekonpensi, benar telah terjadi rekayasa perkawinan secara diam-diam antara Tergugat I dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi dengan almarhum MARAMIS TICOALU KORAH yang jelas-jelas sudah dalam kondisi sakit parah, dan sebenarnya beralamat di Desa Kawangkoan akan tetapi direkayasa perkawinan berlangsung di Cacatan Sipil Manado dan pada prinsipnya harta bawaan tidak dapat dikuasai oleh istri;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan DALAM KOMPENSI dalam pokok perkara, tidak ada rekayasa perkawinan antara MARAMIS TICOALU KORAH ALIAS MAX TECKY KORAH dengan ESTEFINA KAPOH (Tergugat I);

Menimbang, bahwa para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi mengakui tidak ada anak dari perkawinan antara MARAMIS TICOALU KORAH dengan istri pertamanya yang telah bercerai yakni MARIA ELISABETH GO (LILI). Demikian juga MARAMIS TICOALU KORAH tidak mempunyai anak dari perkawinannya dengan ESTEFINA KAPOH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan DALAM KOMPENSI dalam Pokok Perkara, ALEXANDER ANDERIS TICOALU (opa MARAMIS TICOALU KORAH) dan ANNA FREDRIKA SIGARLAKI (oma MARAMIS TICOALU KORAH), WATOK TICOALU (anak pertama dari ALEXANDER ANDERIS TICOALU dan ANNA FREDRIKA SIGARLAKI), GETRRUIDA MATHILDA WULAN TICOALU (anak kedua dari ALEXANDER ANDERIS TICOALU dan ANNA FREDRIKA SIGARLAKI),

Hal. 124 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK REINHARD TICOALU (anak ketiga dari ALEXANDER ANDERIS TICOALU dan ANNA FREDRIKA SIGARLAKI), MARAMIS TICOALU KORAH (anak dari GETRRUIDA MATHILDA WULAN TICOALU) dan HENNY THERESIA TICOALU (anak dari HENDRIK REINHARD TICOALU) semuanya telah meninggal dunia tanpa ada meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti yang lain;

Menimbang, bahwa pasal 832 KUHPdata merumuskan, menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah maupun si yang hidup terlama di antara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala hutangnya sekedar harga harta benda peninggalan mencukupi untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena MARAMIS TICOALU KORAH tidak mempunyai anak (keturunan) baik dengan perkawinannya dengan MARIA ELISABETH GO (LILI) maupun dengan ESTEFINA KAPOH, demikian juga semua para keluarga sedarah dari MARAMIS TICOALU KORAH telah meninggal dunia tanpa ada ahli waris dan ahli waris pengganti serta perkawinan MARAMIS TICOALU KORAH adalah sah menurut hukum, maka berdasarkan rumusan pasal 832 KUHPdata di atas, Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I adalah satu-satunya ahli waris dari MARAMIS TICOALU KORAH yang masih hidup. Dengan demikian petitum gugatan para Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi. Turut Tergugat Konpensi I, Turut Tergugat Konpensi II point 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi I, Turut Tergugat Konpensi I, Turut Tergugat Konpensi II menguraikan dalam petitum gugatannya point 4, supaya pengadilan menyatakan menurut hukum bahwa penyerahan tanah obyek sengketa sekaligus Sertifikat Hak Milik No. 27/Desa Maumbi tercatat atas nama LUCIA TATOREH, gambar situasi tanggal 11 Februari 1987 No. 88/1987 luas 112.500 m2 dan Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) No.

Hal. 125 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/2000, yang diserahkan oleh tim pelaksana eksekusi Pengadilan Negeri Manado kepada ESTEFINA KAPOH selaku istri/ahli waris dari alm. MARAMIS TICOALU KORAH Alias TECKY KORAH sebagai pemohon eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor: 111/Pdt.G/2002/PN.Mdo tanggal 3 April 2008 adalah sah menurut hukum. Demikian juga para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi I, Turut Tergugat Konpensi I, Turut Tergugat Konpensi II menguraikan dalam petitum gugatannya point 5, supaya pengadilan menyatakan menurut hukum bahwa balik nama Sertifikat Hak Milik No. 27/Desa Maumbi tercatat atas nama: LUCIA TATOREH, gambar situasi tanggal 11 Februari 1987 No. 88/1987 luas 112.500 m² telah dibalik nama menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1119/Desa Maumbi (sekarang Desa Watutumou)/luas 112.500 m²/atas nama ESTEFINA KAPOH selaku istri/ahli waris dari alm. MARAMIS TICOALU KORAH Alias TECKY KORAH adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa atas petitum para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi I, Turut Tergugat Konpensi I, Turut Tergugat Konpensi II tersebut, para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi menguraikan dalam jawaban Rekonpensi point 4, Tergugat Konpensi I/Penggugat Rekonpensi tidak berhak mengajukan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 2 September 2002 No. 111/PDT.G/2002/PN.Mdo jo Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 14 Juli 2003 Nomor: 89/PDT/2003/PT.Mdo jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 2007 Reg. Nomor: 603 K/PDT/2004 karena Tergugat I Konpensi Penggugat Rekonpensi bukanlah ahli waris dari almarhum MARAMIS TICOALU KORAH. Demikian juga para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi menguraikan dalam jawaban Rekonpensi point 5, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi secara sengaja dan terang-terangan mengkui perbuatan untuk menghilangkan jejak SHM Nomor 27/Maumbi, sebagaimana diuraikan dalam point alinea terakhir gugatan Rekonpensi sebagai berikut:

Hal. 126 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“.....dimana Pengadilan Negeri Manado selaku pelaksana eksekusi telah menyerahkan tanah obyek sengketa sekaligus Setifikat Hak Milik Nomor 27/Desa Maumbi tercatat atas nama LUCIA TAROREHdst”.

Karena setelah dieksekusi pada tanggal 3 April 2008, pihak PN Manado selaku pelaksana eksekusi telah menyerahkan tanah obyek sengketa sekaligus SHM No. 27/Maumbi dalam keadaan baik. Dan setelah itu Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Konpens/Penggugat Rekonpens memproses SHM No. 27 Maumbi di kantor BPN yang nota bene sertifikat masih dalam keadaan baik tanpa cacat sekalipun untuk diterbitkan sertifikat pengganti dengan prosedur yang tidak jelas, dimana SHM No. 27 awal atas nama GETROIDA MATHILDA TICOALU berganti menjadi MARAMIS TICOALU KORAH berganti LUCIA TAROREH tidak ditulis lagi pada sertifikat pengganti, pada hal nomornya masih sama (SHM/Maumbi) tetapi surat ukurnya yang sudah dibedakan karena SHM No. 27/Maumbi (asli tapi rekayasa) diukur baru pada tahun 2009 dan langsung diatas namakan kepada ESTEFINA KAPOH (Tergugat I Konpens). Akal licik tersebut tidak hanya sampai di situ, SHM No. 27/Maumbi (asli tapi rekayasa) atas nama ESTEFINA KAPOH (Tergugat I Konpens) masih meninggalkan jejak yang mungkin dapat diketahui oleh orang lain karena masih tetap memakai blangko SHM No. 27/Maumbi walaupun surat ukurnya sudah beda, sehingga diterbitkannya SHM 1119/Watutumou atas nama ESTEFINA KAPOH. Harapan Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Konpens/Penggugat Rekonpens, bahwa akal licik mereka tidak akan diketahui oleh siapapun. Semua ini adalah akal licik Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Konpens/Penggugat Rekonpens dengan bantuan Tergugat II Konpens, pada hal perbuatan tersebut telah menyalahi ketentuan dalam prosedur penerbitan sertifikat pengganti berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 pasal 57 ayat (1) Bab VI tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 127 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

‘Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang rusak, hilang, masing menggunakan blangko sertifikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi”.

Menimbang, bahwa bukti surat T1.TT1, TT2-4 sesuai aslinya berupa 1 (satu) berkas foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 111/PDT.G/2002/PN.MDO, tanggal 02 September 2002, antara MARAMIS TICOLALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH melawan ELISABETH LIMANDO, dkk dan bukti surat T1.TT1, TT2- 5, sesuai aslinya berupa 1 (satu) berkas foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 603 K/PDT/2004, tanggal 22 Maret 2007 antara ELISABETH LIMANDO, DKK (Pemohon kasasi) melawan MARAMIS TICOLALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH (Termohon Kasasi) serta bukti surat T1.TT1, TT2- 19, sesuai aslinya berupa 1 (satu) berkas foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 89/PDT/2003/PT.MDO, tanggal 14 Juli 2003, antara ELISABETH LIMANDO, DKK (Para Tergugat I, II/Pembanding) melawan MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH, ketiga bukti surat tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang pada pokoknya amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun kelapa yang tertelak di tempat beranma :Sineksek (Seperr): Desa Watutumou (dahulu Desa Maumbi), Kecamatan Airmadidi/Kabupaten Minahasa sesuai Sertifikat Hak Milik No. 27 gambar situasi No. 88 tahun 1987 Desa Maumbi atas nama Penggugat (MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH) seluas kurang lebih 112.500 M2 (seratus dua belas ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batasnya:
 - Utara : berbatasan dengan SHM No. 26
 - Timur : bebatasan dengan Kali Sineksek

Hal. 128 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : berbatasan dengan SHM No. 25
- Barat : berbatasan dengan Jeluarga Wangko Rimpoporok dan
Kel. Ruddy Watu Pongoh

Adalah milik sah dari Penggugat

Menimbang, bahwa bukti surat T1.TT1, TT2- 6, sesuai aslinya berupa 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Eksekusi Nomor: 111/Pdt.G/2002/PN.Mdo, tertanggal 03 April 2006;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan saksi dari para Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi. Turut Tergugat Konpensi I, Turut Tergugat Konpensi II yakni REINERS MOKOLENGSANG, FERRY MANEWUS, dan TINNEKE DUMANAU, tanah obyek sengketa telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Manado dan sudah diserahkan kepada ESTEFINA KAPOH;

Menimbang, bahwa para Tergugat Rekonsensi/para Penggugat Konpensi mengakui tanah obyek sengketa telah dieksekusi Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanah obyek sengketa telah dieksekusi Pengadilan Negeri Manado untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 111/PDT.G/2002/PN.MDO, tanggal 02 September 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 89/PDT/2003/PT.MDO, tanggal 14 Juli 2003 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 603 K/PDT/2004, tanggal 22 Maret 2007 dan yang memohon eksekusi adalah ESTEFINA KAPOH (Penggugat Rekonsensi I/Tergugat Konpensi I selaku ahli waris dari MARAMIS TICOALU KORAH dan sekaligus membalik nama Sertifikat Hak Milik No. 27/Desa Maumbi tercatat atas nama: LUCIA TAROREH, gambar situasi tanggal 11 Februari 1987 No. 88/1987 luas 112.500 m² telah dibalik nama menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1119/Desa Maumbi (sekarang Desa Watutumou)/luas 112.500 m²/atas nama ESTEFINA KAPOH;

Hal. 129 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah dieksekusi Pengadilan Negeri Manado untuk melaksanakan putusan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 111/PDT.G/2002/PN.MDO, tanggal 02 September 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 89/PDT/2003/PT.MDO, tanggal 14 Juli 2003 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 603 K/PDT/2004, tanggal 22 Maret 2007 dan yang memohon eksekusi adalah ESTEFINA KAPOH (Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I selaku ahli waris dari MARAMIS TICOALU KORAH dan sekaligus membalik nama Sertifikat Hak Milik No. 27/Desa Maumbi tercatat atas nama: LUCIA TAROREH, gambar situasi tanggal 11 Februari 1987 No. 88/1987 luas 112.500 m² telah dibalik nama menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1119/Desa Maumbi (sekarang Desa Watutumou)/luas 112.500 m²/atas nama ESTEFINA KAPOH, maka eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Manado atas permintaan dari ESTEFINA KAPOH selaku ahli waris dari MARAMIS TICOALU KORAH dan sekaligus balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Desa Watutumou yang dilakukan ESTEFINA KAPOH adalah sah menurut hukum. Dengan demikian petitum gugatan para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi I, Turut Tergugat Konpensi I, Turut Tergugat Konpensi II point 4 dan 5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi I, Turut Tergugat Konpensi I, Turut Tergugat Konpensi II menguraikan dalam petitum gugatan Rekonpensinya point 6, supaya pengadilan menyatakan menurut hukum bahwa pengalihan/jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1119/Desa Maumbi (sekarang Desa Watutumou)/luas 112.500 m² kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Konpensi/Penggugat Rekonpensi serta pihak-pihak lainnya adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan point 7. Supaya pengadilan menyatakan menurut hukum bahwa surat perjanjian/kontrak kerja tertanggal 23 Februari 2002 yang dibuat dan disepakati bersama oleh MARAMIS TICOALU KORAH Alias TECKY KORAH sebagai pemilik tanah (pihak I), SANDY

Hal. 130 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WURANGIAN, SE sebagai pendana (pihak II) dan REINHAARD M. MAMALU, SH kini Turut Tergugat Konpensasi /Penggugat Rekonpensasi sebagai pengacara/kuasa hukum (pihak III) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, point 8, supaya pengadilan menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah yang terletak di tempat bernama SINEKSEK (SEPER) Desa Watutumou dahulu Desa Maumbi (bukan Desa Kolongan Tatempangan) Kecamatan Kalawat (dahulu Kecamatan Airmadidi) Kabupaten Minahasa Utara (dahulu Kabupaten Minahasa) seluas kurang lebih 10.512 m2 (sepuluh ribu lima ratus dua belas meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 1128/tahun 2012/atas nama: Reinhard Maarende Mamalu (Turut Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi) dengan batas-batasnya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat/surat ukur tanggal 07 Februari 2012 No. 00048/Watutumou/2012 atau batas-batas sesuai hasil sidang pemeriksaan setempat adalah hak milik sah dari Turut Tergugat I dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi serta point 9, supaya pengadilan menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah yang terletak di tempat bernama SINEKSEK (SEPER) Desa Watutumou dahulu Desa Maumbi (bukan Desa Kolongan Tatempangan) Kecamatan Kalawat (dahulu Kecamatan Airmadidi) Kabupaten Minahasa Utara (dahulu Kabupaten Minahasa) seluas kurang lebih 5.005 m2 (lima ribu lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 1126/tahun 2012/atas nama FRANKY E. ONIBALA (Turut Tergugat II Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi) dengan batas-batasnya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat/surat ukur tanggal 07 Februari 2012 No. 00046/Watutumou/2012, atau batas-batas hasil sidang pemeriksaan setempat adalah hak milik sah dari Turut Tergugat II dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa pasal 20 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merumuskan,

- (1) Hal milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6;

Hal. 131 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Urip Santoso, SH., MH., dalam bukunya Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, Penerbit Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2008, halaman 91-92 merumuskan, beralih artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan suatu peristiwa hukum. Dengan demikian meninggalnya pemilik tanah, maka hak miliknya secara hukum berpindah kepada ahli warisnya sepanjang ahli warisnya memenuhi syarat sebagai subyek hak milik;

Beralihkan hak milik atas tanah yang telah bersertifikat harus didaftarkan ke kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dengan melampirkan keterangan kematian pemilik tanah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, surat keterangan sebagai ahli waris yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti identitas pada ahli waris, sertifikat tanah yang bersangkutan. Maksud pendaftaran peralihan hak milik atas tanah ini adalah untuk dicatat dalam buku tanah dan dilakukan perubahan nama pemegang hak dari pemilik tanah kepada para ahli warisnya;

Dialihkan/pemindahan hak artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan adanya suatu perbuatan hukum. Contoh perbuatan hukum yaitu jual beli, tukar menukar, hibah, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan, lelang;

Berpindahnya hak milik atas tanah karena dialihkan/pemindahan hak harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali lelang dibuktikan dengan Berita Acara Lelang yang dibuat oleh pejabat dari lelang. Berpindahnya hak milik atas tanah ini harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam Buku Tanah dan dilakukan perubahan nama dalam sertifikat dari pemilik tanah yang lama kepada pemilik tanah yang baru;

Menimbang, bahwa bukti surat T1.TT1, TT2- 1, sesuai aslinya, berupa 1 (satu) berkas foto copy Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 23 Februari 2002 antara MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH dengan SANDY

Hal. 132 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARANGIAN, SE dan REINHARD M. MAMALU, SH, yang pada pokoknya diberikan hak-hak kepada pihak Kedua Sandy Wariangian, SE (selaku penyandang dana biaya operasional perkara perdata) dan Reinhaard M. Mamalu, SH (Kuasa Hukum) setelah perkara selesai pihak pertama memberikan fee sebesar 50% (lima puluh persen) dari masing-masing tanah SHM 25 dan SHM 27 kepada pihak kedua setelah dipotong biaya-biaya operasional, biaya perkara, pengambilan-pengambilan dari pihak pertama, jasa hukum pengacara 15% (lima belas persen) dan termasuk pengambilan yang berhubungan dengan perkara dimaksud. Setelah perkara selesai (termasuk tuntas/selesai karena perdamaian), maka pihak pertama wajib membayar/memberikan/menyerahkan jasa hukum kepada pihak ketiga yaitu 15% (lima belas persen) dari tanah SHM No. 25 dan 15% (lima belas persen) dari tanah SHM No. 27. Jasa hukum ini akan dibayar permasing-masing tanah sesuai SHM No. 25 dan SHM No. 27 apabila menang dalam perkara dimaksud;

Menimbang bukti surat T1.TT1, TT2- 2, sesuai aslinya, berupa 1 (satu) berkas foto copy gugatan tertanggal 16 April 2002;

Menimbang, bahwa bukti surat T1.TT1, TT2- 3, sesuai aslinya berupa 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 April 2002, yang dibuat oleh MARAMIS TICOALU KORAH Alias MAX TECKY KORAH sebagai Pemberi Kuasa dan Reinhard M. Mamalu, SH, Frangky Onibala, SH dan Hirowashi Mailani, Bac, SH

Menimbang, bahwa bukti surat T1.TT1, TT2- 8, sesuai aslinya berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Warisan Nomor: 53/SKT/KAW/XII/1994, tertanggal 05 Desember 1994, yang dibuat MARAMIS TICOALU KORAH;

Menimbang, bahwa bukti surat T1.TT1, TT2- 9, sesuai aslinya berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Wasiat, tertanggal 8 Juni 2006, yang dibuat MARAMIS TICOALU KORAH;

Menimbang, bahwa bukti surat T1.TT1, TT2- 13, sesuai aslinya berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Waris, tertanggal 13 Agustus 2008, yang

Hal. 133 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat ESTEFINA KAPOH, S.Pd, disaksikan dan dibenarkan Desa Kawangkoan dan dikuatkan Camat Kalawat;

Menimbang, bahwa bukti surat T1.TT1, TT2- 17, sesuai aslinya berupa 1 (satu) berkas foto copy Akta Jual Beli Nomor: 34/JB/KWT/V-2012, tertanggal 03 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Camat Kalawat selaku PPAT, penjual adalah Estefina Kapoh, S.Pd dan pembeli adalah Reinhaard Maarende Mamalu dengan luas tanah 10.512 M2 (sepuluh ribu lima ratus dua belas meter persegi);

Menimbang, bahwa bukti surat T1.TT1, TT2- 18, sesuai aslinya berupa 1 (satu) berkas foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1126/Desa Watutumou, atas nama ESTEFINA KAPOH, merupakan Pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1119/Watutumou Seb. Kemudian beralih nama menjadi atas nama FRANGKY EPERHARD ONIBALA;

Menimbang, bahwa bukti surat T1.TT1, TT2- 22, sesuai aslinya berupa 1 (satu) berkas foto copy Akta Jual Beli Nomor: 469/2012, tertanggal 11 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Grace Sophia Judy Sarendatu, SH, selaku PPAT, yang menjual adalah Nyonya Estefina Kapoh dan Pembeli adalah Franky Eferhaard Onibala, SH, dengan luas tanah 5.005 m2 (lima ribu lima meter persegi);

Menimbang, bahwa bukti surat T1.TT1, TT2- 29, sesuai aslinya berupa 1 (satu) berkas foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1128/Desa Watutumou, atas nama REINHARD MAARENDE MAMALU, seluas 10.512 m2, Pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1119/Watutumou Seb;

Menimbang, bahwa bukti surat T1.TT1, TT2- 30, sesuai aslinya berupa 1 (satu) berkas foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1119/Desa Watutumou, atas nama ESTEFINA KAPOH, seluas 99.736 m2, Penggantian Blangko;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dari para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi I, Turut Tergugat Konpensi I, Turut Tergugat Konpensi II tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I selaku ahli waris dari MARAMIS TICOALU KORAH dan sekaligus pemilik dari tanah obyek

Hal. 134 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa telah mengalihkan sebagian tanah obyek sengketa kepada Penggugat Rekonpensi II/Turut Tergugat Konpensi I seluas 10.512 m² (sepuluh ribu lima ratus dua belas meter persegi) dan kepada Penggugat Rekonpensi III/Turut Tergugat Konpensi II seluas 5.005 m² (lima ribu lima ratus lima meter persegi) berdasarkan jual beli sebagai pelaksanaan dari perjanjian kontrak antara MARAMIS TICOALU KORAH dengan Reinhard M. Mamalu, SH sesuai dengan bukti surat T1., TT.1, TT.2-10;

Menimbang, bahwa perbuatan jual beli yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I kepada Penggugat Rekonpensi II/Turut Tergugat Konpensi I dan Penggugat Rekonpensi II/Turut Tergugat Konpensi II tidak bertentangan dengan undang-undang karena sebagai pelaksanaan perjanjian kontrak antara MARAMIS TICOALU KORAH dengan REINHARD M. MAMALU, SH dan SANDY WURANGIAN, SE. Pelaksanaan perjanjian kontrak antara MARAMIS TICOALU KORAH dengan REINHARD M. MAMALU, SH dan SANDY WURANGIAN, SE tidak bisa serta merta dilakukan peralihan haknya dengan dasar perjanjian kontrak karena hal ini bertentangan dengan rumusan pasal 20 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian petitum gugatan para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi I, Turut Tergugat Konpensi I, Turut Tergugat Konpensi II point 7, 8, 9 dan 10 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi I, Turut Tergugat Konpensi I, Turut Tergugat Konpensi II menguraikan dalam petitum gugatan Rekonpensinya point 10, supaya pengadilan menyatakan menurut hukum, tindakan dan perbuatan Penggugat II Konpensi/Tergugat Rekonpensi (JOHANIS TAMPAN) tanpa hak mengalihkan/menjual tanah obyek sengketa Rekonpensi 1 dan obyek sengketa Rekonpensi 2 kepada MARTHEN KARENDAREN/pihak lain adalah suatu perbuatan melawan hukum; dan point 11 supaya pengadilan menyatakan

Hal. 135 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menujurut hukum, pengalihan/penjualan tanah obyek sengketa Rekonsensi 1 dan obyek sengketa Rekonsensi 2 antara Penggugat II dalam Kompensi/ Tergugat Rekonsensi (JOHANIS TAMPA) selaku penjual dan MARTHEN KARENDAREN /pihak lain selaku pembeli adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat di atas tanah obyek sengketa khususnya di atas tanah milik Penggugat Rekonsensi II/turut Tergugat Kompensi I dan Penggugat Rekonsensi III/Turut Tergugat Kompensi II, ada bangunan dan sudah dikuasai oleh pihak-pihak lain termasuk MARTHEN KARENDAREN;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah seluas 10.512 m² (sepuluh ribu lima ratus dua belas meter persegi) hak milik dari Penggugat Rekonsensi II/Turut Tergugat Kompensi I dan tanah seluas 5.005 m² (lima ribu lima ratus lima meter persegi) hak milik dari Penggugat Rekonsensi III/Turut Tergugat Kompensi II serta tanah-tanah tersebut dikuasai oleh orang lain termasuk MARTHEN KARENDAREN, maka penguasaana tersebut termasuk perbuatan melawan hukum dan sekaligus memerintahkan pihak-pihak yang menguasai termasuk MARTHEN KARENDAREN untuk menyerahkan tanpa syarat apapun juga kepada Penggugat Rekonsensi II/Turut Tergugat Kompensi I dan Penggugat Rekonsensi III/Turut Tergugat Kompensi II bila perlu dengan bantuan aparat negara Polri/TNI. Dengan demikian petitum gugatan para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi I, Turut Tergugat Kompensi I, Turut Tergugat Kompensi II point 10, 11, 12, dan 13 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi I, Turut Tergugat Kompensi I, Turut Tergugat Kompensi II point 14, menghukum para Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Turut Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap harinya terhitung sejak perkara ini memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap hingga terlaksananya eksekusi apabila tidak taat dan tidak melaksanakan isi

Hal. 136 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan aquo, patut dikabulkan karena dikhawatirkan pihak-pihak yang menguasai tidak secara sukarela menyerahkan tanah tersebut kepada yang berhak akan tetapi mengenai nilai uang paksa dan kepada siapa pembayaran tersebut diserahkan disesuaikan dengan fakta di persidangan dan keadilan sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi I, Turut Tergugat Konpensi I, Turut Tergugat Konpensi II point 15, menyatakan menurut hukum bahwa putusan gugatan Rekonpensi dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar bij Vorraad) meskipun para Penggugat dalam Konpensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan verzet, banding, kasasi, peninjauan kembali ataupun upaya hukum lainnya patutlah ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun para Penggugat dalam Konpensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan verzet, banding, kasasi, peninjauan kembali ataupun upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Vorraad);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ada gugatan Rekonpensi para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi I, Turut Tergugat Konpensi I, Turut Tergugat Konpensi II yang ditolak sehingga gugatan Rekonpensi para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi I, Turut Tergugat Konpensi I, Turut Tergugat Konpensi II hanya dikabulkan sebagian dan sekaligus menolak gugatan para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi I, Turut Tergugat Konpensi I, Turut Tergugat Konpensi II selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi ditolak untuk seluruhnya sebaliknya gugatan Rekonpensi para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi I, Turut Tergugat Konpensi I, Turut Tergugat Konpensi II dikabulkan sebagian, maka para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi adalah pihak yang kalah dalam

Hal. 137 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.371.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);

Mengingat, Pasal 1666, 1667, 1668 KUHperdata, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM PROVISI;

- Menolak gugatan provisi para Penggugat;

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I, Penggugat Rekonpensi II/Turut Tergugat Konpensi I, Penggugat Rekonpensi II/Turut Tergugat Konpensi II untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I dan MARAMIS TICOALU KORAH ALIAS MAX TECKY KORAH yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 10 September 2004 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 916/XXXVIII/P4/2004 adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I adalah istri/ahli waris yang sah dari alm. MARAMIS TICOALU KORAH ALIAS MAX TECKY KORAH;

Hal. 138 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum bahwa penyerahan tanah obyek sengketa sekaligus Sertifikat Hak Milik No. 27/Desa Maumbi tercatat atas nama LUCIA TAROREH, gambar situasi tanggal 11 Februari 1987 No. 88/1987 luas 112.500 m2 dan Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) No. 38/2000, yang diserahkan oleh tim pelaksana eksekusi Pengadilan Negeri Manado kepada ESTEFINA KAPOH selaku istri/ahli waris dari alm. MARAMIS TICOALU KORAH Alias TECKY KORAH sebagai pemohon eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor: 111/Pdt.G/2002/PN.Mdo tanggal 3 April 2008 adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan menurut hukum bahwa balik nama Sertifikat Hak Milik No. 27/Desa Maumbi tercatat atas nama: LUCIA TAROREH, gambar situasi tanggal 11 Februari 1987 No. 88/1987 luas 112.500 m2 telah dibalik nama menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1119/Desa Maumbi (sekarang Desa Watutumou)/luas 112.500 m2/atas nama ESTEFINA KAPOH selaku istri/ahli waris dari alm. MARAMIS TICOALU KORAH Alias TECKY KORAH adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan menurut hukum bahwa pengalihan/jual beli yang dilakukan oleh Penggugat Rekonsensi I/Tergugat Konpensasi I atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1119/Desa Maumbi (sekarang Desa Watutumou)/luas 112.500 m2 kepada Penggugat Rekonsensi II/Turut Tergugat Konpensasi I dan Penggugat Rekonsensi III/Turut Tergugat Konpensasi II serta pihak-pihak lainnya adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan menurut hukum bahwa surat perjanjian/kontrak kerja tertanggal 23 Februari 2002 yang dibuat dan disepakati bersama oleh MARAMIS TICOALU KORAH Alias TECKY KORAH sebagai pemilik tanah (pihak I), SANDY WURANGIAN, SE sebagai pendana (pihak II) dan REINHAARD M. MAMALU, SH kini Penggugat Rekonsensi II/Turut Tergugat Konpensasi I

Hal. 139 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengacara/kuasa hukum (pihak III) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah yang terletak di tempat bernama SINEKSEK (SEPER) Desa Watutumou dahulu Desa Maumbi (bukan Desa Kolongan Tatempangan) Kecamatan Kalawat (dahulu Kecamatan Airmadidi) Kabupaten Minahasa Utara (dahulu Kabupaten Minahasa) seluas kurang lebih 10.512 m² (sepuluh ribu lima ratus dua belas meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 1128/tahun 2012/atas nama: Reinhard Maarende Mamalu (Penggugat Rekonpensi II/Turut Tergugat Konpensi I) dengan batas-batasnya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat/surat ukur tanggal 07 Februari 2012 No. 00048/Watutumou/2012 atau batas-batas sesuai hasil sidang pemeriksaan setempat adalah hak milik sah dari Penggugat Rekonpensi II/Turut Tergugat Konpensi I;
- Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah yang terletak di tempat bernama SINEKSEK (SEPER) Desa Watutumou dahulu Desa Maumbi (bukan Desa Kolongan Tatempangan) Kecamatan Kalawat (dahulu Kecamatan Airmadidi) Kabupaten Minahasa Utara (dahulu Kabupaten Minahasa) seluas kurang lebih 5.005 m² (lima ribu lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 1126/tahun 2012/atas nama FRANKY E. ONIBALA (Penggugat Rekonpensi III/Turut Tergugat Konpensi II dengan batas-batasnya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat/surat ukur tanggal 07 Februari 2012 No. 00046/Watutumou/2012, atau batas-batas hasil sidang pemeriksaan setempat adalah hak milik sah dari Penggugat Rekonpensi III/Turut Tergugat Konpensi II;
- Menyatakan menurut hukum, tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonpensi II/Penggugat Konpensi II (JOHANIS TAMPAH) tanpa hak mengalihkan/menjual tanah obyek sengketa Rekonpensi 1 dan obyek

Hal. 140 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Rekonsensi 2 kepada MARTHEN KARENDAREN/pihak lain adalah suatu perbuatan melawan hukum;

- Menyatakan menurut hukum, pengalihan/penjualan tanah obyek sengketa Rekonsensi 1 dan obyek sengketa Rekonsensi 2 antara Tergugat Rekonsensi II/Penggugat Kompensi II (JOHANIS TAMPAH) selaku penjual dan MARTHEN KARENDAREN /pihak lain selaku pembeli adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menghukum kepada para Tergugat Rekonsensi/para Penggugat Kompensi, Tergugat Rekonsensi II/Penggugat Kompensi II (JOHANIS TAMPAH) dan MARTHEN KARENDAREN atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka agar segera keluar dan mengosongkan serta membawa semua barang-barangnya dari atas tanah dan bangunan rumah obyek sengketa Rekonsensi 1, dengan luas dan batas-batasnya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1128/tahun 2012/atas nama REINHAARD MAARENDE MAMALU (Penggugat Rekonsensi II/Turut Tergugat Kompensi I) surat ukur tanggal 07 Februari 2012 No. 00048/Watutumou/2012 sepanjang dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berhak atau batas-batas sesuai hasil sidang pemeriksaan setempat, selanjutnya diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi II/Turut Tergugat Kompensi I selaku pemiliknya yang sah untuk ditempati/dipakai secara bebas, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan Polri/TNI dan perangkat pendukung lainnya;
- Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi II/Penggugat Kompensi II (JOHANIS TAMPAH) dan MARTHEN KARENDAREN atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka agar segera keluar dari atas tanah dan bangunan rumah obyek sengketa Rekonsensi 2, dengan luas dan batas-batasnya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1126/tahun 2012/atas nama FRANKY E. ONIBALA (Penggugat Rekonsensi III/Turut Tergugat Kompensi II) /surat ukur tanggal 07 Februari 2012 No.

Hal. 141 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00046/Watutumou/2012 atau batas-batas sesuai hasil sidang pemeriksaan setempat, selanjutnya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi III/Turut Tergugat Konpensi II selaku pemiliknya yang sah untuk ditempati/dipakai secara bebas, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan Polri/TNI dan perangkat pendukung lainnya;

- Menghukum para Penggugat dalam Konpensi/para Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kepensi I, Turut Tergugat Konpensi I dan Turut Tergugat Konpensi II sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) setiap hari terhitung sejak perkara ini memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap hingga terlaksananya eksekusi apabila tidak taat dan tidak melaksanakan isi putusan aquo;
- Menolak gugatan Rekonpensi para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi I, Turut Tergugat Konpensi I dan Turut Tergugat Konpensi II selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI:

- Menghukum para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.371.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari KAMIS tanggal 08 OKTOBER 2015 oleh kami, **ROMMEL F. TAMPUBOLON, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULIANTI WATTIMURY, SH** dan **CHRISTYANE P. KAURONG, SH., MHum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini SENIN tanggal 12 OKTOBER 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **ROMMEL F. TAMPUBOLON, SH.**, Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi **JULIANTI WATTIMURY, SH** dan **CHRISTYANE P. KAURONG, SH., MHum**, Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu

Hal. 142 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIESJE S. SAMBOW, SH, Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut,
dihadiri kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Turut Tergugat I dan Turut
Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

1. JULIANTI WATTIMURY, SH.

ROMMEL F. TAMPUBOLON, SH.

2. CHRISTYANE P. KAURONG, SH., MHum.

Panitera pengganti

WIESJE S. SAMBOW, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya panggilan	Rp. 1.445.000,00
- PNPB :	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 775.000,00
- Biaya Kirim Surat	Rp. 60.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 2.371.000,00.-

(Dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah)

Hal. 143 dari 143 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor:40/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)